

**IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
METRO LAMPUNG**

**DESERTASI**

**Diajukan kepada Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Doktor  
dalam Bidang Manajemen Pendidikan Islam**



**Oleh:**

**GARIANTO  
NPM.1503020003**

**PROGRAM DOKTOR MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
2022 M/ 1444 H**

**IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
METRO LAMPUNG**

**DESERTASI**

**Diajukan kepada Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Doktor  
dalam Bidang Manajemen Pendidikan Islam**

**Oleh :**

**GARIANTO  
NPM.1503020003**







**TIM PROMOTOR :**

**Promotor : Prof. Dr. Yurnalis Etek  
Co-Promotor 1 : Dr. Koderi, M.Pd.  
Co-Promotor 2 : Dr. M Ihsan Dacholfani, M.Ed.**

**PROGRAM DOKTOR MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
2022 M/ 1444 H**



**PERSETUJUAN KOMISI PROMOTOR  
SETELAH UJIAN TERBUKA DESERTASI**

<p>Promotor</p>  <p><b>Prof. Dr. H. Yurnalis Etek</b></p>	<p>Co-Promotor 1</p>  <p><b>Dr. Koderi, M.Pd.</b></p>	<p>Co-Promotor 2</p>  <p><b>Dr. M. Ihsan Dacholfany, M.Ed.</b></p>
<p>Mengetahui, Direktur Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung</p>  <p><b>Prof. Dr. H. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si.</b> NIP. 198008012003121001</p>		
<p>Nama Mahasiswa NPM Angkatan</p>	<p><b>Garianto</b> 1503020003 2015</p>	



## PENGESAHAN

Desertasi yang berjudul **“Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Muhammadiyah Metro Lampung”** di tulis oleh Garianto, NPM 1503020003 telah diujikan pada sidang Ujian Terbuka Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari rabu, Tanggal 28 Desember 2022 pukul 10.00 – 12.00 WIB.

### Tim Penguji

Ketua Sidang : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si

(.....)

Sekretaris : Dr. Muhammad Afif Amrulloh, M.Pd

(.....)

Penguji I : Prof. Dr. H. Agus Pahrudin, M.Pd

(.....)

Penguji II : Prof. Dr. Yurnalis Etek

(.....)

Penguji III : Dr. Koderi, M.Pd

(.....)

Penguji IV : Dr. M. Ihsan Dacholfany, M.Ed

(.....)

Penguji V : Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag

(.....)

Direktur Pascasarjana  
UIN Raden Intan Lampung

Prof. Dr. H. Ruslan Abdul Ghofur, M, Si  
NIP. 1980080120031210010



## SURAT KETRERANGAN


Tim Penyelaras Desertasi Program Doctor (S3) Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Gariato  
NPM : 1503020003  
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam  
Judul Desertasi : Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Muhammadiyah Metro Lampung

Adalah benar Disertasi yang bersangkutan telah dilakukan penyelarasan oleh tim penyelaras desertasi dan diperbaiki sesuai dengan masukan.  
Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

### TIM PENYELARAS

Prof. Dr. H. Yurnalis Etek

(  )


Prof. Dr. H. Siti Patimah, M.Pd

(  )

Dr. Koderi, M.Pd

(  )

Bandar Lampung Oktober 2022  
Mengetahui  
Kaprosi S3 MPI Pascasarjana UIN Raden  
Intan Lampung

  
Prof. Dr. H. Agus Pahrudin, M.Pd  
NIP. 196408051991031008



## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gariato

NPM : 1503020003

Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam (MPI)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Disertasi dengan judul : **“Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Di Universitas Muhammadiyah Metro Lampung”** adalah benar karya saya sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain. Saya siap menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam hasil karya saya, atau ada klaim dari pihak lain terhadap kelalaian Disertasi yang saya buat ini.

Bandar Lampung, 09 November 2022

Yang membuat pernyataan,



**Gariato**



## ABSTRAK

Universitas Muhammadiyah Metro merupakan perguruan tinggi yang bernuansa Islami dan satu satunya perguruan tinggi swasta terbaik se-Sumatra versi Lembaga Internasional Webometrics, rilis Juli 2020. Akan tetapi masih ada sebagian dosen dan mahasiswa yang belum memahami sepenuhnya keberadaan lembaga penjaminan mutu (LPM) dalam standar pendidikan tinggi (SPT) yang menjamin kualitas/mutu perguruan tinggi sehingga UM Metro belum mencapai visi misi secara optimal dan semua pemangku kepentingan belum sepenuhnya merasakan hasil penjamin mutu (Quality Assurance). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan keadaan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di UM Metro mulai dari bagaimana cara penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Penelitian merupakan penelitian deskripsi kualitatif, dengan analisis deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Hasil analisis penelitian tentang implementasi SPMI di UM Metro: melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: 1) Tahapan Penetapan standar, visi, misi, peraturan, kebijakan, akademik, manual mutu akademik, seterusnya pada prodi ada kompetensi lulusan. 2) Pelaksanaan standar pendidikan tinggi disosialisasikan kepada semua yang terkait, bahwa pentingnya sistem penjaminan mutu dalam penyelenggaraan perguruan tinggi dilakukan oleh SDM yang berkualitas dan dukungan pimpinan. 3) Evaluasi yang dilakukan dalam pelaksanaan standar pendidikan tinggi mulai mingguan, bulanan, tahunan yang melibatkan tim ahli dibawah pengawasan LPM. 4) Pengendalian, temuan dari hasil evaluasi ditindaklanjuti yang sudah baik ditingkatkan dengan memberi reward, dan yang belum baik diberikan pembinaan sesuai standar pendidikan tinggi. 5) Peningkatan, hasil-hasil dari implementasi pengembangan sebelumnya yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, selanjutnya ditingkatkan sehingga hasilnya dirasakan oleh pengguna jasa pendidikan tinggi. Implikasinya menunjukkan bahwa SPMI sangat penting diterapkan di perguruan tinggi untuk mencapai tingkatan kualitas perguruan tinggi unggul yang dapat dirasakan oleh semua pemangku kepentingan ( Stake-HolderS).

Kata kunci : Sistem penjaminan mutu, Lembaga, Universitas Muhammadiyah



## **ABSTRACT**

Muhammadiyah Metro University is an Islamic university and the only best private university in Sumatra, according to the International Institute of Webometrics, July 2020. However, some lecturers and students still do not fully understand the existence of quality assurance institutions (LPM) in higher education standards (SPT) that guarantee the quality of higher education, so UM Metro has not achieved its vision and mission optimally. All stakeholders have not fully felt the results of quality assurance (Quality Assurance). This study aims to find out and describe the state of the internal quality assurance system (SPMI) at UM Metro, starting with how to determine, implement, evaluate, control, and improve. Research is qualitative description research with qualitative descriptive analysis. Data is collected employing interviews, documentation, and observations.

The results of the research analysis on the implementation of SPMI at UM Metro: through the following stages: 1) Stages of setting standards, vision, mission, regulations, policies, academics, academic quality manuals, and so on in the study program, there is a competence of graduates. 2) The implementation of higher education standards is socialized to all concerned. The importance of a quality education system in implementing higher education is carried out by qualified human resources and leadership support. 3) Evaluation carried out in the implementation of higher education standards starting weekly, monthly, and yearly involving a team of experts under the supervision of LPM. 4) Control, findings from the results of follow-up evaluations that have been well improved by rewarding, and those that have not been well-given guidance according to higher education standards. 5) Improvement, the results of the implementation of previous developments, namely the establishment, implementation, evaluation, and control, are further improved so that users of higher education services feel the results. The implications show that SPMI is very important in universities to achieve a level of excellence in higher education that can be felt by all stakeholders (Stake-HolderS).

Keywords: Quality assurance system, Institutions, University of Muhammadiyah

## تجريدي

جامعة مترو المحمدية هي جامعة إسلامية وأفضل جامعة خاصة فقط في سومطرة ، وفقا للمعهد الدولي للويومترات ، يوليو 2020. ومع ذلك ، لا يزال بعض المحاضرين والطلاب لا يفهمون تماما وجود مؤسسات ضمان الجودة (LPM) في معايير التعليم العالي (SPT) التي تضمن جودة التعليم العالي ، لذلك لم تحقق UM Metro رؤيتها ورسالتها على النحو الأمثل. لم يشعر أصحاب المصلحة بشكل كامل بنتائج ضمان الجودة (ضمان الجودة). تهدف الدراسة إلى معرفة ووصف حالة نظام ضمان الجودة الداخلي (SPMI) في مترو UM ، بدءا من كيفية تحديد وتنفيذ وتقييم ومراقبة وتحسين. البحث هو بحث توصيف نوعي مع تحليل وصفي نوعي. يتم جمع البيانات باستخدام المقابلات والوثائق والملاحظات.

نتائج تحليل البحث حول تنفيذ SPMI في مترو UM: من خلال المراحل التالية: (1) مراحل وضع المعايير والرؤية والرسالة واللوائح والسياسات والأكاديميين وأدلة الجودة الأكاديمية ، وما إلى ذلك في برنامج الدراسة ، هناك كفاءة من الخريجين. (2) يتم تعميم تنفيذ معايير التعليم العالي لجميع المعنيين. يتم تنفيذ أهمية نظام التعليم الجيد في تنفيذ التعليم العالي من قبل الموارد البشرية المؤهلة ودعم القيادة. (3) التقييم الذي يتم إجراؤه في تنفيذ معايير التعليم العالي بدءا من أسبوعيا وشهريا وسنوياً بمشاركة فريق من الخبراء تحت إشراف 4 LPM) التحكم ، النتائج من نتائج تقييمات المتابعة التي تم تحسينها بشكل جيد من خلال مكافأة ، وتلك التي لم يتم توجيهها بشكل جيد وفقا لمعايير التعليم العالي. (5) التحسين ، ونتائج تنفيذ التطورات السابقة ، وهي الإنشاء والتنفيذ والتقييم والرقابة ، يتم تحسينها بشكل أكبر بحيث يشعر مستخدمو خدمات التعليم العالي بالنتيجة s. تظهر الآثار المترتبة على ذلك أن SPMI مهم جدا في الجامعات لتحقيق مستوى من التميز في التعليم العالي يمكن أن يشعر به جميع أصحاب المصلحة (أصحاب المصلحة).

الكلمات المفتاحية: نظام ضمان الجودة, المؤسسات, الجامعة المحمدية



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Huruf Arab	Huruf Latin		Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan		ط	t
ب	B		ظ	z
ت	T		ع	'
ث	ṣ		غ	g
ج	J		ف	f
ح	h		ق	q
خ	Kh		ك	k
د	D		ل	l
ذ	z		م	m
ر	R		ن	n
ز	Z		و	w
س	S		ه	h
ش	Sy		ء	'
ص	s		ي	y
ض	d			

### Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Huruf dan tanda
<i>Fathah</i> اَ —	<i>ā</i>
<i>Kasrah</i> اِ —	<i>ī</i>
<i>Dhammah</i> اُ —	<i>ū</i>

Pedoman transliterasi ini dimodifikasi dari: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan, *Pedoman Transliterasi, Arab-Latin*, Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, Jakarta, 2003.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur pada Allah SWT, alhamdulillah atas rahmat dan pertolongan Nya penulis berhasil menyelesaikan disertasi ini. Tentu saja karena bantuan, bimbingan, arahan dari berbagai pihak. Maka penulis menghaturkan ucapan terimakasih sedalam-dalamnya penuh ketulusan kepada :

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Prof. Dr. Wan Jamaludin Z, M.Ag., Ph.D. yang banyak memberikan motivasi untuk penyelesaian disertasi ini.
2. Direktur Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung Prof. Dr. H. Ruslan Abdul Ghofur, M. Si, yang telah memberi dorongan moril kepada penulis untuk segera menyelesaikan disertasi ini.
3. Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam UIN Raden Intan Lampung Prof. Dr. H. Agus Pahrudin, M.Pd yang telah membina dan mendukung penuh untuk terselesaikannya penulisan disertasi ini.
4. Prof. Dr. H. Yurnalis Etek, selaku promotor; Dr. Koderi, M.Pd sebagai Co-Promotor 1 dan Dr. M. Ihsan Dacholfany, M. Ed sebagai Co-Promotor 2 yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan hingga sampai selesainya penulisan disertasi ini.
5. Seluruh pimpinan dan pegawai/ staf Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pelayanan akademik dan segala keperluan yang berhubungan dengan penyelesaian studi ini.
6. Istriku tercinta Sin Hadiyah, M. Pd.I yang penuh kesabaran mendukung dan menanti kelulusan penulis dan anak-anaku tersayang; Rafi Fauzul Haq, Aisyah El-Mafaza, M.Royyan Al Farisqi yang menjadi penyemangat penulis hingga selesai study.
7. Orang tua dan saudara-saudaraku keluarga besar bani Tamin dan Sarengat yang telah mendoakan dan mensupport hingga terselesaikannya studi ini.




8. Rektor UM Metro, unsur pimpinan dan seluruh dosen karyawan UM Metro Lampung khususnya kepala LPM dan jajarannya yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka penelitian dan pengumpulan data yang diperlukan dalam disertasi ini.
9. Seluruh sahabat di Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, yang senasip seperjuangan, saling memotifasi, diskusi, kerja kelompok dan lain-lain sampai selesainya studi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberi bantuan moril maupun materil atas terselesaikannya disertasi ini, semoga menjadi amal kebaikan, Aamiin.

Kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan disertasi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga penelitian yang telah dilakukan semoga dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang manajemen pendidikan Islam pada khususnya dan Islam pada umumnya.

Bandar Lampung, November 2022

Penulis



GARIANTO

## DAFTAR GAMBAR

1. SPM Dikti .....	5
2. Keizen .....	18
3. Struktur dan Pelampauan SN Dikti .....	28
4. Siklus PDCA .....	60
5. Trilogi Kualitas .....	72
6. Model Penjaminan Mutu Lewis Elton .....	109
7. Siklus PPEPP .....	112
8. Kerangka Berpikir SPMI .....	153
9. Model Analisis Data Interaktif.....	165
10. Siklus Kaizen/Continuous Improvement .....	210
11. Struktur Koordinasi SPMI Universitas Muhammadiyah Metro .....	213
12. Diagram Keterlibatan Dosen dalam Audit Bidang Perkuliahan dalam Sebelas Semester .....	219
13. Diagram partisipasi dosen pada tiap Fakultas/Program .....	220
14. Diagram partisipasi dosen pada masing-masing Program Studi.....	222
15. Rekap hasil audit masing-masing prodi pada Program Pascasarjana per aspek .....	224
16. Rekap hasil audit kinerja masing-masing prodi pada Program Pascasarjana .....	224
17. Rekap hasil audit per-aspek perkuliahan pada FAI.....	225
18. Rekap hasil audit masing-masing prodi pada FAI .....	225
19. Rekap hasil audit per-prodi pada Fakultas Teknik.....	227
20. Rekap hasil audit per-prodi pada Fakultas Teknik.....	227
21. Rekap hasil audit per aspek bidang perkuliahan FH.....	230
22. Rekap kinerja perkuliahan Fakultas Hukum .....	230
23. Rekap hasil audit setiap aspek FIKOM.....	231
24. Rekap kinerja perkuliahan Fakultas Ilmu Komputer .....	231
25. Diagram Keterlibatan Dosen dalam Audit Bidang Pendidikan dalam sembilan semester.....	239



26. Diagram Partisipasi Dosen pada tiap Fakultas/Program .....	240
27. Diagram Partisipasi Dosen pada masing-masing Program Studi.....	241
28. Rekap hasil audit masing-masing prodi pada Program Pascasarjana per aspek .....	242
29. Rekap hasil audit kinerja masing-masing prodi pada Program Pascasarjana .....	243
30. Rekap Hasil Audit Per Aspek Perkuliahan pada FAI .....	243
31. Rekap Hasil audit masing-masing prodi pada FAI .....	244
32. Rekap hasil audit Per-prodi pada Fakultas Teknik .....	245
33. Rekap hasil audit Per-prodi pada Fakultas Teknik .....	246
34. Rekap hasil audit Per Aspek Bidang Perkuliahan FH.....	247
35. Rekap Kinerja Perkuliahan Fakultas Hukum .....	248
36. Rekap Hasil Audit setiap Aspek FIKOM .....	248
37. Rekap Kinerja Perkuliahan FIKOM .....	249
38. Struktur Koordinasi SPMI Universitas Muhammadiyah Metro .....	264
39. Siklus SPMI Universitas Muhammadiyah Metro .....	267
40. Diagram Keterlibatan Dosen dalam Audit Bidang Pendidikan Sebelas Semester .....	269
41. Diagram Partisipasi Dosen pada tiap Fakultas/Program .....	270
42. Diagram Partisipasi Dosen pada masing-masing Program Studi.....	271
43. Diagram Keterlibatan Dosen dalam Audit Bidang Pendidikan Sembilan Semester .....	275
44. Diagram Partisipasi Dosen pada tiap Fakultas/Program .....	276
45. Diagram Partisipasi Dosen pada masing-masing Program Studi .....	277

## DAFTAR TABEL

1. Prodi dan Akreditasi .....	15
2. Beban Belajar dan Masa Belajar .....	34
3. Kategori Pelaporan Penilaian .....	36
4. Matrik Penilaian SPMI.....	104
5. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi .....	122
6. Langkah Pengendalian Standar Dikti Pendidikan Akademik .....	140
7. Agenda Monev Rutin Tahunan SPMI UM Metro.....	217

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
TIM PROMOTOR.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PROMOTOR .....	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI .....	iv
PERSETUJUAN TIM PENYELARAS .....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus dan Sub Fokus .....	19
C. Rumusan Masalah .....	19
D. Tujuan Penelitian.....	20
E. Manfaat Penelitian.....	20
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Deskripsi Konseptual .....	22
B. Hasil Penelitian yang Relevan .....	148
C. Kerangka Pikir .....	152
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Tempat dan Waktu Penelitian .....	154
B. Pendekatan Penelitian .....	154
C. Data dan Sumber Data.....	156
D. Teknik Pengumpulan Data .....	160
E. Teknik Analisis Data .....	163
F. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	165
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Tentang Lokus Penelitian .....	169
B. Temuan Penelitian.....	191
C. Pembahasan Temuan Penelitian.....	252
D. Penemuan <i>Novelty</i> .....	277
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	279
B. Rekomendasi .....	280



DAFTAR PUSTAKA .....	281
LAMPIRAN	
Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian .....	286
Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian .....	287
Lampiran 3 Surat Keterangan Bebas Plagiasi .....	288
Lampiran 4 Pedoman Observasi .....	290
Lampiran 5 Pedoman Wawancara.....	291
Lampiran 6 Catatan Lapangan Hasil Observasi .....	293
Lampiran 7 Catatan Lapangan Hasil Wawancara .....	294
Lampiran 8 Dokumen Pendukung .....	314
Lampiran 9 Hasil Analisis Data .....	318

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Lembaga penjaminan mutu (LPMU) di sebuah perguruan tinggi memiliki peranan yang sangat vital dalam menghasilkan mutu pendidikan dalam pengelolaan perguruan Tinggi. SPM Dikti bertujuan menjamin pemenuhan Standar Dikti secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Dengan demikian, SPMI sebagai salah satu sub sistem dari SPM Dikti, bertujuan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan melalui PPEPP Standar Dikti, al hasil budaya mutu akan tumbuh berkembang. Tentu tujuan akan tercapai apabila setiap perguruan tinggi telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, Sedangkan akreditasi eksternalnya memenuhi kebutuhan luarannya. Seberapa jauh perguruan tinggi melampaui SN Dikti yang ditunjukkan dengan penetapan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi tersebut perwujudan dari dua tujuan lain dari SPMI, yaitu untuk: a. pencapaian visi dan pelaksanaan misi perguruan tinggi tersebut, dan b. pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders) perguruan tinggi tersebut<sup>1</sup>.

Dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang PT dan permendikbud No. 50 tahun 2014 tentang SPM PT oleh tim pengembang SPMI Kemenristek Teknologi dan

---

<sup>1</sup> Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik - Pendidikan Vokasi - Pendidikan Profesi - Pendidikan Jarak Jauh.kemenristekdikti 2008

PT Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan tahun 2016 Penjaminan mutu.<sup>2</sup> Menerangkan Penjaminan mutu pendidikan tinggi dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi pasal 7 ayat (3) huruf c Tugas dan wewenang menteri atas penyelenggaraan pendidikan tinggi yang meliputi: Peningkatan penjaminan mutu, relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan akses Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi (SPM Dikti) yang di dalamnya membahas tentang: 1. Mutu PT yakni keberimbangan antara lembaga pelaksana dengan standar PT yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. 2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. 3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. 4 Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi. 5 Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) Kementerian

---

<sup>2</sup> Kementerian Riset Teknologi dan perguruan tinggi direktorat jenderal pembelajaran dan kemahasiswaan penjaminan mutu februari 2016



Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pasal 3 ayat (1) Permendikbud No. 50 tahun 2014 tentang SPM Dikti Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

Sedangkan pasal 3 ayat (2) sd. ayat (4) permendikbud no. 50 tahun 2014 tentang SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. SPME sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

Pasal 7 ayat (1) permendikbud no. 50 tahun 2014 tentang SPM dikti (1) data, informasi pelaksanaan, serta luaran (SPMI) dan (SPME) dilaporkan dan disimpan oleh perguruan tinggi dalam pangkalan data pendidikan tinggi. Standar pendidikan tinggi yang ada ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi/penyelenggara pendidikan tinggi yang terdiri atas standar nasional pendidikan tinggi (Standar Dikti) dan standar pendidikan tinggi dimana masing-masing mengurus rumah tangganya. Pasal 54 UU.No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi berisi (1) Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas: a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan


Tinggi. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. (2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. (3) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan nonakademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Standar Nasional Pendidikan meliputi : Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Standar Pengelolaan Pembelajaran Standar Pembiayaan Pembelajaran. Standar Nasional Penelitian meliputi : Standar Hasil Penelitian, Standar Isi Penelitian, Standar Proses Penelitian, Standar Penilaian Penelitian, Standar Penelitian, Standar Sarpras Penelitian Standar Pengelolaan Penelitian, Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian.

Standar Nasional PKM meliputi : Standar Hasil PKM, Standar Isi PKM, Standar Proses PKM, Standar Penilaian PKM, Standar Pelaksana PKM, Standar Sarpras PKM, Standar Pengelolaan PKM, Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM. Standar pengabdian kepada masyarakat, Standar bidang akademik, Standar pengabdian kepada masyarakat.

Sistem penjaminan mutu dalam UU No. 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi sebagaimana pasal 52 ayat 2 bahwa sistem penjaminan mutu dijalankan

dengan cara standar tingkatan/tahapan mulai dari tahap penetapan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, tahap pengendalian, tahap peningkatan (PPEPP).



Gambar 1. SPM Dikti

Secara umum pengguna jasa pendidikan yaitu masyarakat calon mahasiswa dalam menentukan pilihan perguruan tinggi yang akan menjadi tujuan studi atau kuliah sangat tergantung visi misi perguruan tinggi tersebut, yang disesuaikan dengan karakter yang dimiliki calon mahasiswa. Pilihan lainnya antara lain kualitas perguruan tinggi melalui tahapan akreditasi. Pada sistem penjaminan mutu internal (SPMI) pada penyelenggara pendidikan sangat penting sekali dalam usaha mendapatkan pencapaian peringkat akreditasi yang baik. Dan yang tidak kalah pentingnya masyarakat calon mahasiswa melihat kualitas pelayanan prima yang ditunjang dengan kelengkapan infrastruktur sarana yang memadai disediakan oleh penyelenggara pendidikan sehingga dengan mantap calon mahasiswa memutuskan pilihan kuliahnya.

Menjadi daya tarik calon mahasiswa dalam menentukan pilihan kuliahnya diantaranya lokasi dan letak kampus yang terjangkau/strategis, besaran biaya uang kuliah tunggal (UKT) yang harus dibayar calon mahasiswa, akreditasi perguruan tinggi dan seterusnya. maka perguruan tinggi yang baik dan

---

<sup>3</sup> *Ibid.*



berkualitas dapat menjamin mutu kualitasnya dengan hasil/lulusan yang terserap pada dunia kerja juga menjadi pilihan calon mahasiswa.

Tentunnya diperlukan campur tangan dukungan dari pemerintah sebagai pemegang arah kebijakan oleh penyelenggara perguruan seperti ketentuan kurikulum pendidikan nasional, ujian negara, statuta dan lain sebagainya ketetapan pemerintah yang dijalankan oleh penyelenggaraan perguruan tinggi. Perpindahan pemerintah dari ordelama ke orde baru membawa penyelenggaraan perguruan tinggi mulai mandiri untuk mengurus dirinya sendiri sementara pemerintah tidak mengurus masuk kerumah tangga perguruan tinggi melainkan sebagai pengayom dan pengendali kebijakan lembaga penyelenggara perguruan tinggi.

Maksudnya penyelenggara Pendidikan Tinggi dapat merencanakan pendidikannya secara mandiri. Hal ini tercantum di UU No. 20 tahun 2003. Tentang sisdiknas, juga termaktup di pasal 50 ayat (6) UU sisdiknas menerangkan Pendidikan Tinggi bisa mengatur lembaga pendidikannya secara mandiri,<sup>4</sup> tidak didikte oleh pemerintah atau lainnya.

Pada penjelasan undang-undang tersebut diatas penyelenggara pendidikan tinggi bisa secara leluasa mengatur rumah tangganya sendiri sebagaimana implementasi sistem penjaminan mutu internal (LPMI) yang diterapkan dalam perguruan tinggi mulai dari penetapan pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan pengembangan menuju peningkatan. Dengan demikian maka penyelenggara

---

<sup>4</sup> Undang-undang Republik Indonesia nomor 20, "Tentang Sistem Pendidikan Nasional",

perguruan tinggi dapat meningkatkan mutu diberbagai bidang sehingga dapat bersaing dengan perguruan tinggi lainnya serta seterusnya mampu merebut hati masyarakat untuk menentukan pilihan kuliahnya.

Pendidikan tinggi mempunyai peranan sangat penting dalam penyumbang pembangunan sumberdaya manusia menuju peradapan dan perubahan yang lebih baik. *Kristian M Stracke* mengatakan dibutuhkan adanya kreatifat inovatif untuk menjadikan perguruan tinggi diminati masyarakat berkualitas dan bermutu tinggi.<sup>5</sup>

Maka pembelajaran siap mengikuti perkembangan zaman nya dan menjadi solusi bagi masyarakat pada masalahnya, dengan penyediaan lembaga pendidikan yang berkarakter agamis sebagai pesan dakwah islamiyah pada masyarakat pengguna jasa pendidikan, sehingga penyelenggara pembelajaran/pendidikan keagamaan islam dengan memiliki visi-misi menjadikan manusia bertaqwa agar tercipta masyarakat aman, sejahtera menjadi rahmat seluruh alam.<sup>6</sup>

Manusia yang berkualitas dari prodak Perguruan Tinggi Islam telah menjalankan kurikulum yang mengadobsi dari semua aspek baik sifatnya umum yaitu Ilmu Pengetahuan dan Teknologi maupun yang sifatnya agamis pesan dakwah islamiyah bertaqwa kepada Allah, khususnya untuk membekali lulusan sebagai pemimpin/kholifah fiil ard pemimpin dunia untuk mengelola dan

---

<sup>5</sup> Christian M Stracke, "Quality Frameworks and Learning Design for Open Education Introduction: The Need to Change Learning and Education", *International Review of Research in Open and Distributed Learning*, [www.scholar.google.com](http://www.scholar.google.com)(2019). Diakses tanggal 15 Mei 2022.

<sup>6</sup> Syaiful Anwar, "Peran Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Karakter Bangsa", *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 7 (2016), h. 162.

memanfaatkan alam semesta sebaik-baiknya demi kemaslahatan umat manusia.

Untuk mencapai tujuan tersebut seseorang dapat memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya secara individu maupun kelompok (organisasi) yang terdiri dari beberapa orang untuk melakukan suatu perubahan dan peningkatan yang besar guna mencapai tujuannya. Fenomena dimasyarakat seseorang maupun kelompok biasanya mengadakan perubahan dan peningkatan karna satu kepentingan yang berkaitan dengan uang, harta, tahta maupun wanita ingin diperolehnya, itu tidaklah salah akan tetapi akan sangat besar hasilnya jika diniatkan dan dijalankan karna mengharap ridho Allah sebagai tujuan akhirnya /jangka panjang. yaitu satu keyakinan pemahaman agama tidak saia menjanjikan kehidupan bahagia dunia, akan tetapi juga kebahagiaan akherat sebagai tujuan akhir hidupnya.

Sistem jaminan mutu internal pada lembaga pendidikan tinggi menjadi sebuah keharusan, karna kualitas perguruan tinggi sangat ditentukan oleh kualitas lembaga penjaminan mutunya. lembaga mampu mewujudkan lembaga pendidikan berkualitas dan bermutu tinggi, yang punya konsep mutu, menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, meningkatkan. Sehingga apa yang menjadi cita-cita dari pada visi misi masa depannya atau hari esoknya kan tercapai.

Pendidikan bukan hanya seolah mengejar kepuasan dunia saja (bisnis dan industri) menuruti kemauan pengguna jasa yakni konsumen saja. Jauh dari itu dalam dunia pendidikan harus mampu mencetak alumni yang kompeten dalam menghadapi tantangan dunia kerja di berbagai sektor. Sehingga tujuan lembaga

pendidikan tinggi dan masyarakat pengguna jasa pendidikan sama-sama menggapai cita-cita hari esok yang lebih baik.

Hal ini senada dengan pesan dalam dakwah islam agar umat-Nya menjadi bertaqwa kepada Allah. Setiap individu hendaknya mempersiapkan, menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, meningkatkan potensi yang dimiliki, Sehingga perbekalan untuk hari esok (hari kiamat) menjadi pribadi yang mencerahkan, yang kompeten, yang unggul dan berkualitas menjadikan manusia yang bermutu banyak memberikan manfaat pada dirinya dan orang lain menuju bahagia dunia akherat, sebagaimana firman Allah di dalam QS. Al-Hasyr ayat 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتَظِرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.<sup>7</sup>

Ayat Al-Qur'an di atas menunjukkan agar orang-orang yang beriman berusaha dengan sungguh-sungguh menggapai takwa kepada Allah SWT. Hal ini mengarahkan manusia pribadi dan kelompok melakukan perubahan untuk meningkatkan mutu guna menyongsong hari esok/masa depannya dengan mempersiapkan, menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, meningkatkan sehingga memperoleh hasil yang baik yaitu kebahagiaan. Dikaitkan dengan kualitas yang menjamin lembaganya baik secara internal dan

---

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'anul Karim "Al-Fatih" dan Terjemah", (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka Tahun 2013), h.548



external tentu lembaga tersebut yang paham akan arti dan makna mutu pendidikan.

Setiap lembaga penyelenggaraan pendidikan berkewajiban mengadakan pembinaan agar pendidikan tinggi dalam naungannya mengalami perubahan kearah peningkatan mutu kualitas pendidikannya. Sehingga standar pendidikan tinggi yang ditetapkan dapat tercapai mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan yang akhirnya pengguna jasa perguruan tinggi yaitu masyarakat menemukan kepuasan.<sup>8</sup>

Di masyarakat masih cukup banyak alumni/lulusan perguruan tinggi yang bekerja belum sesuai dengan keahliannya bahkan sebagian besar belum terserap didunia kerja, Ini mendandakan kualitas mutu pendidikan perguruan tinggi masih perlu ditingkatkan. Itu sebabnya masyarakat di era modern ini selalu mencari, memilih pendidikan yang memberikan kepastian lulusan/alumni yang dihasilkan mampu bersaing didunia kerja baik taraf nasional maupun internasional, sehingga keberadaan lembaga pendidikan tinggi di masyarakat sangat diminati menjadi tujuan akhir studi calon mahasiswa karna berkualitas ditandai dengan lulusan yang terserap didunia kerja.

Secara umum masyarakat Islam calon mahasiswa sebagai pengguna jasa perguruan tinggi Islam berharap lembaga tersebut dapat membina derajat manusia dan mencetak kader yang punya karakter kenabian (*profetik*) proposional unggul dan mencerahkan. Dengan demikian output yang dihasilkan

---

<sup>8</sup> Ahmad. S & Udik.B.W, "Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan di Universitas Gadjah Mada", *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, Vol. 4 No. 1 (April 2016), h. 18.

berkualitas, memiliki keterampilan, wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi serta beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. yang memperoleh transformasi ilmu dari pendidik, selanjutnya lulusannya mampu mandiri mengembangkan pemahaman Al Islam dan ke Muhammadiyah dengan keimanan dan ketaqwaannya, perbuatan yang baik serta sesuai dengan aturan norma-norma agama maupun aturan pemerintah dalam negara.

Lembaga penjaminan mutu internal dalam perguruan tinggi dilakukan oleh orang-orang terbaik dalam perguruan tersebut senada dengan perintah Islam untuk mendirikan gerakan perubahan secara organisasi/bersama agar mendirikan organisasi yang beraktifitas menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Firman Allah, QS Ali Imron ayat 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.<sup>9</sup>

Dalam ayat tersebut di atas menganjurkan agar manusia berkumpul/berkelompok dan bersatu membentuk satu organisasi yang isinya orang-orang berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Yakni mengajak manusia kepada kebaikan, dan meninggalkan keburukan.. Maka orang-orang yang melakukan aktifitas tersebut tergolong orang-orang yang beruntung. Dalam

---

<sup>9</sup> Ibid 63

Islam menyebutkan orang-orang yang berbuat baik/makruf dan mencegah munkar/buruk tersebut dikatakan sebaik-baik umat. Hal ini sesuai dengan firman Allah, QS.Ali Imron ayat 110

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.<sup>10</sup>

Manusia adalah mahluk Allah yang paling baik dan sempurna dianugerahi akal pikiran dan hawa nafsu tidak seperti mahluk Allah lainnya. Ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, dengan akalnya manusia mampu menyuruh nalurinya (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan meyakini adanya Allah/beriman kepada Allah, tentu hanya bagi orang-orang yang ber iman saja. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan dari mereka adalah orang-orang fasik. Maka orang yang beriman yang berbuat baik sangat didukung oleh pendidikannya yang bermutu dan lingkungannya baik tempat tinggalnya maupun lingkungan pendidikannya.

Pendidikan yang baik harus memperhatikan lingkungannya atau berada

---

<sup>10</sup> Ibid 64

didalam lingkungan yang nyaman, aman. Sehingga proses pembelajaran berjalan dengan baik. Perkembangan manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana dia berpendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dirinya dimana hasil tidak meninggalkan proses..<sup>11</sup> Penelitian ini penulis mengambil obyek sasaran penelitiannya adalah di kota pendidikan Metro. Metro adalah salah satu kota dalam provinsi lampung selain kota Bandar Lampung. Luas kota Metro 68,74 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 170.852 jiwa dengan ragam agama suku dan budayanya.<sup>12</sup> Kota Metro yang aman, nyaman, relejius dengan wilayah yang cukup relatif kecil dibanding kabupaten/kota lainnya di propinsi lampung bahkan seluruh wilayah di Indonesia menjadi salah satu alternatif daya tarik masyarakat menentukan pilihan untuk kuliah karna dekat dari pusat kotanya, murah kulinernya serta biaya kontrakan sangat terjangkau untuk mahasiswa.

Lembaga pendidikan tinggi / perguruan tinggi sudah seharusnya memastikan bermutu secara komprehensif sehingga proses pembelajaran tertip dan lancar serta berkelanjutan. LPM PT mempunyai program untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan terarah artinya lembaga pendidikan tersebut eksis keberadaanya di tengah-tengah masyarakat pengguna jasa pendidikan. Peran lembaga yang ada di masyarakat didalamnya termasuk pendidikan dapat memberikan kontribusi yang maksimal untuk menghasilkan generasi/kader bangsa sebagai sumberdaya manusia penerus perjuangan yang

---

<sup>11</sup> Umi Hijriah “*Pengaruh Lingkungan Pendidikan dan Tipe Kepribadian Terhadap Konflik Sosial Kelompok Antar Agama (Studi Survey Pada Lingkungan Pendidikan Di Tingkat Menengah Atas Kabupaten Lamsel)*”, (Lampung; LPM IAIN Raden Intan, 2013) h.

<sup>12</sup> BPS, “Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Metro, 2019”, tersedia pada <https://bps.go.id/indikator/indikator/view>.

bermutu dan unggul.<sup>13</sup> Artinya lembaga pendidikan saatnya melakukan proses atau cara dan perbuatan untuk menghidupkan kembali peran pendidikan yang mencerdaskan anak bangsa yang islami dan bermutu tentu dalam dukungan sistem penjaminan mutu. Hal ini juga yang tertuang dalam Kemenristek Dikti, pendidikan tinggi yang bermutu adalah yang lulusannya terserap didunia kerja mampu mandiri sehingga berkontribusi baik secara intelektual bermanfaat bagi dirinya, nusa bangsa dan negaranya.<sup>14</sup> Tolak ukur yang menjadi barometer kualitas keunggulan perguruan tinggi bukan hanya dari tampilan fisik gedung yang megah/sarana; LPM, laboratorium, perpustakaan, keindahan tata kelola taman, pusat perkantoran, tempat ibadah dan seterusnya akan tetapi juga didukung oleh lingkungan seperti, keindahan taman, penghijauan, bersih,segar asri dan nyaman, aman sehingga keunggulan perguruan tinggi akan mampu melahirkan lulusan/alumni,ilmuan-ilmuan dengan karya akademik yang bermutu dan dapat diterima didunia kerja baik nasional maupun internasional.

Tempat penelitian ini di Universitas Muhammadiyah (UM) Metro, perguruan tinggi yang bercorak keislaman dengan visi misinya yang profetik (sifat-sifat kenabian) profesional unggul dan mencerahkan, yang tumbuh berkembang sehingga mampu bersaing dalam memenuhi kebutuhan pasar dunia kerja yang pada akhirnya alumni lembaga pendidikan tingginya tersebut dapat

---

<sup>13</sup> Muhammad ID, “, Inisiasi strategi Manajemen Lembaga Pendidikan Islam dalam Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia Islami di Indonesia dalam Menghadapi Era Globalisasi”, jurnal At-Tajdid /semester, v.1 (2017), h. 3.

<sup>14</sup> Direktorat Penjaminan Mutu Kementerian Riset, *Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal*, (Jakarta: Direktorat Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan PendidikanTinggi, 2018), h. 12-13



diterima pasar kerja dan dapat menciptakan lapangan kerja. Dapat ditampilkan data yang penulis peroleh dari hasil *prasurvey* selama dua puluh hari (1– 20 Mei 2021) di Universitas Muhammadiyah Kota Metro Lampung yang selanjutnya menjadi pilihan tempat penelitian yaitu :

1. Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiah (PTMA) UM Metro yang terletak di kecamatan Metro Timur Kota Metro pusat kampus 15A terjangkau dan strategis.
2. Universitas Muhammadiyah Metro perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiah (PTMA) pertama terbaik se-Sumatra versi Kemendikbud RI pada 2020 Versi lembaga Internasional Webometric Rilis Juli 2020..
3. Kampus yang punya ciri keislaman dengan konten Al Islam dan ke Muhammadiyah ini pada tahun 2021 data menunjukkan UM Metro telah meluluskan mahasiswa berjumlah 926 orang .
4. Universitas Muhammadiyah Metro Lampung memiliki program studi yang terdiri dari : 24 program studi, ada 4 prodi dengan akreditasi A , 5 prodi baik sekali, 12 terakridati B, 2 Prodi terakreditasi baik, 1 prodi terakreditasi BAN  
PT

Tabel 1. Prodi dan Akreditasi.

No	Program Studi	Akreditasi
1	S1 Pendidikan Agama Islam	B
2	S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam	B
3	S1 Pendidikan Anak Usia Dini	B
4	S1 Hukum	A
5	S1 Bimbingan dan Konseling	A
6	S1 Pendidikan Sejarah	A
7	S1 Pendidikan Bahasa Inggris	A
8	S1 Pendidikan Matematika	Baik Sekali
9	S1 Pendidikan Biologi	B

No	Program Studi	Akreditasi
10	S1 Pendidikan Fisika	Baik Sekali
11	S1 Pendidikan Ekonomi	B
12	S1 Tehnik Sipil	Baik Sekali
13	S1 Teknik Mesin	B
14	S1 Ilmu Komputer	Baik
15	S1 Akuntansi	B
16	S1 Manajemen	Baik Sekali
17	D3 Sistem Informasi	B
18	D3 Fioterapi	Terakreditasi
19	D3 Akuntansi	B
20	D3 Perbankan dan Keuangan	B
21	S2 Pendidikan Biologi	Baik Sekali
22	S2 Manajemen	B
23	S2 Administrasi Pendidikan	B
24	Program Pendidikan Profesi Guru	Baik

Sumber: <https://Penmaru.ummetro.ac.id>

UM Metro masih terus berupaya berinovasi meningkatkan pelayanan untuk menciptakan alumni yang bermutu, senada dengan daerah/kampus yaitu kota metro sebagai kota pendidikan yang unggul dan islami. Sumber daya manusia yang bermutu/unggul dapat berdaya saing di zaman serba modern ini dan tetap memegang nilai-nilai keislaman sesuai dengan visi dan misi di UM Metro yang Profetik Profesional, Modern dan Mencerahkan, juga sinergi dengan pesan dakwah dalam Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).

AIK merupakan matakuliah wajib yang membekali pelajar/mahasiswa pada tuntunan ajaran islam yang benar, berpedoman pada buku yang bernama Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah (HPT). Dimana matakuliah wajib ini membekali seluruh mahasiswa untuk mengenal islam dan organisasi kemuhammadiyah sebagai organisasi/alat dakwah perjuangan Muhammadiyah dari semester satu sampai semester empat, agar menjadi manusia/mahasiswa yang unggul beraqidah islamiyah.

Manusia yang unggul adalah manusia yang dihasilkan melalui proses pendidikan yang bermutu beriman dan bertaqwa serta memiliki keunggulan. Dalam hal pendidikan negara kita lewat berbagai pertemuan memberikan kebijakan sebagai upaya mewujudkan pembelajaran yang berkualitas pada masyarakat secara menyeluruh. Dalam UUD (Undang-undang Dasar) 1945 bahwa yaitu diantara tugas dan tanggung jawab negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, warga masyarakat berhak mendapatkan pendidikan yang disediakan oleh pemerintah sebagaimana tanggung jawab bangsa pada rakyatnya.


Pemerintah telah mendorong PT melalui penjaminan mutu perguruan tinggi di antaranya adalah dengan ditetapkannya strategi jangka panjang pendidikan tinggi pada tahun 2003-2010, hal ini diharapkan pendidikan tinggi nasional sehat dan berkualitas dapat terwujud. Selanjutnya perguruan tinggi menyelenggarakan sistem penjaminan mutu, agar perguruan tinggi mengalami pertumbuhan, menerapkan budaya kampus yang ber mutu disertai aktifitas civitas akademika/lingkungan kampus. Dalam sistem penjaminan mutu perguruan tinggi dihadapkan pada dinamisme penyelenggara pendidikan disebabkan sulitnya ketersediaan pembiayaan oleh pengguna pendidikan, dan akuntabilitas masyarakat serta indikasi kelulusan dari dunia kerja.<sup>15</sup>

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada perguruan tinggi diwujudkan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengevaluasian,

---

<sup>15</sup> Mark Olssen, *Education Policy: Globalization, Citizenship and Democracy*, (London: Sage Publications, 2004), h. 19

pengendalikan, dan dikembangkan oleh lembaga pembentuk perguruan tinggi.<sup>16</sup> Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang dilakukan penyelenggara dengan tahapan-tahapan, PPEPP digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2. Keizen

Gambar Implementasi SPMI pada gambar diatas :

1. Perencanaan: penetapan menyeluruh dokumen SPMI
2. Pelaksanaan : melaksanakan dokumen yg direncanakan
3. Evaluasi: Evaluasi bila ada kekurangan diperbaiki.
4. Pengendalian : kekurangan atau masalah dikendalikan
5. Pengembangan: diharapkan hasil dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dapat meningkat.<sup>17</sup>

Implementasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) menjalankan proses mulai dari Perencanaan, penetapan menyeluruh dokumen, pelaksanaan/ melaksanakan dokumen yg direncanakan/ mengevaluasi bila ada kekurangan diperbaiki, mengendalikan, kekurangan atau masalah dikendalikan, mengembangkan, diharapkan hasil dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dapat meningkat sesuai yang diharapkan. Dari latar belakang tersebut diatas

<sup>16</sup> *Op. Cit, h.33*

<sup>17</sup> Kementrian Riset direktorat Penjaminan Mutu, *op cit, h.31*

mendorong penulis melakukan penelitian di UM Metro Lampung dengan judul Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal.

## **B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

### **1. Fokus Penelitian**

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Muhammadiyah Metro Provinsi Lampung.

### **2. Sub Fokus Penelitian**

Yang menjadi sub fokus dalam penelitian ini adalah :

- a. Penetapan standar pendidikan tinggi bidang akademik
- b. Pelaksanaan standar pendidikan tinggi bidang akademik
- c. Evaluasi standar pendidikan tinggi bidang akademik
- d. Pengendalian standar pendidikan tinggi bidang akademik
- e. Peningkatan standar pendidikan tinggi bidang akademik

## **C. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini berusaha merumuskan ;

1. Bagaimana penetapan standar pendidikan tinggi bidang akademik di UM Metro Lampung ?
2. Bagaimana pelaksanaan standar pendidikan tinggi bidang akademik di UM Metro Lampung ?
3. Bagaimana evaluasi standar pendidikan tinggi bidang akademik di UM Metro Lampung ?
4. Bagaimana pengendalian standar pendidikan tinggi bidang akademik di UM



Metro Lampung ?

5. Bagaimana peningkatan standar pendidikan tinggi bidang akademik di UM Metro Lampung ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Yang menjadi tujuan dari penelitian ini mengungkapkan implementasi sistem penjaminan mutu internal meliputi:

1. Berusaha menganalisis penetapan standar pendidikan tinggi bidang akademik di UM Metro Lampung.
2. Berusaha menganalisis pelaksanaan standar pendidikan tinggi bidang akademik di UM Metro Lampung.
3. Berusaha menganalisis evaluasi standar pendidikan tinggi bidang akademik di UM Metro Lampung.
4. Berusaha menganalisis pengendalian standar pendidikan tinggi bidang akademik di UM Metro Lampung.
5. Berusaha menganalisis peningkatan standar pendidikan tinggi bidang akademik di UM Metro Lampung.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis serta manfaat bagi penulis :

1. Manfaat secara Teoritis yaitu menemukan/menghasilkan temuan baru secara komprehensif baik yang bersifat formal maupun substantif agar dapat menambah kekayaan keilmuan pada bidang manajemen pendidikan

islam, dan dapat meningkatkan mutu perguruan tinggi serta menjawab kebutuhan masyarakat terkait kebutuhan pendidikan.

2. Manfaat secara praktis yaitu berkontribusi sebagai sumber berita/informasi sistem penjaminan mutu internal dan koreksi dalam rangka meningkatkan kualitas/mutu pendidikan tinggi khususnya di UM Metro Lampung dan umumnya pendidikan tinggi secara nasional.
3. Manfaat bagi penulis dengan terungkapnya hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan wawasan pengetahuan kecintaan pada Allah SWT, yang menciptakan manusia dengan kesempurnan akalnya.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIK

#### A. Deskripsi Konseptual

##### 1. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang menjamin kualitas mutu perguruan tinggi memiliki kaitan yang sangat erat terhadap penilaian barang atau jasa. Karna mutu bisa bermakna beragam artinya bisa menimbulkan multi tafsir antara satu dengan lainnya antara Lembaga Pendidikan satu dengan Lembaga Pendidikan lainnya. Edward Sallis, dalam *Total quality management in education: Third edition, Total Quality Management in Education: Third Edition*, menjelaskan bahwa pada suatu lembaga, peningkatan mutu pendidikan merupakan hal terpenting yang harus dilakukan, meskipun dengan sifatnya yang abstrak mutu pendidikan menjadi hal yang sukar diukur sehingga belum terdapat ketetapan yang pasti poin mana agar lembaga pendidikan dapat bermutu tinggi.<sup>1</sup> Tidak heran kemudian muncul perbedaan sudut pandang/perbedaan makna dan kriteria penilaian mutu sebuah lembaga pendidikan. Lembaga Pendidikan satu dengan Lembaga Pendidikan lainnya.

Mutu memiliki kemampuan dalam memberikan kepuasan kebutuhan baik yang tersurat maupun tersirat karena memuat keadaan dan karakteristik

---

<sup>1</sup> Edward Sallis, *Total quality management in education: Third edition, Total Quality Management in Education*: 2014, <https://doi.org/10.4324/9780203417010>. h.1

secara komprehensif baik barang atau jasa.<sup>2</sup> Mutu dalam definisi pemenuhan spesifikasi kepuasan tersebut mengacu pada penggunaan atau kesesuaian dalam mencapai tujuan atau definisi kualitas menurut produsen. Ketercapaian kualitas menurut produsen dapat diraih apabila spesifikasi produk atau jasa yang ditetapkan secara konsisten telah terpenuhi sebelumnya oleh pembuat produk. Dalam sebuah sistem, kualitas ditampilkan oleh produsen sebagai sistem jaminan mutu sehingga memungkinkan untuk produksi yang konsekuen dari produk dan jasa dalam memenuhi spesifikasi atau standar khusus. Produk atau jasa dianggap bermutu apabila produk atau jasa yang diproduksi telah memenuhi syarat atau standar dan spesifikasi yang telah dibuat.

Mutu produk pendidikan dipengaruhi oleh kemampuan lembaga untuk mengelola seluruh potensinya secara optimum, diawali dari tenaga pendidik, pendidik, peserta didik, proses pembelajaran, sarana prasarana, keuangan, serta kehumasan.<sup>3</sup> Dalam rangka pemenuhan tuntutan dan kebutuhan *stakeholders* dan lembaga yang dapat berperan secara fleksibel dalam persaingan global, strategi peningkatan kualitas lembaga harus dikembangkan dengan baik. Upaya perumusan strategi ini dapat diselaraskan dengan pencapaian perencanaan strategis secara terencana, efektif, fokus, efisien dan intensif dalam proses meningkatkan kualitas era

---

<sup>2</sup> Rohiat, *Manajemen Sekolah*, (Bandung: PT Refika Adikarya, 2010).h.52

<sup>3</sup> Faisal Mubarak, "Faktor dan Indikator Mutu Pendidikan Islam", *Jurnal Management of Education*, Vol. 1 No. 1 (n.d.), <https://doi.org/ISSN 977-24442404>.

terbuka saat ini.<sup>4</sup>

Perumusan standar mutu pada ranah pendidikan dilakukan dengan cara pengukuran secara kualitatif bidang pendidikan agama, budi pekerta dan swerta moral, dan secara kuantitatif bidang skolastik.<sup>5</sup> Rumusan mutu pendidikan berdasar pada kebijakan, proses pembelajaran, kurikulum, dosen, dan sarana prasarana. Mutu pendidikan harus disesuaikan dengan pandangan, kebutuhan dan harapan masyarakat tidak hanya disandarkan pada institusi penyelenggara pendidikan sehingga mampu berkembang dan mengikuti perubahan zaman.

Faktor penyebab mutu pendidikan yang rendah antara lain: 1) Tidak konsistennya kebijakan dan pelaksana pendidikan nasional menggunakan *educational production function* atau *input-input* analisis; 2) Sentralisasi penyelenggaraan; 3) Minimnya partisipasi masyarakat lebih spesifik orang tua/wali dalam penyelenggaraan pendidikan.<sup>6</sup> Menurut Parasuraman, Zeithaml, and Berry (1985) mengurai faktor dominan yang menjadi penentu kualitas jasa, yaitu Terra :

1. *Tangible* (berwujud), merujuk pada tampilan fisik, menarik, peralatan rapi dan berbagai materi komunikasi. Pengukurannya sebagai berikut:
  - a. Pernyataan penilaian yang modern dan memadai.
  - b. Pernyataan tentang objek fisik yang mendukung aktivitas bisnis.
  - c. Pernyataan kemampuan fisik yang baik, bersih dan memadai.
  - d. Ungkapan mengenai karyawan yang sopan dan rapih.

---

<sup>4</sup> Prim Masrokan Mutohar, "Formulasi Strategi Peningkatan Mutu Institut Agama Islam di Jawa Timur", *Jurnal Al-Idarah: Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 4 No. 2 (2019), h. 14.

<sup>5</sup> Deni Koswara dan Nani Hartini, *Bunga Rampai Administrasi Pendidikan Teori dan Praktik*, (Bandung: Alfa Beta, 2018).h.395

<sup>6</sup> Siti Rabiah, "Manajemen Pendidikan Tinggi Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan", *Jurnal Sinar Manajemen*, Vol. 16 No. 1 (2019), h. 64, <https://doi.org/E-ISSN 2598-398X | P-ISSN 2337- 8743>.

2. *Empathy* (empati), merujuk pada kepedulian, kesediaan pengusaha dan karyawan dalam memberi atensi secara individu pada pelanggan. Pengukurannya dengan cara: a. Pernyataan mengenai perhatian karyawan secara personal kepada pelanggan. b. Pernyataan personal tentang pelayanan pada pelanggan. c. Pernyataan mengenai mempersiapkan karyawan yang mampu berperan sebagai penasehat individu. d. Pernyataan mengenai mengutamakan kepentingan pelanggan. e. Pernyataan tentang pemahaman kebutuhan pelanggan.
3. *Responsiveness* (tanggap), merujuk pada keinginan dari pengusaha dan karyawan untuk memberi pelayanan jasa dengan sigap dan membantu pelanggan serta mau mendengar dan mengatasi keluhan dari pelanggan. Pengukurannya meliputi: a. Pernyataan mengenai kecepatan pelayanan. b. Pernyataan tentang penyediaan waktu untuk melayani pelanggan. c. Pernyataan tentang keakuratan pelayanan. c. Pernyataan tentang sikap untuk melayani pelanggan.
4. *Reliability* (keandalan), merujuk pada kemampuan dalam memberikan jasa sesuai yang dijanjikan, akurat, konsisten, dan terpercaya. Pengukurannya dengan: a. Pernyataan mengenai keakuratan jasa yang diberikan. b. Pernyataan mengenai tingkat kepercayaan melayani pelanggan. c. Pernyataan mengenai kesungguhan dalam memberi layanan terhadap pelanggan. d. Pernyataan tentang administrasi yang tepat sasaran.
5. *Assurance* (kepastian), merujuk pada kemampuan karyawan untuk menumbuhkan kepercayaan dan keyakinan terhadap komitmen yang telah disampaikan kepada pelanggan. Pengukurannya meliputi pernyataan tentang pemahaman yang dimiliki pelanggan.<sup>7</sup>

Peningkatan mutu pendidikan yang tepat dan benar sudah tentu sejalan dengan permintaan pihak lain. Indikator harus jelas, apabila tingkat mutu pendidikannya tidak masuk dalam kriteria peningkatan manapun, hal tersebut mengindikasikan bahwa orientasi penguatan mutu pendidikan masih jauh dari yang seharusnya. Membahas mutu berarti mempelajari tentang sesuatu yang sempurna terlepas dari situasi konkret dan pengaruh manapun. Penguatan mutu pendidikan harus sama sekali terpisah terhadap hal-hal lain karena akan berdampak fatal dan justru akan merusak mutu

---

<sup>7</sup> Ade Suherman Dkk, "Meningkatkan Mutu Layanan Akademik Perguruan Tinggi", *Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan*, Vol. 1 No. 2 (2018), h. 2-3.



pendidikan itu sendiri. Beranjak dari sini semestinya titik refleksi penguatan mutu pendidikan di negeri ini harus segera dimulai dan dipelajari secara sungguh-sungguh.

**a. Dasar Hukum Sistem Penjaminan Mutu**

Yang menjadi dasar hukum implementasi SPM Dikti UU No.12 tahun 2012 di dalamnya mutu perguruan tinggi. Penjaminan mutu menjadi nyawanya UU Dikti. Yang mencakup : yaitu Standar Dikti, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti), dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi.

Pendidikan Tinggi yang bermutu dalam Undang-undang Pendidikan Tinggi Pasal 51 UU berbunyi Pendidikan tinggi yang mengembangkan lulusan yang mampu secara aktif meningkatkan potensinya dan memproduksi ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk memperoleh pendidikan tinggi yang berkualitas, pemerintah menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM). UU Pendidikan Tinggi Pasal 52 merumuskan bahwa SPM Dikti ditetapkan oleh Menteri dan merupakan kegiatan sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan. SPM Dikti dilaksanakan melalui tahapan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (implementasi), Pengendalian (implementasi) dan Penyempurnaan (PPEPP) Standar

Pendidikan Tinggi (Standar Dikti). Sesuai amanat Pasal 52 UU Pendidikan Tinggi, telah diterbitkan No. 62 Tahun 2016 terkait Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM Dikti). Dengan demikian, perguruan tinggi diharapkan dapat berkembang dengan mudah, dengan memperhatikan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam UU Dikti Pasal 52,53 ayat (4) sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) meliputi:

- a. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dijalankan oleh perguruan tinggi;
- b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dijalankan melalui akreditasi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM);
- c. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) yang dioperasikan oleh setiap perguruan tinggi dan Kemenristekdikti sebagai pusat sumber data dan informasi implementasi pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Enternal (SPME).<sup>8</sup>

Yang menjadi tujuan SPM PT tertuju kepada terwujudnya Budaya Mutu di setiap perguruan tinggi dengan cara menjamin pemenuhan Standar pendidikan tinggi secara sistemis dan berkesinambungan serta perguruan tinggi di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang.<sup>9</sup>

Jadi sosialisasi secara aktif, masif budaya mutu pada seluruh

---


<sup>8</sup> Kemenristek Dikti, "Sosialisasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi", 2016, tersedia pada [http://www.kopertis12.or.id/wpcontent/uploads/2016/06/small\\_sosialisasi\\_SN\\_Dikti\\_2016.pdf](http://www.kopertis12.or.id/wpcontent/uploads/2016/06/small_sosialisasi_SN_Dikti_2016.pdf) (2016). Diakses pada tanggal 25 November 2020

<sup>9</sup> Kemristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Dirjen Belmawa, *Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal - Pend. Akademik, Vokasi, Profesi dan PJJ*, 2018.h.16

*stakeholder* menjadi penting untuk meningkatkan tanggungjawab memelihara standar mutu PT sebagaimana termaktup pada Pasal 54 UU Dikti, yang menjelaskan bahwa Standar Dikti terdiri dari:

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan oleh Menteri meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat.
- b. Standar Pendidikan Tinggi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi terdiri atas Standar dalam Bidang Akademik dan Non-akademik .
- c. Evaluasi dari Menteri terhadap penerapan Standar Dikti secara periodik dan mengumumkan penilaian Standar Dikti dan hasil evaluasi kepada masyarakat.

Struktur Standar Dikti dan pelampauan SN Dikti oleh Standar Dikti yang ditetapkan setiap perguruan tinggi dapat dilihat Gambar 3 berikut.



Gambar 3. Struktur dan Pelampauan SN Dikti<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Direktorat Penjaminan Mutu Kementerian Riset, *Pedoman Sistem Penjaminan Mutu*

Dalam Pemenuhan Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, kategori peringkat akreditasi baik apabila program studi atau perguruan tinggi yang memenuhi SN Dikti, sedangkan kategori akreditasi baik sekali (unggul) apabila Program Studi atau Perguruan Tinggi yang mampu melampaui SN Dikti, sebagaimana ditetapkan oleh BAN-PT atau LAM. Di dalam Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 juga mengatur tentang mutu perguruan tinggi atau program studi selain diukur dari pemenuhan setiap Standar Dikti, juga harus diukur dari pemenuhan interaksi antar standar Dikti untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.

**b. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)**

Penetapan Standar nasional pendidikan tinggi didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020. Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Pendidikan Tinggi Pasal 52 ayat (3) sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi ditetapkan oleh Menteri. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) merupakan satuan standar yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam Permendikbud, “Standar

Nasional Pendidikan Tinggi”, Permendikbud No. 3 (2020). dijelaskan tujuannya adalah :

- a. Terjaminnya mutu pembelajaran berdasarkan parameter yang diatur dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi di seluruh wilayah NKRI;
- b. Menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang memiliki peran strategis dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui penerapan nilai-nilai kemanusiaan, serta peradaban dan penguatan manusia Indonesia yang berkelanjutan;
- c. Memacu perguruan tinggi di seluruh wilayah nusantara untuk mencapai kualitas pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di luar parameter yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pend Tinggi.<sup>11</sup>

## **1) Standar Nasional Pendidikan**

### **a) Standar Kompetensi Lulusan**

Standar kompetensi lulusan adalah kriteria minimal kualifikasi lulusan yang meliputi sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dituangkan dalam pembentukan capaian pembelajaran (CP) lulusan. Rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada deskripsi CP lulusan KKNi dan setara

---

<sup>11</sup> Permendikbud, “Standar Nasional Pendidikan Tinggi”, Permendikbud No. 3 (2020).

dengan jenjang kualifikasi dalam KKNI.<sup>12</sup> Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pelatihan. Kedalaman dan keluasan bahan ajar mengacu pada CP lulusan. Kedalaman dan keluasan materi pelatihan pada program magister, profesi, magister terapan, spesialis, doktoral, dan doktor terapan harus menggunakan hasil penelitian dan hasil pengabdian masyarakat. Tingkat kedalaman dan keluasan bahan ajar didasarkan pada deskripsi lulusan KKNI CP. Lulusan program diploma empat dan sarjana untuk program pendidikan paling tidak secara umum menguasai konsep teoritis bidang keilmuan dan keterampilan khusus serta teori dasar bagian tertentu pada bidang pengetahuan dan kecakapan tersebut.<sup>13</sup>

Kedalaman dan keluasan bahan ajar juga harus bersifat kumulatif dan/atau terintegrasi dan tercermin dalam bahan ajar yang terstruktur dalam bentuk mata kuliah.

#### **b) Standar Proses Pembelajaran**

Standar proses pembelajaran adalah kriteria minimal pelaksanaan pembelajaran pada program pendidikan untuk memperoleh lulusan CP, yang meliputi: perencanaan proses pembelajaran, karakteristik proses pembelajaran, pelaksanaan

---

<sup>12</sup> Peraturan Presiden No.8, “Indonesia, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional”, (2012).

<sup>13</sup> Permendikbud, *Op.Cit.h.37*

proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa. Perencanaan pembelajaran disusun dan disajikan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau dalam kondisi lain, yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara individu atau berkelompok dengan tim ahli ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam penelitian.

Rencana pembelajaran semester sebaiknya dosen dan mahasiswa menyepakati pada awal kontrak perkuliahan dimulai yang berisi:

- a) Nama program studi, kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, semester, nama dosen pengampu;
- b) Beban capaian pembelajaran lulusan mata kuliah;
- c) Kemampuan akhir yang dirumuskan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- d) Bahan kajian sesuai kemampuan yang hendak dicapai;
- e) Metode pembelajaran;
- f) Waktu yang tersedia untuk mencapai kemampuan pada tahapan pembelajaran;
- g) Pengalaman belajar mahasiswa dalam bentuk deskripsi tugas yang wajib dikerjakan oleh mahasiswa dalam satu semester;
- h) Kriteria, bobot penilaian, dan indikator; dan
- i) Daftar referensi yang dipakai.<sup>14</sup>

Ciri proses pembelajaran antara lain: interaktif, terpadu, integratif, ilmiah, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Pelaksanaan proses pembelajaran

---

<sup>14</sup> Bintang PS & Ika L, "Pelaksanaan Rencana Pembelajaran Semester dalam Proses Pembelajaran di Perguruan Tinggi", *Jurnal Perspektif Ilmu Pendidikan*, Vol. 32 No. 1 (2018), h. 1, tersedia pada doi:<https://doi.org/10.21009/PIP.321.6> (2018).



berupa interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. Penerapan dilakukan berdasarkan dengan RPS atau kondisi lainnya. Semua masalah yang berkaitan dengan penelitian mahasiswa harus mengacu pada Standar Nasional Penelitian. Selain itu, pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa juga harus mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikulum harus sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur. Proses ini wajib melihat karakteristik mata kuliah terlebih dahulu, menggunakan metode pembelajaran yang efektif untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan CP lulusan.

Pada pelaksanaan pembelajaran mata kuliah, metode pembelajaran yang dapat dipilih antara lain: pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, pembelajaran berbasis proyek, simulasi, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis masalah, studi kasus, atau metode pembelajaran lain. Beban belajar mahasiswa dikategorikan dalam besaran satuan kredit semester (sks). Semester adalah satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif minimal 16 (enam belas) minggu didalamnya juga terdapat ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS). Satu tahun akademik terdiri dari 2 (dua)

semester dan perguruan tinggi memungkinkan menyelenggarakan semester pendek. Semester pendek dibuka minimal 8 (delapan) minggu, beban belajar mahasiswa maksimal 9 (sembilan) sks, sesuai beban belajar mahasiswa dalam pemenuhan capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan.

Tabel 2. Beban Belajar dan Masa Belajar:

<b>Program</b>	<b>Beban Belajar Minimal (SKS)</b>	<b>Masa belajar (Tahun Akademik)</b>
Diploma I	36	Paling lama 2
Diploma II	72	Paling lama 3
Diploma III	108	Paling lama 5
Diploma IV,/Sarjana Terapan dan Sarjana	144	Paling lama 7 tahun

Sumber LPM.UM Metro.

Beban belajar mahasiswa program diploma II, program diploma III, program diploma IV/sarjana terapan, dan program sarjana yang memiliki prestasi akademik tinggi ( $IPK > 3,00$  dan memenuhi etika akademik), setelah menempuh 2 semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimal 24 sks di semester berikutnya.

### c) **Standar Penilaian Pembelajaran**

Standar penilaian pembelajaran adalah kriteria minimal untuk menilai proses dan hasil belajar siswa dalam rangka memenuhi hasil belajar lulusan. Ruang lingkup penilaian proses dan hasil pembelajaran meliputi metode dan perangkat

penilaian, prinsip penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, laporan penilaian dan kelulusan mahasiswa. Teknik penilaian meliputi observasi, unjuk kerja, partisipasi, lisan, tes tertulis, tes, dan angket. Instrumen penilaian terdiri dari penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau evaluasi hasil dalam bentuk karya desain atau portofolio. Prinsip evaluasi meliputi prinsip keterpaduan orisinalitas, kesadaran, akuntabilitas, objektivitas, dan transparansi. Penilaian pengetahuan, kecakapan umum, dan penguasaan kecakapan khusus dilakukan dengan memilih salah satu atau kombinasi metode dan alat penilaian yang berbeda. Hasil akhir dari penilaian adalah integrasi dari berbagai metode penilaian dan alat yang digunakan. Implementasi mekanisme penilaian meliputi:<sup>15</sup>

1. Menyusun, instrumen, menyampaikan, indikator, kriteria, menyepakati tahap, bobot penilaian, dan teknik, antara pendidik dan peserta didik mengacu pada rencana pembelajaran;
2. Proses penilaian dilakukan sesuai dengan instrumen, tahap, indikator, bobot penilaian, dan teknik, yang memuat prinsip penilaian;
3. Memberikan kesempatan berupa umpan balik untuk

---

<sup>15</sup> Permendikbud, *Op.Cit.h.37*

- bertanya akan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
4. Mengarsipkan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara transparan dan akuntabel.

Prosedur penilaian meliputi tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau pertanyaan, pemantauan kinerja, pengembalian hasil pengamatan, dan pemberian nilai akhir. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilaksanakan dengan penilaian secara bertahap. Penilaian dilakukan sesuai dengan RPP yang dikembangkan. Penilaian dapat dilaksanakan oleh dosen atau tim dosen; mendukung dosen atau tim dosen pengampu dengan melibatkan mahasiswa; dan/atau dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait. Laporan penilaian disampaikan dengan menyerahkan penilaian.

Tabel 3. Kategori Pelaporan Penilaian

Huruf	Angka	Kategori
A	4	Sangat baik
B	3	Baik
C	2	Cukup
D	1	Kurang
E	0	Sangat kurang

Sumber LPM.UM Metro.

Perguruan tinggi dapat memakai huruf antara dan angka antara untuk nilai antara 0 (nol) dan 4 (empat). Hasil penilaian diberitahukan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran. Hasil

penilaian CP lulusan pada setiap semester dinyatakan dalam Indeks Prestasi Semester (IPS). Di akhir kurikulum, hasil penilaian CP lulusan dinyatakan dalam indeks prestasi kumulatif (IPK). Lulusan diberikan ijazah, gelar sarjana, program studi terapan, gelar master, gelar master terapan, doktor dan doktor terapan, sertifikat kualifikasi, sertifikat kualifikasi, sertifikat kualifikasi, sertifikat kualifikasi untuk lulusan program pendidikan. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, memiliki pengalaman di bidang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program pendidikan, gelar dan sertifikat yang menyertai ijazah.

**d) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**

Standar dosen dan tenaga kependidikan berisi kriteria minimal kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan pendidikan untuk memenuhi CP lulusan. Tanggung jawab dosen meliputi keterampilan akademik, keterampilan pedagogik, kesehatan fisik dan mental, dan kemampuan mengajar untuk menyelesaikan CP lulusan.

Beban Kerja Dosen yang dimaksud meliputi:

- a) Kegiatan utama dosen meliputi: merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proses pembelajaran; melaksanakan evaluasi; membimbing dan melatih;

meneliti; dan mengabdikan kepada masyarakat.

- b) Kegiatan tugas tambahan;
- c) Kegiatan pendukung.
- d) Membimbing penelitian terstruktur meliputi skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara maksimal 10 (sepuluh) mahasiswa.
- e) Nisbah dosen dan mahasiswa ditetapkan dalam Peraturan Menteri.<sup>16</sup>

Dosen terbagi menjadi dosen tetap dan dosen tidak tetap. Dosen tetap berstatus pendidik tetap pada 1 perguruan tinggi dan bukan merupakan pegawai tetap pada jurusan atau satuan pendidikan lain. Jumlah dosen tetap di perguruan tinggi lebih dari 60% dari total jumlah dosen. Jumlah dosen tetap diangkat untuk melaksanakan proses pengajaran pada setiap program pendidikan paling sedikit 5 (lima) orang yang berpengalaman di bidang ilmu pengetahuan sesuai dengan mata kuliah program pendidikan tersebut. Tenaga Kependidikan memiliki kualitas akademik terendah dari lulusan program diploma 3 yang disebutkan dalam ijazah sesuai dengan spesialisasi jabatan dan fungsinya. Tenaga Kependidikan tidak dikategorikan sebagai staf administrasi dengan kualifikasi akademik minimal SMA

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

atau setara. Tenaga Kependidikan yang membutuhkan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan jabatan dan bidang praktiknya.

**e) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka terpenuhinya CP lulusan. Standarsarana pembelajaran minimal terdiri atas buku, repositori; media pendidikan; buku elektronik perabot; peralatan pendidikan; sarana teknologi informasi dan komunikasi; instrumentasi eksperimen; sarana fasilitas umum; sarana olahraga; bahan habis pakai; sarana berkesenian; dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. Standar Prasarana Pembelajaran minimal terdiri atas: lahan; perpustakaan; ruang kelas; laboratorium/bengkel/studio kerja atau unit produksi; unit kegiatan mahasiswa; tempat berolahraga; ruang ruang ruang pimpinan perguruan tinggi; ruang tata usaha; ruang dosen; untuk berkesenian; dan fasilitas umum terdiri dari, jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data.<sup>17</sup> Area perguruan tinggi hendaknya terletak pada lingkungan yang secara ekologis sehat dan nyaman untuk

---

<sup>17</sup> *Ibid.*



menunjang proses pembelajaran. Pada saat pendirian perguruan tinggi, lahan wajib memiliki status hak pakai atas nama pemerintah, dibuktikan dengan adanya sertifikat hak pakai bagi PTN, dan hak milik untuk PTS, hak pakai atau hak guna bangunan atas nama yayasan yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik, hak pakai atau hak guna bangunan. Bangunan perguruan tinggi selain harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau kriterianya memenuhi persyaratan keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan keamanan, memiliki fasilitas instalasi listrik yang berdaya memadai, dan pengelolaan limbah domestik maupun limbah berbahaya, apabila diperlukan. Sarana dan Prasarana untuk mahasiswa berkebutuhan khusus antara lain: penggunaan labelan dengan tulisan Braille dan informasi jenis audio, jalur pemandu (*guiding block*) di koridor dan jalan lingkungan kampus, lerengan (*ramp*) bagi penyandang kursi roda, peta/denah timbul kampus, dan toilet atau kamar mandi bagi pengguna kursi roda.

**f) Standar Pengelolaan Pembelajaran**

Standar pengelolaan pembelajaran memuat kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengobservasian, pengendalian, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan

pembelajaran di level program studi.<sup>18</sup> Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar proses pembelajaran, standar kompetensi lulusan, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar isi pembelajaran, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. Kewajiban Unit Pengelola Program Studi dalam hal pengelolaan pembelajaran adalah sebagai berikut:

- a) Menyusun kurikulum dan rencana pembelajaran setiap mata kuliah;
- b) Menyelenggarakan pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah diatur dalam rangka mencapai CP lulusan;
- c) Menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik secara sistemik;
- d) Memantau dan mengevaluasi secara berkala dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran;
- e) Membuat laporan hasil pembelajaran secara berkala sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran;

Dalam pengelolaan pembelajaran, perguruan tinggi

---

<sup>18</sup> *Ibid.* Pasal 40

memiliki kewajiban antara:

- a) Membuat kebijakan dan rencana strategis serta operasional terkait dengan pembelajaran yang mudah diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta menjadi pedoman bagi program studi dalam menyelenggarakan pembelajaran;
- b) Melaksanakan pembelajaran berdasarkan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan lulusan;
- c) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi menyelenggarakan pembelajaran secara berkesinambungan dengan target berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi;
- d) Memantau dan mengevaluasi kegiatan program studi dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
- e) Mempunyai panduan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen;
- f) Melaporkan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran minimal melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

**g) Standar Pembiayaan Pembelajaran**

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal jumlah komponen dan biaya investasi serta biaya

operasional yang dirancang untuk memenuhi CP lulusan.<sup>19</sup> Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan. Biaya operasional perguruan tinggi merupakan bagian dari pengeluaran pendidikan tinggi yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, antara lain biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Satuan standar biaya operasional perguruan tinggi adalah biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan untuk setiap mahasiswa. Untuk PTN ditetapkan secara berkala oleh Menteri dengan memperhatikan jenis program pendidikan; tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program pendidikan; dan indeks kemahalan wilayah menjadi dasar penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAP) tahunan perguruan tinggi untuk setiap perguruan tinggi dan penentuan belanja mahasiswa. Kewajiban perguruan tinggi dalam hal pembiayaan pendidikan adalah memiliki sistem akuntansi biaya dan melakukan pencatatan pengeluaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan bagian program

---

<sup>19</sup> *Ibid.* Pasal 42

pendidikan; menganalisis biaya operasional perguruan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan serta menilai tingkat pencapaian standar biaya satuan pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. Perguruan tinggi atau lembaga pendidikan tinggi harus mencari pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber, kecuali sumbangan pengembangan mahasiswa (SPP), termasuk hibah; jasa profesional dan/atau ahli; dana berkelanjutan dari lulusan dan dermawan; dan/atau kerjasama antara pemerintah dan swasta. Perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme dan prosedur untuk menghimpun sumber pendanaan lain secara akuntabel dan transparan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

## **2) Standar Nasional Penelitian**

### **a) Standar Hasil Penelitian**

Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal mutu hasil penelitian. Hasil penelitian yang dilakukan di perguruan tinggi harus ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.<sup>20</sup> Selain itu, juga harus mengarah pada pemenuhan CP lulusan dan mematuhi ketentuan dan aturan

---

<sup>20</sup> *Ibid.* Pasal 46

perguruan tinggi. Hasil penelitian adalah semua hasil yang diperoleh sebagai hasil kegiatan yang secara sistematis memenuhi prinsip dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu kepentingan umum atau nasional, dan/atau menimbulkan ancaman harus disebarluaskan melalui seminar, publikasi, paten, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk mengkomunikasikan hasil penelitian kepada masyarakat.

#### **b) Standar Isi Penelitian**

Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal kedalaman dan keluasan bahan penelitian. Kedalaman dan keluasan bahan penelitian meliputi bahan penelitian dasar dan penelitian terapan.<sup>21</sup> Dalam penelitian dasar, bahan harus diarahkan pada temuan penelitian berupa penjelasan atau temuan untuk mengantisipasi gejala, fenomena, aturan, model, atau postulat baru. Materi dalam penelitian terapan hendaknya menitikberatkan pada hasil penelitian berupa inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan industri. Bahan ajar penelitian dasar dan penelitian terapan meliputi bahan ajar

---

<sup>21</sup> *Ibid.* Pasal 47

khusus untuk kepentingan nasional yang mencerminkan prinsip kemanfaatan, relevansi, dan prakiraan kebutuhan masa depan.

**c) Standar Proses Penelitian**

Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal kegiatan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kegiatan penelitian harus konsisten secara sistematis dengan prinsip dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, dengan memperhatikan standar mutu, keselamatan kerja, kenyamanan, kesehatan dan keselamatan bagi peneliti, masyarakat dan lingkungan. Kegiatan penelitian mahasiswa meliputi tugas akhir, tesis, atau disertasi yang bermuara pada penyelesaian CP lulusan dan memenuhi ketentuan dan tata tertib perguruan tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.

**d) Standar Penilaian Penelitian**

Standar penilaian penelitian adalah kriteria minimal penilaian yang mengacu pada proses dan hasil penelitian. Penilaian secara menyeluruh terhadap proses dan hasil penelitian didasarkan pada prinsip-prinsip penilaian, antara lain: edukatif, yaitu penilaian yang dilakukan untuk mendorong peneliti untuk terus meningkatkan kualitas penelitiannya;

objektif, yaitu penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; akuntabel, yaitu evaluasi penelitian yang dilakukan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan transparan, yaitu evaluasi prosedur dan hasil yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Penelitian juga harus fokus pada pemenuhan standar isi penelitian, standar hasil penelitian, dan standar proses penelitian. Evaluasi penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, tesis, tesis atau disertasi diatur dengan peraturan perundang-undangan di perguruan tinggi. Evaluasi penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan alat yang tepat dan bertanggung jawab yang dapat mewakili ukuran kinerja proses dan pencapaian hasil penelitian.

**e) Standar Peneliti**

Standar penelitian merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melakukan penelitian. Peneliti harus mampu menguasai bidang ilmu, objek penelitian, serta tingkat metodologi penelitian yang linier dengan kedalaman dan tingkat kerumitan penelitian. Kompetensi peneliti ditentukan oleh kualitas akademik dan temuan penelitian. Peneliti harus menentukan kewenangannya untuk melakukan penelitian.



**f) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian**

Standar sarana dan prasarana penelitian adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung kebutuhan isi penelitian dan proses untuk melaksanakan hasil penelitian. Sarana dan Prasarana Penelitian adalah paling sedikit sarana Perguruan Tinggi yang digunakan untuk proses pengajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar mutu, keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keselamatan kerja, serta memfasilitasi penelitian yang berkaitan dengan kurikulum. bagi peneliti, masyarakat dan lingkungan.

**g) Standar Pengelolaan Penelitian**

Standar pengelolaan penelitian adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, dan serta pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan berbentuk kelembagaan yang tugasnya dilaksanakan oleh unit kerja dalam mengelola penelitian. Kelembagaan yang dimaksud yaitu lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk yang sejenis sesuai ketentuan dan kebutuhan perguruan tinggi.

Kewajiban Kelembagaan Penelitian yaitu:

1. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
2. Menyusun dan mengembangkan panduan, peraturan, dan

sistem penjaminan mutu internal penelitian;

3. Menyusun dan mengembangkan rancangan program penelitian berdasarkan rencana strategis penelitian perguruan tinggi;
4. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penelitian;
5. Memberi fasilitas untuk peningkatan kemampuan peneliti dalam melaksanakan penulisan artikel ilmiah, penelitian, dan perolehan hak kekayaan intelektual;
6. Melakukan penyebaran hasil penelitian;
7. Memberi penghargaan bagi peneliti yang berprestasi.
8. Melaporkan pengelolaan kegiatan penelitian.<sup>22</sup>

Kewajiban perguruan tinggi dalam hal penelitian:

- a) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam penerapan program penelitian secara berkesinambungan;
- b) Memiliki rencana strategis penelitian yang mengacu pada rencana strategis perguruan tinggi;
- c) Memantau dan mengevaluasi lembaga atau fungsi penelitian dalam penerapan program penelitian;
- d) Memiliki panduan mengenai kriteria peneliti yang mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;

---

<sup>22</sup> *Ibid.* Pasal 53

- e) Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian minimal menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, jumlah bahan ajar;
- f) Melakukan analisis kebutuhan terkait jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
- g) Malaporkan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian minimal melalui pangkalan data pendidikan tinggi.<sup>23</sup>

#### **h) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian**

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian memuat kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Dana penelitian internal wajib disediakan oleh perguruan tinggi.<sup>24</sup> Pendanaan penelitian selain dapat juga bersumber dari pemerintah juga dapat diperoleh melalui mekanisme kerjasama dengan publik maupun lembaga lain baik dalam maupun luar negeri. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan meliputi perencanaan, pengendalian, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan hasil, evaluasi, dan diseminasi hasil penelitian. Selain mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian,

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.* Pasal 54

perguruan tinggi juga wajib mempersiapkan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai: manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pelaporan penelitian, evaluasi, pemantauan, dan diseminasi hasil penelitian; peningkatan kapasitas peneliti; dan insentif kekayaan intelektual (KI) dan insentif publikasi ilmiah.

### **3) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat**

#### **a) Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat**

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat didefinisikan sebagai kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan kesejahteraan umum dengan cara penerapan, pengamalan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>25</sup> Pengabdian kepada masyarakat menghasilkan produk penyelesaian masalah yang dirasakan dan dihadapi masyarakat dengan pemanfaatan teknologi tepat guna; pemanfaatan keahlian sivitas akademik yang relevan; bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau bahan ajar berupa modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

---

<sup>25</sup> *Ibid.* Pasal 57

**b) Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat**

Standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang keluasan materi dan kedalaman pengabdian kepada masyarakat. Keluasan materi dan kedalaman pengabdian kepada masyarakat berorientasi pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat dan bersumber dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau hasil penelitian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi:

- Penerapan langsung pada hasil penelitian yang telah diperoleh dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna.
- Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan pada pemberdayaan masyarakat.
- Pemanfaatan teknologi tepat guna yang dikembangkan dalam rangka peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- Penerapan langsung model pemecahan masalah, rekomendasi kebijakan oleh masyarakat, dan/atau rekayasa sosial, industri, dunia usaha, dan/atau Pemerintah; atau kekayaan intelektual (KI) oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.* Pasal 58

**c) Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)**

Standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang kegiatan PkM meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.<sup>27</sup> Bentuk kegiatan PKM terdiri dari penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya serta pelayanan kepada masyarakat; pemberdayaan masyarakat; atau peningkatan kapasitas masyarakat. Kegiatan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. Pada Mahasiswa, kegiatan PkM dilakukan sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi dan mengarah pada terpenuhinya CP lulusan. Kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks. Kegiatan ini juga harus diselenggarakan secara terprogram, terarah, dan terukur.

**d) Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat**

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat memuat kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil pengabdian terhadap masyarakat. Prinsip Penilaian Proses dan Hasil PkM yaitu:

- Edukatif, tujuan penilaian untuk mendorong pelaksana

---

<sup>27</sup> *Ibid.* Pasal 59

agar terus menaikkan mutu pengabdian kepada masyarakat;

- Objektif, tujuan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan nilai obyektif;
- Akuntabel, tujuan penilaian dilaksanakan sesuai prosedur dan kriteria yang jelas dan mudah dimengerti oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- Transparan, tujuan penilaian adalah kemudahan diakses prosedur dan hasil penilaiannya oleh semua pemangku kepentingan.<sup>28</sup>

Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat selain memenuhi prinsip penilaian, harus melihat pada kesesuaian standar proses pengabdian kepada masyarakat, standar hasil pengabdian kepada masyarakat, dan standar isi pengabdian kepada masyarakat.

Pelaksanaan penilaian pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada instrumen dan metode yang akuntabel, relevan, dan dapat mewakili besaran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:

- a) Meningkatnya pengetahuan, perubahan sikap, dan keterampilan masyarakat sesuai dengan sasaran program;

---

<sup>28</sup> *Ibid.* Pasal 60

- b) Meningkatnya kepuasan masyarakat;
- c) Kemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan;
- d) Solusi permasalahan sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan; atau
- e) Pengayaan pembelajaran dan/atau sumber belajar sebagai hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pematangan civitas akademika.

**e) Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat**

Standar pelaksana PkM memuat kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksana PkM diwajibkan menguasai metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan jenis kegiatan, bidang keahlian, serta tingkat kedalaman dan kerumitan sasaran kegiatan. Penentuan kemampuan pelaksana PkM berdasar pada kualifikasi akademik dan hasil PkM sedangkan penetapan pedoman mengenai kewenangan melaksanakan PkM diatur oleh Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan.

**f) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat**

Standar sarana dan prasarana pelayanan masyarakat memuat kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung proses pengabdian kepada masyarakat untuk



mencapai hasil pengabdian kepada masyarakat. Di perguruan tinggi, sarana dan prasarana PkM bertujuan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan penerapan ilmu pengetahuan, setidaknya dari program pendidikan yang diselenggarakan perguruan tinggi dan sasaran bidang kegiatan, proses pembelajaran dan kegiatan penelitian. Standar sarana dan prasarana PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keselamatan kerja.

**g) Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat**

Standar pengelolaan PkM memuat kriteria minimal tentang perencanaan, pengendalian, pelaksanaan, pelaporan kegiatan PkM serta pemantauan dan evaluasi. Pengelolaan PkM dilaksanakan oleh unit kerja yang bersifat kelembagaan. Kelembagaan pengelola PkM yang dimaksud antara lain lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, lembaga pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

Kewajiban Kelembagaan Pengelola PkM meliputi:

- Menyusun dan mengembangkan panduan, peraturan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM;
- Memfasilitasi penerapan kegiatan PkM;
- Menyusun dan mengembangkan rencana program PkM sesuai dengan rencana strategis PkM perguruan tinggi;
- Memberikan penghargaan kepada pelaksana PkM yang

- berprestasi;
- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan PkM;
  - Melakukan publikasi hasil PkM;
  - Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana PkM;
  - Memberdayakan sarana dan prasarana PkM pada lembaga lain dengan kerja sama;
  - Melakukan analisis kebutuhan terkait jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM serta menyusun laporan kegiatan PkM yang dikelolanya.<sup>29</sup>

Kewajiban perguruan tinggi dalam Pengelolaan PkM

harus:

- a) Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pkm paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b) Memiliki renstra PkM yang merupakan bagian dari renstra Perguruan Tinggi;
- c) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi PkM dalam melaksanakan program PkM;
- d) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM dalam menjalankan program PkM secara berkesinambungan;
- e) Memiliki panduan tentang karakteristik pelaksana PkM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM;
- f) Menganalisis kebutuhan yang terkait spesifikasi, jumlah, dan jenis sarana dan prasarana PkM; Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama PkM; dan
- g) Melaporkan kinerja lembaga atau fungsi PkM dalam pelaksanaan program PkM paling sedikit melalui PD Dikti.<sup>30</sup>

Kewajiban menjalankan Peraturan Menteri Pendidikan

---

<sup>29</sup> *Ibid.* Pasal 63

<sup>30</sup> *Ibid.* Pasal 64

dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 tahun 2020 perlu dilakukan secara istiqomah dan penuh tanggungjawab, sehingga masyarakat benar-benar dapat merasakan kehadiran dan kebermanfaatannya.

#### **h) Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM**

Standar pendanaan dan pembiayaan PkM adalah kriteria minimal mekanisme dan sumber pendanaan dan pembiayaan PkM. Dana internal PkM wajib disediakan oleh Perguruan tinggi selain dari dana internal perguruan tinggi sendiri, juga dapat bersumber dari pemerintah, melalui kerja sama dengan lembaga lain, baik dalam maupun luar negeri, atau dana dari masyarakat.

Pendanaan PkM untuk dosen atau instruktur dipakai untuk membiayai perencanaan pengabdian kepada masyarakat; pengendalian PkM; pelaksanaan PkM; pelaporan PkM; pemantauan dan evaluasi PkM; dan diseminasi hasil PkM. Perguruan Tinggi berhak mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM.

Dana pengelolaan PkM wajib disediakan oleh Perguruan tinggi yang digunakan untuk membiayai manajemen PkM yang terdiri atas seleksi proposal, pelaporan, peningkatan kapasitas pelaksana, pemantauan dan evaluasi, serta diseminasi hasil PkM.

### c. Teori Mutu Pendidikan

#### 1) William Edwards Deming (14 Oktober 1900 – 20 Desember 1993)

Dalam pengendalian kualitas, Siklus PDCA (*Plan, Do, Check, Act*) terdiri dari empat langkah yang umum dipergunakan dalam proses pemecahan masalah.<sup>31</sup> Deming selalu mempopulerkan metode ini sebagai siklus shewhart, Deming memodifikasi PDCA menjadi PDSA (*Plan, Do, Study, Act*). Siklus Deming (*Deming Cycle*) dikembangkan untuk mempelajari hubungan antara kebutuhan pelanggan dengan produksi suatu produk serta memfokuskan pada sumber daya semua departemen (produksi, desain, riset, dan pemasaran) dalam usaha kerjasama pemenuhan kebutuhan *customer*.<sup>32</sup>

PDCA (*Plan, Do, Check, Act*) Deming berfokus pada pemecahan masalah yang didalamnya terdapat empat langkah yang umum digunakan dalam pengendalian kualitas melalui gambaran berikut :

---

<sup>31</sup> Wikipedia, "PDCA", n.d., tersedia pada <http://id.m.wikipedia.org>. Diakses pada 22 Juni 2020

<sup>32</sup> Mu'alimin, *Menjadi Sekolah Unggul*, (1 ed.) (Yogyakarta: Ganding Pustaka, 2014).h.41



Gambar 4. siklus PDCA

### 1. *Plan* (Rencanakan)

Tahap *plan* dimulai dengan meletakkan sasaran dan proses yang dibutuhkan untuk memberikan hasil yang sesuai dengan spesifikasi. Tahap *plan* merupakan tahap untuk mencapai peningkatan proses atau pemecahan masalah sesuai dengan ketercapaian target atau sasaran yang telah ditetapkan, juga dalam penentuan metode yang akan digunakan dalam mencapai target atau sasaran yang telah ditetapkan tersebut. Tahap *plan* ini juga terdiri dari pembentukan Tim Peningkatan Proses (*Process Improvement Team*) dan pelaksanaan kegiatan pelatihan-pelatihan sumber daya manusia yang berada di dalam tim tersebut serta batas-batas waktu (jadwal) yang diperlukan untuk melakukan perencanaan-perencanaan yang telah ditentukan. Selain itu, tahap *plan* juga harus mempertimbangkan perencanaan terhadap penggunaan sumber daya lainnya seperti biaya dan mesin. Penyusunan

rencana perbaikan dilakukan berdasarkan prinsip 5-W (*why, what, who, when dan where*) dan 1-h (*how*), serta prinsip (*smart, measureable, attainable, reasonable dan time*) dalam menetapkan sasaran dan target.

## 2. *Do* (Kerjakan)

Tahap *do* merupakan *implementasi* dari proses. Tahap *Do* adalah tahap pelaksanaan atau penerapan semua hal yang telah direncanakan di tahap *plan* termasuk pengumpulan data (*data collection*), menjalankan prosesnya, serta proses produksi yang kemudian akan digunakan untuk tahap *check* dan *act*. Proses pengendalian harus diupayakan selama pelaksanaan rencana berlangsung agar seluruh rencana dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin dan sasaran dapat dicapai. Langkah yang harus dilakukan yaitu:

- a) Merencanakan suatu proyek uji coba dengan cara merencanakan rencana kegiatan (*plan of action*); merencanakan sumber daya manusia, sumber dana, dan sebagainya;
- b) Melaksanakan Pilot *Project* yang dilakukan dalam skala kecil dalam waktu relatif singkat ( $\pm 2$  minggu)

## 3. *Check* (Cek)

Tahap *check* adalah tahap pemantauan, evaluasi proses

dan hasil terhadap sasaran dan spesifikasi serta melaporkan hasilnya. Tahap *check* adalah tahap mempelajari hasil-hasil dari penerapan, pemeriksaan, dan peninjauan ulang di tahap *Do*. Melakukan perbandingan antara ketercapaian hasil aktual dengan ketepatan jadwal dan target yang telah ditetapkan dan ditentukan. Langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam pemantauan rencana meliputi:

- a) Evaluasi hasil proyek (bertujuan untuk memantau efektivitas proyek), membandingkan target dengan hasil pencapaian proyek (teknik pengumpulan data dan data yang dikumpulkan tidak boleh berbeda), alat yang digunakan: kamera dan kuisioner, teknik yang digunakan: *observasi* dan *survey*, target yang ingin dicapai sebesar 80%;
- b) Menyusun kesimpulan proyek (hasil yang telah dicapai memerlukan perubahan, mencari solusi penyelesaian lain jika proyek gagal, jika proyek berhasil selanjutnya dibuat rutinitas).

#### 4. *Act* (Tindak Lanjut)

Tahap *act* dibutuhkan untuk menindaklanjuti hasil dan proses membuat perbaikan yang dibutuhkan. Tahap *act* dibutuhkan untuk proses mengambil tindakan yang seperlunya terhadap hasil-hasil dari tahap *check*. Berdasarkan hasil yang

dicapai, terdapat 2 jenis tindakan antara lain pertama, tindakan perbaikan (*Corrective Action*) yaitu berupa solusi terhadap masalah yang dihadapi dalam pencapaian target, jika hasilnya tidak tercapai sesuai target. Kedua, tindakan standarisasi (*Standardization Action*) yaitu tindakan yang dilakukan untuk menstandarisasi cara ataupun praktik jika hasilnya mencapai target yang ditetapkan. Siklus tersebut akan kembali lagi ke tahap *plan* untuk melakukan peningkatan proses selanjutnya sehingga terjadi siklus peningkatan proses yang terus menerus (*Continuous Process Improvement*).<sup>33</sup>

Siklus PDCA memiliki manfaat antara lain:

- a) Untuk menyelesaikan dan mengendalikan dengan permasalahan dengan pola yang sistematis;
- b) Untuk memudahkan pemetaan wewenang dan tanggungjawab dari sebuah organisasi;
- c) Sebagai kegiatan *continuous improvement* dalam rangka memperpendek alur kerja;
- d) Digunakan sebagai pola kerja dalam perbaikan suatu proses atau sistem di sebuah organisasi;
- e) Menghilangkan pemborosan di tempat kerja dan meningkatkan produktivitas.<sup>34</sup>

Hakikat mutu buah pemikiran Edward Deming yang terdiri dari empat belas perkara ini di adopsi ke dalam pendidikan menjadi Hakikat Mutu dalam Pendidikan, yang

---

<sup>33</sup> Teknik Elektronika, "Pengertian Siklus PDCA (Plan, Do, Check, Act)", Diakses pada 22 Oktober, 2020, tersedia pada <https://teknikelektronika.com/pengertian-siklus-pdca-plan-do-check-act/> (2020).

<sup>34</sup> W. Edwards Deming, *Out Of The Crisis*, (London, England: MIT Center for Advanced Educational Service, 1986). h.67



meliputi:<sup>35</sup>

- a) Memperbaiki Mutu dan Produktivitas serta Mengurangi Biaya. Mutu dan produktivitas harus diperbaiki sehingga biaya dapat dikurangi melalui perencanaan yang komprehensif, meliputi proses, evaluasi dan implementasi disemua bidang. Melakukan perbaikan-perbaikan secara terus menerus dalam rangka peningkatan kualitas dan produktivitas dalam setiap kegiatan.
- b) Kepemimpinan dalam pendidikan  
Visi misi perlu dikembangkan pemimpin pendidikan melalui dukungan seluruh *stakeholder* perguruan tinggi. Visi misi harus merefleksikan mutu yang ingin dicapai bersama. Seorang pemimpin harus menolong semua orang agar dapat melakukan pekerjaan dengan baik yaitu dengan membantu mengatasi kendala, membina, memfasilitasi, dan lain-lain.
- c) Menciptakan Konsistensi Tujuan.  
Menciptakan konsistensi tujuan bertujuan untuk memperbaiki layanan terhadap mahasiswa. Mewujudkan perguruan tinggi yang kompetitif, mampu

---

<sup>35</sup> Jerome S. (Terjemah: Yosol Iriantara) Arcaro, *Pendidikan Berbasis Mutu*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006). h.85-89

bersaing dan berprestasi. Menumbuhkan tekad yang kuat secara kontinyu dan membuat inovasi baru untuk memperbaiki mutu serta menyusun rencana jangka panjang mengacu pada visi ke depan.

d) Mengadopsi Filosofi Mutu Total.

Peningkatan keterampilan wajib dilakukan oleh setiap *stakeholder internal* untuk mendukung revolusi mutu dan menemukan inovasi baru. Perbaikan mutu produk dan jasa menjadi tanggungjawab setiap orang. Setiap orang melakukan pekerjaannya secara efisien dan produktif, sehingga harus selalu menerapkan prinsip-prinsip kualitas yang menggunakan metode atau teknik baru.

e) Mengurangi Kebutuhan Pengujian.

Proses membangun mutu dalam layanan Pendidikan perlu dilakukan dengan cara mengurangi kebutuhan pengujian dan inspeksi yang berbasis produksi massal. Lingkungan belajar perlu diciptakan untuk menghasilkan kinerja siswa yang bermutu. Konsistensi kinerja yang baik diperlukan untuk menghasilkan produk yang bermutu dengan ada atau tidaknya pengawasan. Setiap orang harus memiliki tekad yang kuat menciptakan produk/jasa yang berkualitas.

f) Menilai Bisnis Sekolah dengan Cara Baru.

Kualitas kerjasama dengan orang tua dan berbagai pemangku kepentingan dapat dilihat sebagai upaya untuk meminimalkan kebutuhan operasional biaya pendidikan dengan memutuskan hubungan berbasis harga. Harga yang dimaksud harus berkaitan dengan nilai kualitas produk/jasa.

g) Menciptakan Budaya Mutu

Budaya mutu dapat diciptakan dengan cara membangun rasa tanggung jawab dan kemandirian dalam diri setiap individu. Merubah budaya jarak antara pimpinan dan bawahan, memberikan perintah dengan amarah, akan menimbulkan hubungan yang tidak harmonis antara pimpinan dan bawahan, serta dapat mengakibatkan rendahnya kualitas dan produktivitas dalam sistem organisasi.

h) Mengeliminasi Rasa Takut

Rasa percaya diri setiap anggota masyarakat perguruan tinggi perlu ditumbuhkan demi menciptakan lingkungan kerja yang demokratis, kondusif, dan ilmiah, sehingga mereka dapat bekerja secara efektif. Mengeliminir sumber-sumber perusak komunikasi baik antar pribadi maupun kelompok dalam lembaga.

i) Mengeliminasi Hambatan Keberhasilan

Dampak dari masalah dapat memperlambat pencapaian keberhasilan, sehingga diminimalisir dengan memperkuat budaya kerja tim (*team work*), berkolaborasi dengan kelompok lain dapat mengubah strategi dan kegiatan kompetisi dalam tim, prinsip kalah-menang dapat dirubah menjadi menang-menang, bersama-sama memecahkan masalah, mengutamakan berbagi informasi, mengubah pandangan bertahan atau mati menjadi menyambut baik perubahan. Sehingga dalam rangka menumbuhkan sikap bekerja yang efektif dan efisien perlu upaya membuang semua sumber-sumber yang mengakibatkan orang merasa takut dalam organisasi.

j) Perbaikan Proses

Prosesnya bersifat dinamis, sebuah peluang untuk pembangunan berkelanjutan. Solusi yang dipikirkan dengan matang harus diimplementasikan secara optimal. Penting untuk menemukan solusi terbaik daripada menemukan kekurangan dalam prosesnya. Menghargai individu atau kelompok akan mendorong perbaikan. Bekerja dengan penekanan pada kualitas menghilangkan target kuantitatif dan material.

k) Belajar Sepanjang Hayat.

Upaya perbaikan kinerja memerlukan suatu perlakuan/kegiatan seperti pelatihan pengembangan kemampuan untuk menghasilkan produk yang berkualitas yang dilakukan secara bersama-sama misalnya mengikuti pelatihan sambil bekerja (*on the job training*), karena pelatihan adalah cara yang terbaik untuk mengembangkan kualitas kinerja pada semua tingkatan dalam unsur lembaga.

l) Membantu Siswa Berhasil

Menumbuhkan rasa bangga terhadap hasil kerja akan memungkinkan mahasiswa melaksanakan tugas/pekerjaan dengan berkualitas. Mengutamakan usaha bersama untuk mendukung keberhasilan mahasiswa dapat dilakukan dengan memberdayakan mahasiswa, dosen, atau pimpinan perguruan tinggi. Upaya ini dapat menghilangkan hambatan yang merampas hak pemimpin dan eksekutif untuk berbangga atas hasil kerja mereka.

m) Komitmen

Komitmen sangat dibutuhkan bagi seorang pemimpin terhadap budaya mutu. Berkemauan untuk

memperkenalkan dan mendukung cara baru dalam mengerjakan sesuatu di dalam suatu sistem pendidikan. Pimpinan lembaga harus memiliki komitmen, konsisten, dan kepedulian yang tinggi dalam membantu penyelesaian suatu masalah yang dihadapi karyawan.

n) Tanggung Jawab

Untuk mencapai tujuan, semua *stakeholder* harus diberi kesempatan untuk bekerja sama dalam menyelesaikan transformasi mutu sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang dikembangkan. Semua pihak dalam lembaga perlu dilibatkan dalam proses transformasi untuk meningkatkan mutu. Menciptakan struktur yang memungkinkan setiap orang untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kualitas produk/jasa yang diupayakan.

Langkah-langkah tersebut dapat terbangun dan berjalan maksimal jika faktor kepemimpinan baik secara struktural dan kelembagaan mampu menggerakkan staf dengan baik untuk mencapai tujuan. Menurut Deming, tidak terpenuhi beberapa syarat seperti, lingkungan kerja yang buruk, desain kurikulum yang lemah, sistem dan prosedur yang tidak sesuai, bangunan yang tidak memenuhi syarat, jadwal kerja yang tidak teratur dengan baik, sumber daya yang kurang, dan pengembangan

staf yang tidak memadai menjadi penyebab rendahnya mutu pendidikan. Disamping itu, kurangnya motivasi, kegagalan komunikasi, atau masalah yang berkaitan dengan perlengkapan-perengkapan juga berperan dalam rendahnya mutu pendidikan.<sup>36</sup>

Berdasarkan penjelasan Deming, peneliti memiliki beberapa asumsi kunci tentang peningkatan kualitas, di antaranya Pertama, dimulai dengan fokus pada proses perbaikan yang ada, diikuti dengan langkah cepat untuk mengidentifikasi penyebab spesifik dari kegagalan. Setelah berhasil mengidentifikasi penyebab kegagalan, fokuslah pada proses dan hubungan manajemen sesegera mungkin. Deming percaya bahwa perubahan adalah upaya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Kedua adalah asumsi bahwa metode statistik harus digunakan dengan benar untuk mendukung perubahan dengan bukti kuantitatif. Ketiga, keduanya tunduk pada perbaikan terus-menerus.

## **2) Joseph Juran (24 Desember 1904 – 28 Februari 2008)**

Joseph Juran mengembangkan konsep yang terkenal dengan teori Trilogi Kualitas (*The Quality Trilogy*) pada tahun 1986. Juran mengungkapkan “telah terjadi krisis kualitas” pada

---

<sup>36</sup> Edward Deming, *Op.Cit.* h. 6

perkembangan manajemen kualitas dunia saat itu. Ia mempunyai pemahaman bahwa dalam menghadapi krisis kualitas yang terjadi tidak dapat diselesaikan dengan cara tradisional. Dalam mengawali karirnya pada tahun 1986 di perusahaan Western Electric, Juran berhasil mempublikasikan Trilogi Kualitas (*The Quality Trilogy*), dengan mengidentifikasi aspek ketiga dalam manajemen kualitas yakni perencanaan kualitas (*quality planning*). Hal ini menjadi terobosan baru pada saat itu, mengingat pada dunia industri, hanya dua aspek kualitas yang dikenal dalam manajemen kualitas yaitu pengendalian kualitas (*quality control*) dan perbaikan kualitas (*quality improvement*). Juran memaparkan bahwa kualitas merupakan kecocokan penggunaan produk (*fitness for use*) untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan.<sup>37</sup> Terdapat lima ciri utama yang mendasari kecocokan pengguna produk tersebut yaitu teknologi berkaitan dengan kekuatan, waktu berkaitan dengan kehandalan, psikologis adanya rasa atau status, kontraktual yaitu ada jaminan, kebiasaan yang baik serta etika memiliki sopan santun.


Peningkatan kualitas dilakukan dengan cara produsen menilai ketidaksesuaian ekspektasi pelanggan dan mencegah kemungkinan-kemungkinan produk gagal yang akan dipasarkan di masyarakat. Peningkatan kualitas produk harus ditunjukkan

---

<sup>37</sup> Suyadi Prawirosentono, *Filosofi Baru Tentang Manajemen Mutu Terpadu Total Quality Management Abad 21 Study Kasus dan Analisis*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004).h.5



dengan penurunan tingkat kegagalan mendekati nol persen. Hal ini mengakibatkan peningkatan nilai suatu barang/ jasa dipasaran dan terpenuhinya ekspektasi pelanggan. Begitupun pada perguruan tinggi, antisipasi kemungkinan-kemungkinan hasil lulusan yang menyebabkan lulusan menjadi pengangguran harus dilakukan, sehingga akan mengatasi dengan cepat hal-hal yang tidak diinginkan. Perguruan tinggi harus memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menghasilkan lulusan yang unggul dan kompeten dibidangnya. Konsep mutu trilogi kualitas Juran dapat dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 5. Trilogi Kualitas

- a) Perencanaan Kualitas (*quality planning*), merupakan proses identifikasi pelanggan dan proses penyampaian produk dan jasa dengan karakteristik yang tepat, untuk kemudian ditransfer ke seluruh kaki tangan perusahaan guna memuaskan pelanggan.
- b) Perbaikan Kualitas (*quality improvement*), adalah suatu

proses mempertahankan mekanisme yang sudah sesuai sehingga mutu dapat dicapai secara berkelanjutan. Hal ini meliputi penugasan orang-orang untuk menyelesaikan proyek mutu, alokasi sumber-sumber, melatih para karyawan yang terlibat dalam proyek mutu dan pada umumnya menetapkan suatu struktur permanen untuk mengejar mutu dan mempertahankan apa yang telah dicapai sebelumnya.

Dalam dunia industri, perencanaan kualitas sangat berguna dalam mengidentifikasi langkah strategis untuk memuaskan konsumen dengan ketersediaan dan penggunaan produk yang berkualitas. Juran menjelaskan hubungan antara perencanaan, pengendalian, dan peningkatan mutu dalam suatu sistem manajemen mutu. Kunci perencanaan kualitas adalah mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, mengubahnya menjadi program tindakan, dan merancang langkah-langkah dalam proses implementasi program untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Menurut Juran, kualitas adalah kegunaan, yang berarti bahwa suatu produk atau jasa harus memenuhi harapan dan kebutuhan pengguna (*fitness for use*). Perencanaan mutu adalah proses awal dari siklus manajemen mutu. Trilogi Juran (1986) mengidentifikasi tiga proses penting yang saling terkait: perencanaan kualitas (*quality planning*), kontrol kualitas (*quality*

*control*), dan peningkatan kualitas (*quality improvement*).<sup>38</sup>

Juran memaparkan sepuluh langkah (*Ten Steps to Quality Improvement*) untuk memperbaiki kualitas yaitu:

- 1) Mengorganisasikan tujuan yang hendak dicapai.
- 2) Menetapkan tujuan perbaikan.
- 3) Membangun kesadaran pentingnya perbaikan dan peluang untuk menerapkan perbaikan.
- 4) Menyediakan pelatihan.
- 5) Mengkomunikasikan hasil-hasil yang dicapai.
- 6) Menerapkan proyek-proyek yang tertuju pada pemecahan masalah.
- 7) Mendiseminasi perkembangan.
- 8) Menjaga momentum dengan melakukan perbaikan dalam sistem reguler perusahaan.
- 9) Memberikan penghargaan.
- 10) Menyimpan dan mempertahankan hasil yang dicapai.<sup>39</sup>

Kualitas menurutnya adalah tingkat pertama dan dua tingkat usaha sekaligus. Juran mendefinisikan kualitas berdasarkan makna ganda. Pertama, kualitas terdiri dari fitur produk yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan menjamin kepuasan produk. Kedua, kualitas produk bebas dari cacat. Menurut Juran, poin penting dalam definisi kualitas adalah bahwa definisi kualitas secara praktis mungkin tidak mungkin, dan kualitas terkait dengan kebutuhan pelanggan, dan kemampuan untuk memenuhinya konsisten dengan karakteristik yang terukur.

---

<sup>38</sup> Joseph Juran, "The Juran Trilogy", *Journal Quality Progress*, Vol. 19 (1986).h.19

<sup>39</sup> *Ibid.* h.79

### 3) Philip B. Crosby ( 18 juni 1926 – 18 Agustus 2011M)

Crosby dikenal dengan konsep manajemen *zero defect* dan pencegahan. Crosby menentang tingkat kualitas yang dapat diterima secara statistik (*acceptable quality level*). Ia juga dikenal dengan *quality vaccine* dan *Crosby fourteen step to quality improvement*. Dalil yang digunakan oleh Crosby dalam memahami manajemen kualitas adalah:<sup>40</sup>

- a. Kualitas didefinisikan sama dengan persyaratan. Sebelumnya kualitas diterjemahkan sebagai tingkat kebaikan atau kebagusan (*goodness*). Pengertian ini memiliki kelemahan, yaitu tidak menerangkan secara spesifik yang dimaksud baik atau bagus itu bagaimana sehingga Crosby mendefinisikan kualitas adalah memenuhi atau sama dengan persyaratan (*conformance to requirement*). Berkualitas atau tidaknya suatu barang atau jasa dinilai dari kurang sedikitnya persyaratannya. Persyaratan itu sendiri dapat berhasil sesuai dengan kebutuhan organisasi, keinginan pelanggan, teknologi, pemasok dan sumber, pemerintah, serta pasar atau persaingan.
- b. Ukuran kualitas adalah *price of nonconformance*. artinya kualitas merupakan nilai keterukuran dari sesuatu dan biaya

---

<sup>40</sup> Philip Crosby, *Quality Is Free*, (New York: McGraw-Hill, 1979).h.5

yang dikeluarkan.

- c. Sistem kualitas adalah pencegahan. Sistem kualitas merupakan penilaian dan perlu untuk melakukan pencegahan terhadap produk yang cacat atau kurang bagus.
- d. Kerusakan nol (*zero defect*) merupakan suatu standar kinerja yang dipakai untuk menghindari kerusakan saat pertama dan setiap kali produksi.

Menurut pendapat Crosby, peningkatan mutu dilakukan dengan empat belas langkah yaitu:

- 1) Komitmen manajemen (*management committment*), Menejemen bertekad meningkatkan kualitas untuk jangka panjang.
- 2) Tim peningkatan mutu (*quality improvement team*), Membentuk tim berkualitas antar lembaga.
- 3) Penyusunan tujuan (*goal setting*), Memotivasi individu dan kelompok untuk membentuk tujuan perbaikan pribadi dan kelompok.
- 4) Membangun kesadaran mutu (*quality awareness*), Meningkatkan kesadaran kualitas dan komitmen pribadi pada semua karyawan.
- 5) Dewan-dewan mutu (*quality councils*), Membentuk dewan kualitas untuk mengembangkan komunikasi secara terus menerus.
- 6) Pengukuran mutu (*quality measurement*), Mengidentifikasi sumber terjadinya masalah saat ini dan masalah potensial.
- 7) Mengukur biaya mutu (*the cost of quality*), Menilai biaya kualitas dan menjelaskan bagaimana biaya itu digunakan sebagai alat manajemen.
- 8) Pelatihan pengawas (*supervisor training*), Melatih para penyelia untuk bertanggungjawab dalam progran kualitas tersebut.
- 9) Kegiatan perbaikan (*corrective actions*), Melakukan tindakan dengan segera untuk memperbaiki masalah-masalah yang telahdiperbaiki.
- 10) Perencanaan tanpa cacat (*zero defect planning*), Mengadakan program *zero defects*.
- 11) Penghapusan sebab kesalahan (*error cause removal*),

Mendorong para karyawan untuk mengungkapkan kepada manajemen apa hambatan-hambatan yang mereka hadapi dalam upaya mencapai tujuan kualitas.

- 12) Pengakuan (*Recognition*), Mengakui/ menerima para karyawan yang berpartisipasi.
- 13) Hari tanpa cacat (*zero defect day*), Mengadakan *zero defect day* untuk meyakinkan seluruh karyawan agar sadar adanya arah baru.
- 14) Lakukan lagi (*di it over again*), Mengulangi setiap tahap tersebut, karena perbaikan kualitas adalah proses yang tidak pernahberakhir.<sup>41</sup>

Asumsi mutu yang dipergunakan dalam pendekatan Crosby sebagai berikut: Asumsi pertama, terlihat jelas bahwa Crosby memfokuskan perhatian pada proses manajemen sebagai pendorong utama kualitas. Artinya, jika kualitas produk atau layanan tidak akan muncul berarti proses manajemen untuk mencapai kualitas tidak berfungsi dengan baik. Asumsi kedua, adalah bahwa nol cacat (*zero defect*) adalah tujuan yang dicapai. Implikasi disini kriteria bebas dari cacat berlaku untuk semua produk handal yang dibuat, dalam *volume yang relevan*. Crosby menjelaskan kesesuaian produk dengan persyaratan adalah bebas cacat. Hal ini berarti spesifikasi produk dalam menentukan kualitas sangatlah penting. Asumsi ketiga, adalah untuk membangun sebuah perusahaan yang bebas kesalahan, dimana kesalahan yang tidak diharapkan atau tidak diinginkan.

Dari pemaparan tersebut, dapat dijelaskan bahwa mutu

---

<sup>41</sup> Daniel Hunt, *Managing for Quality*, (Illinois: Businessone Irwin, 1992).h.64

sesuai dengan persyaratan yaitu satu tingkat untuk formulasi. Dalam mutu, seseorang ditekankan untuk mengetahui apa saja persyaratan, juga harus mampu menerjemahkannya menjadi produk terukur atau karakteristik layanan, serta mampu mengukur karakteristik produk atau jasa untuk menentukan kualitas yang tinggi.

#### **4) Ishikawa (13 Juli 1915 - 16 April 1989)**

Ishikawa dikenal dengan karyanya tentang lingkaran kualitas di Jepang pada awal tahun 1960-an. Lingkaran kualitas menyebar ke dunia pendidikan menjadi manajemen mutu terpadu. Dalam mencapai suatu tujuan, lingkaran kualitas sangat berkaitan erat dengan penggunaan kemampuan manusia secara maksimal.

Keterlibatan seluruh stakeholder di dalam lingkaran kualitas dalam pengembangan diri sangatlah penting, tanpa menerima imbalan/hasil secara langsung untuk setiap capaian perbaikan yang dicapai. Keadaan ini membuat lingkaran kualitas pada keadaan tertentu tidak berhasil.<sup>42</sup>

Ishikawa berupaya mengubah paradigma dan cara berpikir orang dalam bekerja dari pola pikir tradisional yang usang, layaknya seorang manajer yang didorong untuk berfokus pada meningkatkan kualitas produk saja. Ishikawa menjelaskan bahwa *quality improvement* merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan

---

<sup>42</sup> Edward Deming, *Op.Cit.* h. 49-50

secara berkelanjutan. Gagasannya mewujudkan *quality control* menjadi kebijakan pelayanan pelanggan yang berkelanjutan harus dilakukan dalam setiap sendi perusahaan. Sebagai pencetus *Fishbone Diagram* pada Tahun 1968, atau dikenal juga sebagai Ishikawa Diagram, ia menjelaskan terdapat sebab dari suatu kejadian yang spesifik sehingga faktor potensial yang menyebabkan cacat atau masalah dapat diketahui dengan pasti. Penyebab dari masalah adalah sumber variasi. Penyebab-penyebab ini umumnya dibagi menjadi enam kategori yaitu Manusia, Material, Metode, Pengukuran, Mesin, dan Lingkungan.

Pada Tahun 1920-an, konsep dasar Fishbone Diagram baru pertama kali digunakan dan menjadi salah satu dari tujuh perkakas dasar dari *quality control*. Fishbone Diagram memiliki bentuk yang menyerupai tulang ikan, dan sering dipakai dalam proses perancangan produk dan pencegahan cacat kualitas produk.

Fishbone Diagram efektif digunakan untuk melihat pergerakan yang signifikan dan spesifik di bidang *quality improvement*. Diagram ini mampu menunjukkan kepada pengguna penyebab yang mungkin dari suatu hasil dan akar masalah yang menyebabkan ketidaksempurnaan proses. Dengan memberikan jalan menuju akar masalah, diagram ini menjadi salah satu solusi peningkatan kualitas mulai dari akar hingga ke permukaan.

Fishbone Diagram merupakan salah satu *tool* pertama yang



digunakan dalam proses manajemen kualitas. Pentingnya penekanan pada penggunaan tujuh perkakas kualitas, yaitu *control chart*, *histogram*, *run chart*, *Pareto chart*, *scatter diagram*, dan *flowchart*, mampu memberikan dukungan dan kualitas kepemimpinan dari manajemen atas, tanpa dukungan dari pimpinan, program apapun bisa dipastikan tidak akan berhasil. Ishikawa menekankan bahwa komitmen dari seluruh hirarki sangatlah dibutuhkan untuk menggali seluruh potensi kesuksesan perusahaan. Selain itu, pengayaan metode yang dilakukan Ishikawa seperti siklus PDCA, area *quality improvement* yang digagas Ishikawa tidak hanya berkaitan dengan siklus hidup produk saat proses produksi berlangsung, tetapi bermuara pada kepuasan pelanggan. Berdasarkan pemaparan tersebut dalam penerapan standar-standar seperti halnya program *continuous improvement*, harus secara konstan dievaluasi dan disesuaikan. Dalam pengambilan keputusan, standar tidak menjadi sumber utama melainkan kepuasan pelangganlah yang harus menjadi pertimbangan utama. Ia menekankan kepada manajer untuk lebih konsisten dalam pemenuhan kebutuhan pelanggan karena akan mempengaruhi pembuatan seluruh keputusan.

##### **5) Arman V. Feigenbaum (6 April 1920 – 13 November 2014)**

Sebagai pencetus *Total Quality Control*, Feigenbaum melihat kontrol kualitas lebih sebagai metode bisnis daripada teknis,

dan meyakini keberhasilan dan pertumbuhan organisasi berasal dari kualitas. Feigenbaum memberi penekanan bahwa tanggung jawab untuk *Total Quality Control* (TQC) sebar merata bersama-sama sehingga pengendalian kualitas tidak mengandalkan fungsi kepastian kualitas (*Quality Assurance*) atau tersendiri. Ide biaya mutu (*QualityCost*) juga menjadi perhatian dan klarifikasi bagi Feigenbaum, bahwa kualitas yang lebih baik, dalam jangka panjang memiliki biaya yang lebih murah. Feigenbaum menegaskan bahwa kualitas merupakan “apa yang dikatakan oleh pelanggan” atau “*whatever the buyer says it is*”.

Ada kekuatan terpenting untuk mencapai keberhasilan dan pertumbuhan organisasi maupun perusahaan baik di pasar nasional maupun internasional terletak pada kualitas. Feigenbaum memfokuskan kualitas sebagai langkah untuk perusahaan agar benar-benar fokus terhadap pelanggan. Hal ini dikarenakan untuk menekan sebuah biaya membutuhkan kualitas yang baik pada produk dan layanan. Meningkatnya kualitas produk dan layanan pada suatu perusahaan akan mampu menekan biaya serta menjaga harga produknya. Kualitas kontrol dapat disimpulkan sebagai “Sebuah sistem yang efektif untuk mengkoordinasikan pemeliharaan kualitas dan upaya perbaikan kualitas berbagai kelompok dalam suatu organisasi sehingga memungkinkan produksi pada tingkat yang paling ekonomis yang memungkinkan

untuk memenuhi kepuasan pelanggan.” Penekanan pada kualitas tidak bermakna pada harga terbaik melainkan jalan terbaik pada penjualan dan penggunaan pelanggan.

Pengontrolan dalam pengendalian kualitas menjadi alat manajemen yang memiliki 4 langkah, antara lain, penetapan standar kualitas, penilaian kesesuaian dengan standar, bertindak ketika standar terlampaui dan perencanaan perbaikan standar. Mutu produk atau jasa dijelaskan Feigenbaum sebagai keseluruhan gabungan karakteristik produk dan jasa dari pembuatan dan pemeliharaan, rekayasa, dan pemasaran yang membuat produk atau jasa digunakan untuk memuaskan harapan pelanggan.

Berdasarkan penjabaran Feigenbaum tersebut, mutu dapat disimpulkan sebagai usaha pemenuhan harapan pelanggan yang memperhatikan layanan karakteristik pemasaran dan produk komposit total, teknik manufaktur, dan pemeliharaan pada produk dan jasa yang digunakan. Poin penting pada teori ini meliputi: 1) mendefinisikan kualitas pada kepuasan pelanggan, 2) mendefinisikan kualitas yang multidimensi secara komprehensif, dan 3) mutu bersifat dinamis sehingga harus memperhatikan perubahan kebutuhan dan harapan pelanggan.

#### d. Penjaminan Mutu dalam Perspektif Islam

Mutu dalam perspektif Islam sangat penting karena mutu yang baik dapat menentukan hasil yang diperoleh baik pula. Perbuatan baik kepada sesama manusia, makhluk hidup lainnya binatang maupun tumbuhan semua dituntut dengan perbuatan mutu yang baik, untuk mencapai tujuan harus dipersiapkan menyongsong keberhasilan dengan perencanaan dan proses yang baik, sebagaimana firman Allah, dalam QS. Al-Hasyr ayat 18.

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”*<sup>43</sup>

Dalam Tafsirnya Ibnu Katsir menjelaskan taqwa sendiri diaplikasikan dalam dua hal, menepati aturan Allah dan menjauhkan diri dari laranganNya. Jadi, tidak bisa kita mengatakan “saya telah menegakkan shalat”, setelah itu berbuat maksiat kembali. Karena makna takwa sendiri saling bersinergi, tidak dapat dipisahkan. Begitu pula penjelasan Al-Qurthubiy yang menyatakan bahwa perintah taqwa (pada ayat ini) bermakna: “Bertaqwalah pada semua perintah dan larangannya, dengan cara melaksanakan kewajiban-kewajibanNya ,dan menjauhi larangan-larangan Allah dalam seluruh aspek kehidupan kita” Pada potongan ayat selanjutnya inilah yang memiliki makna dan

---

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit*,548

motivasi mendalam tentang introspeksi diri dan pentingnya manajemen waktu yang baik sehingga menjadi penting untuk selalu menanam kebaikan untuk dipetik kelak di hari akhir. Allah berfirman:

وَلْتَنْتَظِرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ

“*dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat)*”

Kata *ghad* memiliki banyak arti Al-Qurthubi menjelaskan yang dimaksud dengan kata tersebut adalah hari kiamat. Kata-kata *ghad* sendiri dalam bahasa Arab berarti besok. Beberapa ahli ta'wil menyatakan dalam beberapa riwayat: Allah senantiasa mendekatkan hari kiamat hingga menjadikannya seakan terjadi besok, dan besok adalah hari kiamat. Ada juga yang mengartikan ‘*ghad*’ sesuai dengan makna aslinya, yakni besok. Hal ini bisa diartikan juga bahwa kita diperintahkan untuk selalu melakukan introspeksi dan perbaikan guna mencapai masa depan yang lebih baik. Melihat masa lalu, yakni untuk dijadikan pelajaran bagi masa depan. Atau juga menjadikan pelajaran masa lalu sebuah investasi besar untuk masa depan. Dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, ayat ini disamakan dengan perkataan “*haasibuu anfusakum qabla an tuhaasabuu*” Hisablah (introspeksi) diri kalian sebelum nanti kalian dihisab (di hari akhir).

Potongan ayat selanjutnya Allah kembali mengulang untuk kedua kalinya kalimat yang artinya sama bertaqwalah kepada Allah. Dalam kaidah Bahasa Arab apabila ada suatu kata yang diulang sebanyak dua

kali dalam satu susunan kaimat maka kalimat tersebut mengandung unsur penekanan atau sungguh-sungguh. Al-Qurthubiy menjelaskan bahwa kalimat *wattaqullah* (dalam ayat ini) memberikan pengertian: kalimat (*wattaqullah*) pertama bisa dipahami sebagai perintah untuk bertaubat terhadap apa pun perbuatan dosa yang pernah kita lakukan, sedangkan pengulangan kalimat *wattaqullah* pada ayat ini (untuk yang kedua kalinya) memberikan pengertian agar kita berhati-hati terhadap kemungkinan perbuatan maksiat yang bisa terjadi di kemudian hari setelah kita bertaubat, karena setan tidak akan pernah berhenti menggoda diri kita. *InnaLaaha khabiirun bima ta'maluun* Sungguh Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan. Baik dan buruknya pekerjaan kita tidak lepas dari pengawasan Sang Khaliq. Rangkaian ayat ini menjelaskan kepada kita betapa pentingnya seseorang melihat apa yang telah diperbuatnya di masa lalu untuk kesuksesan dan kebahagiaan masa depan. Allah senantiasa memberi motivasi kepada kita untuk selalu menanam kebaikan dengan amal shaleh. Dengan waktu yang diberikan pada saat ini sudah seharusnya manusia selalu berfikir untuk mengerjakan segala hal yang berorientasi pada hal baik.<sup>44</sup>

Menjaga mutu juga termasuk dalam hal merealisasikan sifat *ihsan* sehingga manusia tidak diperbolehkan berbuat kerusakan. Ihsan berasal dari kata *husn*, didefinisikan pada hal kualitas yang baik dan indah. Kata *husn* juga dapat diartikan pada kualitas yang positif (kebaikan,

---

<sup>44</sup> Tafsir Al-Qurthuby 18/43

kejujuran, ramah, menyenangkan, indah, selaras, dll).<sup>45</sup> Dalam Bahasa Arab, Ihsan berarti baik atau sempurna. Sejalan dengan itu, terminologi ilmu tasawuf mengartikan ihsan pada keyakinan hamba kepada Allah SWT seolah-olah ia melihatNya ketika beribadah, atau keyakinan bahwa sesungguhnya Allah SWT melihat perbuatannya. Ihsan merujuk pada kondisi kejiwaan manusia, yaitu berupa penghayatan bahwa dirinya selalu diawasi oleh Allah SWT sehingga dapat memunculkan sikap waspada, berhati-hati, dan terkontrolnya suasana jiwa.

Kata ihsan juga merupakan kata kerja yang bermakna berbuat atau menegakkan sesuatu yang baik dan indah. Sebanyak 70 ayat di dalam Al-Quran kata ihsan dalam bentuk aktifnya (*fa'il*) muhsin (orang yang melakukan sesuatu yang indah). Secara sadar ia sering menunjuk pada Tuhan sebagai pelaku sesuatu yang indah, sehingga Muhsin termasuk salah satu dari Asmaul Husna.<sup>46</sup> Sebagaimana tercantum dalam Q.S Al- Qashash: 77

وَأَتَّبِعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ أَحْسَنِ اللَّهِ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الدُّنْيَا  
وَأَحْسِنْ كَمَا أَلْفَسَدَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: *dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*<sup>47</sup>

<sup>45</sup> Shaciko Murata & William C, *Trilogi Islam: Islam, Iman dan ihsan*, Terj: Ghuftron A,( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 294

<sup>46</sup> *Ibid*, h.297.

<sup>47</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'anul Karim " Al Fati h" dan Terjemah", (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka Tahun 2013), h.394

Konsep mutu dalam Islam juga dijelaskan pada Q.S Al-Kahfi:30:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا

Artinya: “Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan yang baik.”<sup>48</sup>

Ayat tersebut menjelaskan, bahwa orang yang beriman dan beramal sholeh dimaksudkan sebagai perbuatan dan aktivitas yang dilakukan dengan benar dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Perbuatan yang telah dikerjakan dengan baik dan sempurna akan memperoleh capaian berupa hasil dengan optimal. Di manajemen peningkatan mutu pendidikan Islam, sesuatu dikategorikan bermutu apabila memberikan kebaikan, baik untuk internal atau diri sendiri (lembaga) maupun eksternal atau pihak lain (*stakeholder* dan pelanggan). Kebaikan yang dimaksud merujuk pada kemampuan memuaskan pelanggan sebagai pengguna. Kualitas pendidikan bukanlah sesuatu yang dilabelkan dari luar, namun lebih kepada proses dari dalam secara kontinyu untuk mencapai idealismenya sendiri dan tidak untuk memenuhi kriteria dan idealisme pihak lain. Perguruan tinggi dapat dikategorikan bermutu apabila telah memenuhi standar, misi utama institusi yaitu dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan

---

<sup>48</sup> *Ibid*, h. 297



keinginan pelanggannya.<sup>49</sup>

Dalam meningkatkan mutu manusia harus berusaha mengubah keadaannya agar lebih baik Allah sudah memberi isyarat, bahwa nasib manusia bisa dirubah ketika manusia mempunyai kemauan, usaha dan upaya tak kenal lelah. Allah telah memberi contoh terhadap kegagalan yang dialami oleh Adam dan Hawa. Allah memberi hak pada manusia untuk “ sukses”, Allahpun memberi hak untuk merubah setiap orang dari “gagal” menjadi “sukses”.<sup>50</sup>

Sebagaimana firman Allah QS. Ar-Ra’d /13 ayat 11

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ  
مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ  
وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya: “Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.(Qs. Ar-Ra’d/ 13 : 11)<sup>51</sup>

Menurut Tafsir Ibnu Katsir “Bagi manusia ada malaikat – malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya”. yakni seorang hamba memiliki sejumlah malaikat yang

<sup>49</sup> Rita Prima Bendriyanti, “Manajemen Mutu Layanan Akademik Dalam Meningkatkan Kompetensi Lulusan Di Perguruan Tinggi Swasta di Provinsi Bengkulu”, *Jurnal TARBAWI*, Vol. 1 No. 1 (2015), h. 9.

<sup>50</sup> <https://alwasathiyah.com/2017/06/12/qa-perbedaan-antara-takdir-dan-nasib/> diakses pada hari rabu, 10 maret 2022, pukul 10:26

<sup>51</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit*,h. 250

datang bergantian. Malaikat itu menjaganya malam dan siang serta memeliharanya dari aneka keburukan dan kejadian. Malaikat lainpun datang bergantian untuk menjaga amal hamba baik yang baik maupun yang buruk. “Mereka menjaganya atas perintah Allah.” Mereka menjaganya atas perintah Allah dengan seizin Allah.

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah yang ada pada diri mereka sendiri.“ Ibnu Abbas Hatim meriwayatkan dari Ibrahim, dia berkata: Allah mewahyukan kepada salah satu seorang nabi Bani Israil : katakanlah kepada kaummu,” Tidaklah penduduk suatu negeri dan tidaklah penghuni suatu rumah ang berada dalam ketaatan kepada Allah,kemudian mereka beralih kepada kemaksiatan terhadap Allah melainkan Allah mengalihkan dari mereka apa yang mereka cintai kepada apa yang mereka benci.” Kemudian Ibrahim berkata: pembenaran atas pernyataan itu terdapat pada kitab Allah, ”sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka.”<sup>52</sup>

Dalam peningkatan mutu, penting bagi institusi dapat menggali lebih dalam potensi-potensi yang dimiliki agar dapat memberi pelayanan terbaik bagi pelanggan. Proses pengembangan kekuatan dan menemukan peluang-peluang dalam usaha pencapaian misi harus menempuh banyak cara dan usaha, uji coba dan inovasi, sehingganya

---

<sup>52</sup> Salim bahreesy, terjemah singkat Ibnu Katsir, (Surabaya: Bina Ilmu, 1988) h. 430-433

untuk mewujudkannya perlu kerjasama yang baik dari seluruh *stakeholder*. Aktivitas manajerial dalam organisasi dengan berdasarkan pada kerjasama sebagai proses mencapai tujuan yang diharapkan bersama, dijelaskan dalam Q.S As- Saff/37:4.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرصُومٌ

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.*<sup>53</sup>

Hal sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika berdakwah di Kota Madinah, ditempat diturunkannya surah ini. Terdapat titik tekan pada dakwah Rasulullah SAW yaitu penguatan terhadap organisasi dan kejaamaan pada saat di Kota Madinah, namun ketika berbeda di kota Mekah Rasulullah SAW memfokuskan dan memberi penekanan pada penguatan aqidah dan ruhiyah. Terdapat 5 (lima) konsep dasar yang harus dipenuhi demi terwujudnya sebuah organisasi yang kuat dan kokoh, meliputi kesesuaian konsep dan aplikasi dalam organisasi, tim yang solid, keakuratan dalam mengetahui dan mengukur kekuatan dan tantangan, bersungguh-sungguh dalam bekerja dan berjuang, dan kepemilikan kader militan (solid).<sup>54</sup>

Pendidikan tinggi yang bermutu selalu bekerja secara tepat dan

---

<sup>53</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit*,h. 51

<sup>54</sup> Rofi Munawar, "Manajemen Organisasi dalam Al-Qur'an", 2007, tersedia pada [dpdpkstanjabbar.wordpress.com](http://dpdpkstanjabbar.wordpress.com) (2007). Di akses pada 25 November 2020.

benar, memiliki rasa peduli, menaati aturan-aturan dan kebijakan dengan tujuan mewujudkan pendidikan yang memiliki mutu yang tinggi dimana setiap *stakeholders* diwajibkan dapat memberi hasil yang terbaik. Semua lini harus mempunyai rasa tanggungjawab yang setara untuk mengaplikasikan dan mewujudkan visi dan misi perguruan tinggi. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an surah Al Kahfi: 110 yang berbunyi:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

Terjemahan: “Katakanlah(Muhammad), Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa Sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa". Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, Maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepadaTuhannya".<sup>55</sup>

Pada ayat tersebut Allah SWT menegaskan pada manusia dalam hal usaha untuk mencapai visi dan misi, semua kewajiban harus dilaksanakan secara baik mulai dari niat (perencanaan), pengelolaan dan pengorganisasian, pengaplikasian hingga evaluasi dan peningkatan. Dalam konsep akidah larangan menyekutukan Allah SWT juga memiliki makna bahwa dalam usaha mencapai visi dan misi harus berfokus pada tujuan yang sudah dicita-citakan. Dalam peningkatan mutu pendidikan usaha penguatan pendidikan yang berkualitas secara kontinyu juga membutuhkan tingkat fokus yang tinggi, terutama yang

---

<sup>55</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit.*h.304

berkaitan pada hal utama dalam pendidikan tinggi yaitu tridharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini juga tertuang di dalam Hadist bahwa penguatan mutu perlu dilakukan agar tercapai tujuan yang telah dicitakan.

يُؤْتِيهِ أَنْ عَمَلًا أَحَدَكُمْ عَمِلَ إِذَا يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ

Artinya: *sesungguhnya Allah mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan dilakukan dengan tepat, terarah dan tuntas.*<sup>56</sup>

Hadist tersebut memotivasi semua pihak agar dalam melakukan pekerjaan harus sempurna (*itqan*) bersandar pada aturan dan standar mutu sudah disepakati, hingga tercapainya tujuan visi dan misi perguruan tinggi. Dalam proses pelaksanaan harus mengacu pada peraturan dan standar yang benar dan telah ditetapkan oleh perguruan tinggi, tujuannya selain untuk memastikan tahapan pencapaian pada semua kegiatan terdokumentasi dengan baik juga akan memudahkan evaluasi dan pemberian masukan oleh tim audit. Proses peningkatan standar mutu juga perlu ditingkatkan pada saat standar yang ditetapkan telah tercapai, hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Insyiroh ayat 7 dan 8,

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ء

Artinya: (7) *Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, (8) dan hanya*

---

<sup>56</sup> Al- Thabrani, *Mu'jam al-Ausath*, juz 2, (Mauqiu al-Islam: dalam Software Makhtabah Syamilah, 2005), h.408

*kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.*<sup>57</sup>

Tafsir ringkas Kemenag, pada surah Al Insyiroh Allah SWT menganjurkan agar tetap kontinyu berusaha dan bekerja keras dengan urusan yang berbeda setelah kita selesai pada satu urusan atau pekerjaan. Hal ini juga dapat diartikan apabila urusan duniamu dalam berdakwah telah selesai, maka bersegeralah kembali kepada Tuhanmu, dan apabila engkau telah menyelesaikan ibadahmu, memohonlah kepada Tuhanmu dengan bersungguh-sungguh. Demikian pula seterusnya.

Pada ayat tersebut, Allah SWT menegaskan kepada manusia agar bersungguh-sungguh dalam mengerjakan suatu perkara, manusia dituntut untuk memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, dinamika yang tinggi, serta peka terhadap perkembangan masyarakat. Dalam melaksanakan pekerjaan, manusia memerlukan komitmen dan sikap istiqomah, sehingga hasil yang raih selaras dengan harapan dan tepat waktu.

Bermutunya sebuah proses dapat ditunjukkan jika anggota lembaga pendidikan bekerja secara maksimal, memiliki komitmen tinggi dan keistiqamahan dalam melaksanakan pekerjaannya. Tanpa adanya hal tersebut, dalam konteks lembaga pendidikan yaitu pada civitas akademika, mutu proses dari lembaga pendidikan tidak mungkin

---

<sup>57</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit.* h. 596

akan diraih. Oleh karena itu, personalia yang bermutu dan berdedikasi tinggi sangat menentukan terjaminnya proses yang bermutu. Sehingga usaha yang optimal atau berkualitas itu harus diterapkan pada semua jenjang, semua sektor dalam lembaga pendidikan. Apabila kesadaran oleh civitas akademika lembaga pendidikan terbentuk, maka mutu lembaga pendidikan tersebut akan dapat tercipta.

Berdasarkan penjelasan tersebut disimpulkan bahwa “*ihsan*” merupakan konsep mutu dalam perspektif Islam yang berarti kebaikan dan “*itqan*” yang bermakna kesempurnaan. Ihsan adalah kemanfaatan, sedangkan itqan bermakna tanpa cacat (*zero defect*).

## 2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Dunia pendidikan memahami kualitas sebagai transformasi (*Quality as transformation*), yang berarti memandang kualitas sebagai proses perubahan. Proses pembelajaran dipahami sebagai proses transformasi yang mengarah pada perubahan kualitatif dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan siswa.<sup>58</sup> Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) adalah segala rencana dan langkah-langkah sistematis yang penting untuk menjamin kepercayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan mutu/pelanggan tertentu. Jaminan kualitas biasanya memerlukan evaluasi terus menerus dan biasanya digunakan sebagai alat manajemen untuk

---

<sup>58</sup> Florence Imaobong Archibong, “Instructional Supervision In The Administration Of Secondary Education: A Panacea For Quality Assurance”, *European Scientific Journal*, Vol. 8 No. 13 (2013), h. 173, [https://doi.org/ISSN: 1857 - 7881 \(Print\) E - ISSN 1857- 7431](https://doi.org/ISSN: 1857 - 7881 (Print) E - ISSN 1857- 7431).

memberikan bukti untuk membangun kepercayaan bahwa mutu atau kualitas dapat beroperasi secara efektif.<sup>59</sup> Penerapan sistem penjaminan mutu yang andal membutuhkan kerjasama dan sinergi seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan visi dan misi sejalan dengan harapan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan publik dan kualitas pendidikan tinggi pengguna lulusan.

Secara umum pengertian penjaminan mutu (*quality assurance*) di pendidikan tinggi adalah proses secara konsisten dan berkesinambungan menciptakan dan menerapkan standar mutu pendidikan untuk mencapai kepuasan pelanggan. Sebagai proses untuk memastikan kualitas lulusan sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan/dijanjikan, maka kualitas dapat dikatakan terjaga dan terus ditingkatkan.<sup>60</sup> Dengan kata lain, sebuah perguruan tinggi dianggap berkualitas jika mampu membangun dan mengimplementasikan visi kampus dengan memenuhi misinya (aspek deduktif) dan menyediakan *stakeholders* (aspek induktif). kebutuhan mahasiswa, masyarakat, dunia usaha, dan profesional. Dengan demikian, perguruan tinggi harus mampu merencanakan, mengelola dan mengontrol proses yang menjamin kualitas.

---

<sup>59</sup> Uhar Suhar saputra, “Administrasi Pendidikan”, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010),h.237

<sup>60</sup> Sevima.com, “Pentingnya Sistem Penjaminan Mutu Internal Untuk Akreditasi Perguruan Tinggi”, di akses pada 29 November 2019, n.d.,tersedia pada<https://sevima.com/pentingnya-sistem-penjaminan-mutu-internal-untuk-akreditasi-perguruan-tinggi>.



### a. Pengertian Sistem Penjaminan Mutu Internal

Penjaminan mutu internal adalah penjaminan mutu yang diberikan oleh perguruan tinggi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh perguruan tinggi pelaksana. Parameter dan metode pengukuran hasil ditentukan oleh perguruan tinggi sesuai dengan visi dan misinya.<sup>61</sup> SPMI adalah kegiatan sistematis untuk menjamin mutu pendidikan tinggi, secara mandiri atau otonom, oleh setiap perguruan tinggi untuk memantau dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terencana dan berkelanjutan.<sup>62</sup>

Dengan demikian, setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan SPMI-nya antara lain tanpa campur tangan pihak lain, sesuai dengan sejarah masa lalu, nilai-nilai inti yang merevitalisasi berdirinya perguruan tinggi, jumlah program pendidikan, dan sumber daya universitas. Misalnya, SPMI di perguruan tinggi tidak cocok untuk diterapkan di sekolah menengah. Demikian pula, SPMI di perguruan tinggi kelas internasional tidak cocok digunakan di perguruan tinggi nasional.

Meskipun setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan SPMI secara mandiri atau otonom, ada hal-hal mendasar yang harus dimiliki setiap perguruan tinggi dalam SPMI. UU Dikti Pasal 52 ayat (2)

---

<sup>61</sup> H Slamet, "Model sistem penjaminan mutu perguruan tinggi 1", No. 15 (2016), h. 1–23, tersedia pada <http://repository.uin-malang.ac.id/1312/1/model.pdf> (2016).

<sup>62</sup> Kemristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Dirjen Belmawa, *Op.Cit.*h.24

menyebutkan bahwa penjaminan mutu dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yang disingkat PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan Standar Dikti. Artinya dalam melaksanakan SPMI kelima langkah utama tersebut harus ada, bahkan menjadi sebuah inti dari SPMI dalam perguruan tinggi. Hal ini sejalan dengan istilah “internal” di dalam SPMI, yaitu secara internal perguruan tinggi harus melaksanakan kelima langkah tersebut.

Akreditasi perguruan tinggi dilakukan oleh BAN-PT, sedangkan akreditasi program studi dilakukan oleh LAM. Perguruan tinggi juga dapat melakukan akreditasi pada lembaga internasional lain. Menurut Pasal 54 UU Dikti, SPMI perguruan tinggi harus sesuai Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang telah ditetapkan oleh Menteri, dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan berdasar pada SN Dikti. SN Dikti adalah satuan standar yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat.

Sementara itu, Standar Dikti yang ditetapkan di setiap perguruan tinggi terdiri dari sejumlah standar dalam bidang akademik dan bidang nonakademik yang melebihi SN Dikti. SN Dikti sebagai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, telah ditetapkan dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang SN Dikti. Tidak semua SN Dikti diatur dalam

Permendikbud No. 3 Tahun 2020, karena terdapat berbagai SN Dikti yang tersebar di berbagai peraturan lain, antara lain SN Dikti tentang ratio dosen terhadap mahasiswa, dan syarat minimum ruang kelas terdapat dalam Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin PTS. Data dan informasi yang digunakan untuk SPMI harus sama persis dengan data dan informasi yang digunakan untuk SPME. Misalnya, apabila dari kegiatan evaluasi di dalam SPMI didapati bahwa persentase dosen yang telah bergelar Magister ada 70%, maka di dalam SPME atau akreditasi angka itu pula harus digunakan.

Dengan demikian, setiap perguruan tinggi harus membuat PDDikti untuk menyimpan data dan informasi yang valid, akurat, dan mutakhir untuk mengukur ketercapaian atau pemenuhan Standar Dikti di dalam SPMI perguruan tinggi itu sendiri. Sekaligus dapat juga dipakai oleh LAM atau BAN-PT untuk akreditasi.

#### **b. Prinsip, Fungsi dan Tujuan SPMI**

Prinsip-prinsip SPMI sesuai dengan UU Dikti dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti dapat diringkas sebagai berikut:

- a. Setiap perguruan tinggi mengembangkan dan mengimplementasikan otonom SPMI secara mandiri, baik pada ranah Unit Pengelola Program Studi (Perguruan Tinggi,

Departemen, Jurusan, atau bentuk lain) maupun pada ranah perguruan tinggi (Akademi, Akademi Komunitas, Politeknik, Perguruan Tinggi, Institut, atau Universitas).

- b. Perguruan tinggi menetapkan Standar SPMI menggunakan Standar Dikti yang berisi SN Dikti yang telah ditetapkan oleh Menteri dan Standar Dikti.
- c. Akurasi SPMI ditetapkan berdasarkan data dan informasi yang tepat dan akurat pada PD Dikti.
- d. Implementasi SPMI yang Terencana dan Berkelanjutan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu siklus.
- e. Terdokumentasi, Langkah kegiatan PPEPP dalam SPMI harus tertulis pada suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis. Hal lain seperti tata kelola SPMI, sumber daya implementasi SPMI, serta evaluasi pelaksanaan Standar Dikti ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi. Selain itu keberadaan unit kerja SPMI untuk mengelola SPMI, berdasarkan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti bukan merupakan keharusan, hanya keberadaan SPMI yang wajin ada di setiap perguruan tinggi.
- f. SPM Dikti memiliki fungsi dalam mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi dalam

mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. Sebagai salah satu sub sistem dari SPM Dikti, fungsi SPMI, adalah:<sup>63</sup>

- 1) Menumbuhkembangkan budaya mutu perguruan tinggi;
- 2) Mewujudkan dan melaksanakan visi misi perguruan tinggi;
- 3) Sarana pencapaian status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan perguruan tinggi; dan
- 4) Memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan perguruan tinggi.

SPMI yang merupakan sub sistem dari SPM Dikti, memiliki tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan berstandar pada PPEPP Standar Dikti, sehingga budaya mutu dapat tumbuh dan berkembang.<sup>64</sup> Tercapainya tujuannya ini apabila SPMI diimplementasikan dengan baik dan benar oleh setiap perguruan tinggi, dan sesuai dengan luaran yang diatur pada akreditasi (SPME).

Keterlampaian SN Dikti pada perguruan tinggi dapat ditunjukkan dengan penetapan Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi tersebut yakni perwujudan dari dua tujuan lain dari SPMI, yaitu pertama untuk mencapai visi dan pelaksanaan misi

---

<sup>63</sup> *Ibid.*h.27

<sup>64</sup> *Ibid.*h.27

perguruan tinggi tersebut, dan kedua sebagai pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*) perguruan tinggi tersebut.

Implementasi SPMI dalam perguruan tinggi terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengembangan perguruan tinggi.<sup>65</sup> Dengan demikian, implementasi SPMI merupakan aktivitas menerapkan SPMI di perguruan tinggi yang terdiri dari:

- a. Perencanaan SPMI meliputi penyusunan dan penetapan seluruh Dokumen SPMI, yaitu Dokumen Manual SPMI, Dokumen Kebijakan SPMI, Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti), dan Dokumen Formulir yang digunakan dalam SPMI;
- b. Pelaksanaan SPMI meliputi penerapan isi dokumen SPMI yang telah disusun dan ditetapkan dalam perencanaan;
- c. Evaluasi dilakukan dengan menemukan berbagai kekurangan dalam pelaksanaan SPMI sebagai acuan tindakan evaluasi
- d. Pengendalian SPMI dilakukan sebagai pengendalian pelaksanaan SPMI, yaitu menemukan berbagai masalah untuk dikendalikan
- e. Pengembangan SPMI, meningkatkan SPMI sebagai suatu sistem (*kaizen*), meliputi perbaikan rencana SPMI dan penerapan SPMI sesuai koreksi yang telah dilakukan, sehingga SPMI budaya mutu di suatu perguruan tinggi semakin nya tatau terwujud.

---

<sup>65</sup> *Ibid.*h.33

Inti dari SPMI antara lain tersedianya berbagai Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang dapat disusun dalam sebuah Dokumen Standar SPMI, tanpa menghilangkan fungsi utama dari dokumen SPMI lain, yakni Kebijakan SPMI, Formulir SPMI, dan Manual SPMI, implementasi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dapat terlaksana dengan baik harus menjadi fokus pada perguruan tinggi, sehingga visi misi perguruan tinggi dapat tercapai sesuai dengan harapan.

### c. Matrik Penilaian SPMI

Dalam rangka mengikuti penilaian dari Lembaga penjamin mutu eksternal seperti LAM, BAN-PT atau badan akreditasi internasional, perguruan tinggi harus mempersiapkan SPMI sebaik mungkin. Pentingnya pengakuan kebermaknaan mutu dari lembaga penjaminan mutu eksternal karena hal ini merujuk pada pengakuan mutu sebuah perguruan tinggi. Persyaratan terakreditasi dalam penentuan status akreditasi di poin SPMI yaitu skor butir skor butir penilaian Penjaminan Mutu (Efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu)  $\geq 2,0$  dan penilaian Sistem Penjaminan Mutu (Ketersediaan dokumen formal SPMI, Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi)  $\geq 2,0$ .

Peringkat baik sekali bagi perguruan tinggi dapat diraih apabila

memperoleh skor butir penilaian Sistem Penjaminan Mutu (Ketersediaan dokumen formal SPMI, Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi)  $\geq 2,5$ ; dan Skor butir penilaian Penjaminan Mutu (Efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu)  $\geq 2,5$ .

Perguruan tinggi berhak mendapatkan peringkat unggul apabila Skor butir penilaian Sistem Penjaminan Mutu (Ketersediaan dokumen formal SPMI, Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi)  $\geq 3,0$  dan skor butir penilaian Penjaminan Mutu (Efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu)  $\geq 3,0$ . Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa penetapan peringkat baik atau baik sekali pada perguruan tinggi dapat diraih apabila satu butir atau lebih dari pada butir penilaian tidak terpenuhi oleh terakreditasi. Berikut merupakan matrik penilaian yang terkait dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang digambarkan dalam table menjelaskan isi keterangan elemen nya dan indicator ketersediaan dokumen formal SPMI, ketersediaanya terkait dengan bukti yang sah pengembangan budaya mutu, pelampauan SN Dikti, efektifitas pelaksanaan SPM, tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal maupun external pada masing-masing kreteria. Dengan gambaran indikator dijelaskan pada angka kosong, satu, dua, tiga dan empat.



Tabel 4. Matrik Penilaian SPMI

No	Elemen	Indikator	4	3	2	1	0
1	C.2.4.d	A. ketersediaan dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek sebagai berikut: 1) organ/fungsi SPMI 2) Dokumen SPMI 3) auditor internal 4) hasil Audit dan 5) bukti tindak lanjut	Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, memiliki standar yang melampaui SN-Dikti, dan menerapkan SPMI berbasisrisiko ( <i>Risk Based Audit</i> ) atau inovasi lainnya	Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, memiliki standar yang melampaui SN-Dikti.	Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek,	Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI namun belum mencakup seluruhnya	Perguruan tinggi tidak menjalankan SPMI
2	C.2.4.d Sistem Penjaminan Mutu	B. ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu diperguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan unsur-unsur: 1) hasil audit internal 2) umpan balik 3) kinerja proses dan kesesuaian produk 4) Status tindakan pencegahan dan perbaikan, 5) tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya 6) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu, 7) rekomendasi untuk peningkatan Skor= (A+(2xB)) / 3	Perguruan tinggi memiliki bukti sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu diperguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan 7 unsur	Perguruan tinggi memiliki bukti sahitertkait praktik baik pengembangan budaya mutu diperguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan sebagian dari 7 unsur	Perguruan tinggi tidak memiliki bukti sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu diperguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen	Tidak ada skor kurang dari 2	
3	C.2.5	Pelampauan SN-Dikti (indikator kinerja tambahan) yang telah ditetapkan perguruan tinggi pada tiap kriteria	Perguruan tinggi memiliki standar mutu yang melampaui SN-Dikti dan memiliki daya saing internasional. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan	Perguruan tinggi menetapkan standar mutu yang melampaui SN-Dikti dan memiliki daya saing nasional. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan	Perguruan tinggi tidak menetapkan indikator kinerja tambahan	Tidak ada skor kurang dari 2	

No	Elemen	Indikator	4	3	2	1	0
4	C.2.7 Penjaminan Mutu	Efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut: 1) keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu 2) standar mutu dilaksanakan secara konsisten 3) monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan, dan 4) hasilnya ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu	Perguruan tinggi telah melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek dan dilakukan Review terhadap siklus penjaminan mutu yang melibatkan reviewer eksternal.	Perguruan tinggi telah melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek dan dilakukan Review terhadap siklus penjaminan mutu.	Perguruan tinggi telah melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek.	Perguruan tinggi telah Melaksanakan sistem Penjaminan mutu namun Belum efektif serta Belum Memenuhi Seluruh Aspek	Perguruan tinggi belum melaksanakan sistem penjaminan mutu.
5	C.2.8 Kepuasan Pemangku Kepentingan	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria: tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, SDM, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi 4 aspek: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal dan mudah digunakan 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem	Perguruan tinggi melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria yang memenuhi 4 aspek, hasilnya dipublikasikan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan pengguna.	Perguruan tinggi melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria yang memenuhi 4 aspek, hasilnya dipublikasikan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan	Perguruan tinggi melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria yang memenuhi 4 aspek	Perguruan Tinggi Melaksanakan Pengukuran Kepuasan Pemangku Kepentingan internal dan Eksternal Pada masing-Masing kriteria, Namun Belum Memenuhi Seluruh Aspek	Perguruan tinggi tidak melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria

#### d. Audit Mutu Internal (AMI)

Audit Mutu Internal adalah proses pengujian yang mandiri, sistematis, dan terdokumentasi untuk memastikan kesesuaian antara prosedur dan hasil pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi dengan standar untuk mencapai tujuan institusi.<sup>66</sup> Audit mutu internal adalah

<sup>66</sup> *Ibid*

audit yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kesesuaian kegiatan dengan standar internal organisasi itu sendiri (standar dalam SPMI atau standar lain yang akan diperoleh oleh perguruan tinggi yang bersangkutan), Aturan, Prosedur, Pedoman Kerja dalam meningkatkan kualitas institusi dan mengurangi resiko kegagalan. standar/penurunan kualitas.

Audit Mutu Internal berbeda dengan asesmen/penilaian tetapi pencocokan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program. Prinsip Dasar Audit Mutu Internal yaitu:

- a. Pelaksanaan menjunjung tinggi nilai profesional.
- b. Penyajian yang wajar : harus melaporkan yang benar.
- c. Ketelitian: Kecermatan penggalian informasi untuk menghasilkan kesimpulan audit yang valid.
- d. Independen: Sikap netral dan obyektif saat menyimpulkan hasil audit.
- e. Berdasar bukti: Rasionaitas dalam menghasilkan kesimpulan yang terpercaya.<sup>67</sup>

Lembaga atau unit penjaminan mutu internal secara berkala harus melakukan pengembangan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) melalui audit mutu internal, minimal setiap tahun dengan tujuan untuk mengevaluasi ketercapaian penyelenggaraan Tridharma di seluruh unit penyelenggara dan kesesuaian dengan standar mutu Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Peningkatan mutu dalam

---

<sup>67</sup> Dakir & Elbadiansyah, Mutu Pendidikan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan  
*Jurnal MUADDIB Vol.07 No.01 Januari-Juli, 2017, e-ISSN 2540-8348*

penyelenggaraan pendidikan menjadi tujuan setiap negara. Meningkatkan mutu membutuhkan rumusan pikiran tentang apa yang akan ditingkatkan, memilihbagian yang paling dibutuhkan pelanggan, dan menghasilkan produk kegiatan yang paling unggul diantara produk sejenis.<sup>68</sup>

Evaluasi diri mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting di dalam Islam, Allah SWT memberi perintah kepada seorang hamba agar senantiasa melakukan evaluasi diri (*self assessment*) agar dapat memperbaiki diri dengan cepat jika ada kesahan. Dalam surat At-Taubah ayat 105 disebutkan:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ  
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Tafsir Ringkas Kemenag

Dan katakanlah, kepada mereka yang bertobat, “Bekerjalah kamu, dengan berbagai pekerjaan yang mendatangkan manfaat, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, yakni memberi penghargaan atas pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin juga akan menyaksikan dan menilai pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan, yakni meninggal dunia dan pada hari kebangkitan semua makhluk akan kembali kepada Allah Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakanNya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan di dunia, baik yang kamu tampilkan atau yang kamu sembunyikan.”<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> S. Thomas Foster, *Managing Quality; Integrating The Suply Chain*, Third Edition (Person Education, 2007). h. 5

<sup>69</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op.Cit, h. 203

### 3. Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik

Dalam bahasa Yunani, akademik atau *academos* berarti sebuah taman umum (*plasa*) yang terletak di sebelah barat laut kota Athena.<sup>70</sup> Sebuah terminologi dimana keadaan orang-orang dapat menyampaikan dan menerima ilmu pengetahuan, gagasan, pemikiran, dan juga dapat mengujinya secara terbuka, jujur, dan leluasa.<sup>71</sup> Kegiatan akademik terdiri dari tugas-tugas yang diwujudkan dalam program pembelajaran, observasi, diskusi, dan pengerjaan tugas. Kegiatan akademik tidak hanya dihitung dengan kegiatan tatap muka yang terjadwal saja tetapi juga kegiatan diluar tatap muka yang direncanakan. Dalam hal ini dokumen akademik sangat diperlukan agar kegiatan akademik dapat berjalan dengan baik berisi tentang, visi-misi, arah/ kebijakan, peraturan akademik, serta standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.<sup>72</sup>

Untuk menjamin kesesuaian antara standar yang telah ditetapkan, dilaksanakan, dipenuhi, dievaluasi, dan ditingkatkan dengan standar yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi, diperlukan adanya monitoring dan evaluasi, evaluasi diri, dan audit internal.

Monitoring dan evaluasi (monev) perlu dilakukan pada kerangka pengawalan dan pengendalian aktivitas atau kegiatan satuan pendidikan untuk pemenuhan standar. Melalui monev pemantauan kinerja satuan

---

<sup>70</sup> M. Fajar, *Mahasiswa dan Budaya Akademik*, (Bandung: Rineka Cipta, 2002), h.56.


<sup>71</sup> Imam Barnadib, *Kode Etik Akademik: Telaah Deskriptif Awal* (Yogyakarta: Tamansiswa, 2002), h.14

<sup>72</sup> Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, (*SPMPT Bidang Akademik*, (Jakarta: Pendiknas, 2016), h.18

pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien. Tahap selanjutnya setelah monev adalah evaluasi diri. Evaluasi diri bertujuan untuk meningkatkan mutu sedangkan evaluasi diri berguna untuk mengungkap mutu berupa pengelolaan sistem, efektivitas, produktivitas, akuntabilitas, efisiensi, dan suasana akademik. Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) adalah audit penjaminan dan konsultasi yang independen dan objektif terhadap kegiatan operasional akademik atau proses akademik.<sup>73</sup>

Pelaksanaan penjaminan mutu secara umum dilakukan dengan tiga tahapan yaitu:

- a. Kesepakatan antara target yang akan dicapai dan sesuai standar
- b. Penentuan kegiatan-kegiatan yang akan dinilai kualitasnya
- c. Pemeliharaan kualitas pada pelaksanaan prosedur.<sup>74</sup>



Gambar 6. Model Penjaminan Mutu Lewis Elton

<sup>73</sup> *Ibid*, h.19

<sup>74</sup> Lewis Elton, *University Teaching: A Professional Model for Quality*, (Buckingham: Open University Press, 1995), h.135

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistematis yang menjamin mutu pendidikan tinggi, secara otonom atau mandiri, oleh setiap lembaga pendidikan tinggi untuk memantau dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terencana dan berkelanjutan.<sup>75</sup> Dengan demikian, setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan SPMI-nya tanpa campur tangan pihak lain sesuai dengan sejarah masa lalu, nilai-nilai inti yang merevitalisasi berdirinya perguruan tinggi, jumlah program pendidikan dan sumber daya universitas. Tujuan utama pendidikan tinggi adalah untuk melatih lulusan yang toleran dengan pandangan Islam yang modern dan rasional,<sup>76</sup> Oleh karena itu, setiap perguruan tinggi Islam harus menjamin pencapaian tersebut. Penjaminan mutu internal adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh perguruan tinggi dengan cara yang ditentukan oleh perguruan tinggi tersebut, dengan parameter dan metode pengukuran hasil sesuai dengan tinjauan dan misinya. Menurut Halimatus Sakdiah, tujuan penjaminan mutu internal adalah untuk meningkatkan kinerja dan menjamin penjaminan mutu internal, terutama bagi pemangku kepentingan universitas seperti pimpinan, dosen, peneliti, staf dan mahasiswa..<sup>77</sup> Pasal 52 ayat (2) UU Dikti menyebutkan bahwa penjaminan mutu dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yang disingkat PPEPP,

---

<sup>75</sup> Kementerian Riset, Direktorat Penjaminan Mutu, *Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal*, (Jakarta: Direktorat Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018), h. 24


<sup>76</sup> Moh. Mukri, "Islamic Education System and Muslim Identity in Southeast Asia.", *Jawi*, Vol. 2 No. 1 (2019), h. 92, <https://doi.org/10.24042/jw.v2i1.2775> (2019), diakses 3 maret 2022.

<sup>77</sup> Halimatus Sakdiah, Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, (*Jurnal Insania*, vol.16 No.1 Januari-April, 2011) h. 36

yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan Standar Dikti. Artinya, harus ada lima langkah utama dalam pelaksanaan SPMI, bahkan menjadi landasan SPMI di setiap perguruan tinggi. Sesuai dengan istilah "*internal*" dalam SPMI, kelima langkah tersebut harus dilaksanakan secara internal oleh perguruan tinggi. Sebagai contoh, langkah penilaian dalam penerapan Standar Pendidikan Tinggi pada SPMI di suatu perguruan tinggi tidak dapat dilakukan oleh institusi lain di luar perguruan tinggi itu sendiri, meskipun institusi tersebut dianggap kredibel. Pihak eksternal bisa dilibatkan bukan di SPMI, tapi di Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), yakni melalui proses akreditasi. Akreditasi perguruan tinggi dilakukan oleh BAN-PT, dan akreditasi program pendidikan dilakukan oleh LAM. Di perguruan tinggi negeri, SPMI (PTN) diatur dalam peraturan pimpinan (Rektor, Ketua atau Direktur) PTN setelah terlebih dahulu disetujui oleh senat PTN. Sedangkan SPMI pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dikembangkan oleh pengelola PTS dan pegawainya untuk dituangkan dalam Anggaran Dasar Badan Organisasi (Yayasan, Perkumpulan, Persyarikatan, dll) setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Senat PTS. Setelah satu atau lebih siklus SPMI dilaksanakan oleh perguruan tinggi, maka SPMI tersebut harus dievaluasi sebagai suatu sistem yang utuh dan kemudian terus dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Harus ada komitmen bersama dan tanggung jawab yang besar dalam pelaksanaan penjaminan mutu internal perguruan tinggi, karena tanpa tingkat kesadaran



yang tinggi terhadap arahan masing-masing pihak dalam memenuhi kewajibannya, visi dan misi tersebut akan sulit tercapai. telah menjadi tujuan bersama. seluruh civitas akademika. Mekanisme SPM Dikti yang diawali oleh perguruan PT dengan mengimplementasikan SPMI melalui siklus kegiatan yang disingkat sebagai PPEPP, yaitu terdiri atas:<sup>78</sup>



Gambar 7 siklus PPEPP

#### a. **Penetapan (P) Standar Pendidikan Tinggi**

##### 1) **Pengertian Penetapan Standar Dikti**

Tahap Penetapan Standar Perguruan Tinggi merupakan kegiatan penetapan standar yang terdiri dari Dikti SN dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Penunjukan baku adalah ungkapan dalam bentuk kalimat yang mengandung sesuatu yang dikehendaki atau dikehendaki, suatu standar, atau kriteria atau spesifikasi tertentu, atau yang dapat berupa perintah untuk melakukan sesuatu. Standar yang dimaksud dalam SPMI adalah Standar Pendidikan Tinggi, yang terdiri dari

<sup>78</sup> Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Dirjen Belmawa, *Op.Cit.*, h. 17-18.

standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan standar yang akan ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi harus lebih tinggi dari SN Dikti atau standar lain yang tidak termasuk dalam SN Dikti agar spesifik untuk perguruan tinggi yang bersangkutan. Artinya perguruan tinggi wajib menetapkan Standar Pendidikan Tinggi yang berbeda (ditetapkan oleh perguruan tinggi itu sendiri) yang lebih kuantitatif dan/atau lebih berkualitas daripada Dikti SN. Penetapan hakekat/isi dan besarnya Standar Pendidikan Tinggi Pendidikan Akademik yang ditetapkan oleh perguruan tinggi itu sendiri dijabarkan atas dasar pandangan perguruan tinggi yang bersangkutan, karena pandangan perguruan tinggi merupakan kriteria utama untuk menentukan esensi/isi dan jumlahnya. Standar Pendidikan Tinggi untuk Pendidikan Akademik ditetapkan oleh institusi pendidikan tinggi. Semakin visi perguruan tinggi dikedepankan maka akan semakin beragam pula esensi/isi dan jumlah Standar Pendidikan Tinggi Pendidikan Akademik yang ditetapkan perguruan tinggi tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, sangat penting bahwa perguruan tinggi memiliki visi universitas, yang selain memberikan arah ke mana perguruan tinggi akan berkembang, juga berperan penting dalam menentukan sifat/isi dan jumlah Standar Pendidikan Tinggi. Untuk Pendidikan

Akademik ditetapkan oleh perguruan tinggi.

## 2) Langkah-langkah Penetapan Standar Dikti

Langkah-langkah yang harus dilakukan perguruan tinggi dalam pembentukan standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi adalah:

1. Menyiapkan dan mengkaji berbagai materi berupa peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi (UU Perguruan Tinggi, Permendikbud, dan Permenristekdikti yang mengatur tentang Pendidikan Tinggi); Nilai atau nilai inti yang dianut oleh Universitas; Kajian, misi dan tujuan perguruan tinggi dan/atau jurusan pengelola program pendidikan; Hasil analisis SWOT perguruan tinggi dan/atau satuan pengelola program pendidikan (*strengths, weaknesses, opportunities, threats*); dan hasil penelitian lanjutan dan/atau penilaian kebutuhan pengguna lulusan.
2. Membandingkan (jika perlu) dengan perguruan tinggi lain (*benchmarking*) untuk informasi, pengalaman, dan saran. Alternatif lain adalah dengan mengundang narasumber, antara lain Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan/atau perguruan tinggi lain yang memahami Kebijakan Nasional SPM Dikti;
3. Mengadakan pertemuan dengan pemangku kepentingan

internal dan eksternal perguruan tinggi untuk memperoleh berbagai saran, ide atau informasi yang dapat digunakan dalam merumuskan standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi itu sendiri;

4. Merumuskan Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi itu sendiri, dengan menggunakan struktur kalimat yang mengandung unsur ABCD, yaitu Audience (subjek), Behavior (predikat), Competence (objek), dan Degree (keterangan);
5. Menguji secara terbuka hasil pengembangan Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri di hadapan pemangku kepentingan internal dan eksternal, untuk menerima usulan peningkatan Standar Dikti Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi itu sendiri;
6. Mempertimbangkan kembali (merevisi) isi, susunan kata, dan struktur kalimat pembentukan Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi itu sendiri, dengan memperhatikan hasil uji publik;
7. Menetapkan Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi itu sendiri sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Statuta Perguruan Tinggi yang bersangkutan

Sesuai dengan langkah-langkah tersebut, maka perumusan Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri dapat

dilakukan dengan:

- 1) *Tim ad hoc* atau kelompok khusus yang dibentuk dan diberi wewenang oleh Pimpinan Perguruan Tinggi untuk menyusun SPMI dapat terdiri dari pejabat struktural dan/atau dosen nonstruktural; atau
- 2) Lembaga/kantor/unit khusus penjaminan mutu perguruan tinggi (bila ada) yang dapat bertindak sebagai koordinator atau mediator pembentukan Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi itu sendiri.

Semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) di suatu perguruan tinggi harus memahami bagaimana Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi itu disusun dan ditetapkan, oleh karena itu diperlukan adanya Manual Penetapan Standar. Pedoman ini disertai dengan Pedoman Pelaksanaan Standar, Pedoman Penilaian Aplikasi Standar, Pedoman Pengendalian Aplikasi Standar dan Pedoman Peningkatan Standar, yang selanjutnya dapat disusun dalam bentuk Pedoman SPMI.

Penetapan Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Ketersediaan Dokumen Kebijakan SPMI untuk Pendidikan Akademik. Jika suatu universitas menerapkan SPMI, maka perguruan tinggi tersebut harus terlebih dahulu menetapkan Kebijakan SPMI di perguruan tinggi tersebut, seperti

Dokumen SPMI. Dalam dokumen Kebijakan SPMI dapat dilihat visi perguruan tinggi yang bersangkutan, yang menjadi tolak ukur dalam menetapkan Standar Dikti. Selain itu, Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi akan mencantumkan jenis dan jumlah Standar Pendidikan Tinggi yang akan dipenuhi oleh penerapan SPMI di Perguruan Tinggi.

- 2) Ketersediaan Dokumen Instruksional SPMI Pendidikan Akademik Tinjauan Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi Pendidikan Akademik Setelah jenis dan jumlah Standar diketahui dari Dokumen Kebijakan SPMI, Standar Pendidikan Tinggi untuk Pendidikan Akademik harus ditetapkan. Hal ini didasarkan pada Pedoman Peraturan Standar Pendidikan Akademik di SPMI, salah satu pedoman dari Dokumen Instruksi SPMI, yang terdiri dari Petunjuk Penerapan Standar PT, Petunjuk Penilaian Penerapan Standar Perguruan Tinggi, dan Petunjuk Pengawasan Penerapan Standar Perguruan Tinggi, dan Panduan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi sesuai dengan uraian Manual tersebut, setidaknya kegiatan-kegiatan berikut harus dilakukan untuk menetapkan Standar Dikti, khususnya Pendidikan Akademik (terdapat dalam Manual SPMI):

- a) Pekerjaan yang harus dilakukan dalam menetapkan Standar Pendidikan Tinggi untuk Pendidikan Akademik (P Pertama dalam siklus PPEPP): a) Membentuk Kelompok Penyusunan Standar di SPMI (Standar Dikti) Pendidikan Akademik yang terdiri dari (1) pimpinan perguruan tinggi; (2) manajemen fakultas (jika ada); (3) Kepala Unit Pengelola Program Studi; dan (4) Dosen. Jika perguruan tinggi memiliki bagian khusus SPMI, maka bagian tersebut akan mengkoordinasikan pengembangan Standar dalam SPMI Pendidikan Akademik; b) mengadopsi visi perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam Dokumen Kebijakan SPMI perguruan tinggi yang bersangkutan; c) pengambilan nama Standar dalam SPMI Pendidikan Akademik yang ditetapkan oleh perguruan tinggi itu sendiri, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Kebijakan SPMI perguruan tinggi yang bersangkutan; d) Penghimpunan dan pengkajian peraturan perundang-undangan yang relevan terkait penetapan Standar dalam SPMI Pendidikan Akademik; e) Menetapkan rumusan Penyusunan Standar dalam SPMI Pendidikan Akademik dalam bentuk ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*) atau KPI

(*Key Performance Indicators*) atau bentuk lain yang dianggap paling sesuai; f) Merumuskan rancangan Standar dalam SPMI Pendidikan Akademik berdasarkan hasil kajian perguruan tinggi, nama Standar dalam SPMI Pendidikan Akademik dan hasil kajian peraturan perundang-undangan terkait yang ditetapkan oleh perguruan tinggi itu sendiri. Standar di SPMI Pendidikan Akademik; g) Pengawasan publik terhadap rancangan Standar Pendidikan Akademik di SPMI bagi pemangku kepentingan internal (dosen dan pendidik) dan pemangku kepentingan eksternal (pemerintah, dunia usaha dan industri, alumni dan pihak terkait lainnya); h) mengkaji rancangan Standar di SPMI Pendidikan Akademik berdasarkan informasi yang diperoleh dari uji publik; i) Mewajibkan Senat Perguruan Tinggi dan Panitia Penyelenggara (khusus PTS) untuk mengesahkan Standar dalam SPMI Pendidikan Akademik; j) Penetapan Keputusan Kepala Standar PTN di SPMI tentang Pendidikan Akademik Di Perguruan Tinggi atau meminta keputusan Badan Penyelenggara tentang PTS.

- b) Pihak harus melakukan pekerjaan: a) Pekerjaan angka 1) huruf a dilakukan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi



(Rektor/Ketua/Direktur); b) Pekerjaan angka 1) huruf b) sampai dengan huruf h) dilakukan oleh Tim Perumus atau unit SPMI; c) Pekerjaan angka 1) huruf i) dan huruf j) dilakukan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi (Rektor/Ketua/Direktur).

- c) Cara kerja yang harus dilaksanakan: a) pekerjaan nomor 1) dilakukan dengan meminta usulan dari calon anggota Kelompok Pembentuk (jika menggunakan Tim Penyelenggara) dari jurusan terkait di lingkungan universitas literal; atau, diusulkan oleh Kepala Departemen SPMI (jika ada), untuk dipilih dan diangkat oleh Kepala Perguruan Tinggi (Rektor/Ketua/Direktur); b) No. 1) huruf b), huruf c) dan huruf d) mengerjakan membaca dan mengkaji Dokumen Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi yang bersangkutan (bila perlu dilakukan FGD antara Tim Penyelenggara atau Unit SPMI) dan pendidikan tinggi terkait peraturan perundang-undangan, termasuk UU Pendidikan Tinggi, PP. Permendikbud Nomor 4 Tahun 2014, Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016, Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 dan Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016; c) pekerjaan dengan 1) huruf e) dilakukan di SPMI

Pendidikan Akademik dengan mengadakan pertemuan antara Kelompok Pembina atau di dalam Bagian SPMI untuk menyepakati bentuk rancangan Standar; d) 1) f) pengerjaan surat dilakukan dengan menunjuk kelompok-kelompok yang terbentuk di antara anggota Kelompok Pembentuk untuk membentuk sejumlah Standar dalam SPMI Pendidikan Akademik; e) 1) huruf g) kerja dilakukan dengan mengadakan seminar untuk membahas hasil pembentukan sejumlah Standar dalam SPMI Pendidikan Akademik; f) Pengerjaan huruf 1) h) dilakukan dengan mengadakan rapat Tim Pembentuk atau rapat unit SPMI untuk memasukkan hasil uji publik terhadap sejumlah Rancangan Standar dalam SPMI Pendidikan Akademik; g) Perkara nomor 1) huruf i) Ketua Majelis Perguruan Tinggi meminta Ketua Senat Perguruan Tinggi untuk mengadakan Sidang Pleno Senat Perguruan Tinggi dengan tindakan khusus, yaitu dengan menyetujui rancangan undang-undang. Perangkat Standar dalam SPMI Pendidikan Akademik; h) Pekerjaan pada huruf 1) j) dilakukan oleh Kepala PTN dengan menggunakan hasil persetujuan Senat Perguruan Tinggi untuk menetapkan Surat Keputusan tentang Dokumen SPMI Pendidikan Akademik. Untuk PTS,

Kepala PTS, dengan menggunakan hasil persetujuan Senat Perguruan Tinggi, mengusulkan untuk menerbitkan Surat Keputusan Panitia Penyelenggara tentang Dokumen SPMI Pendidikan Akademik. Standar SPMI Pendidikan Akademik adalah isi Dokumen Standar SPMI sebagai salah satu Dokumen SPMI dari 4 (empat) Dokumen SPMI lainnya yang akan ditetapkan berdasarkan Dikti Tetap Tahun 2016 tentang Dikti SPM No. 62. 4) Kapan pekerjaan itu harus dilakukan. Berbagai pekerjaan pada ayat 1) - 3) harus dilakukan sebelum Dokumen Standar SPMI dan Dokumen Formulir SPMI disiapkan. Setelah tersedianya 4 (empat) Dokumen SPMI yang dipersyaratkan oleh Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, permohonan SPMI lolos ke Tahap Pelaksana (PPEPP Periode Kedua P) SPMI.

Tabel 5. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi

<b>Penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti)</b>			
<b>SN Dikti</b>		<b>Standar Dikti yang ditetapkan Perguruan Tinggi</b>	
<b>Macam</b>	<b>Tahap</b>	<b>Macam</b>	<b>Tahap</b>
Kelompok Standar Nasional Pendidikan	1. Ketersediaan Dokumen Kebijakan SPMI untuk Pendidikan Akademik; 2. Ketersediaan Dokumen Manual SPMI	Kelompok Standar Bidang Akademik	1. Ketersediaan Dokumen Kebijakan SPMI untuk Pendidikan Akademik; 2. Ketersediaan Dokumen Manual SPMI
Kelompok Standar Nasional Penelitian	(Khususnya Manual Penetapan	Kelompok Standar Bidang Non Akademik	(Khususnya Manual Penetapan

Penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti)			
SN Dikti		Standar Dikti yang ditetapkan Perguruan Tinggi	
Macam	Tahap	Macam	Tahap
Kelompok Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat	Standar) untuk Pendidikan Akademik, yang berisi: a. Macam pekerjaan yang harus dilakukan; b. Pihak yang harus melakukan pekerjaan tsb; c. Cara pekerjaan dilakukan; d. Bilamana pekerjaan harus dilakukan;		Standar) untuk Pendidikan Akademik, yang berisi: a. Macam pekerjaan yang harus dilakukan; b. Pihak yang harus melakukan pekerjaan tsb; c. Cara pekerjaan dilakukan; d. Bilamana pekerjaan harus dilakukan;

## b. Pelaksanaan (P) Standar Pendidikan Tinggi

### 1) Pengertian Pelaksanaan Standar Dikti

Penerapan Standar Dikti adalah kegiatan yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Standar Pendidikan Tinggi. Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu Standar Dikti yang ditetapkan baik oleh Dikti SN maupun Perguruan Tinggi itu sendiri, merupakan langkah selanjutnya bagi para pihak terhadap subyek atau topik setelah ditetapkan dan diterapkan pada semua jenjang di Perguruan Tinggi. *Audience* atau subyek dari standar memulai menerapkan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Subyek tersebut dapat berbeda tergantung isi dari masing-masing Standar Pendidikan Tinggi, seperti Rektor, Ketua atau Direktur, Dekan, Kepala Biro, Kepala Departemen, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan bahkan mahasiswa. Pelaksanaan isi standar dalam SPMI (Standar Dikti) menjadi tanggung jawab tidak hanya pejabat struktural dari

masing-masing pihak yang mengatur perguruan tinggi, tetapi juga staf struktural, dosen, pendidik non-dosen, serta mahasiswa, sejalan isi dari setiap standar. Menjadi keliru apabila penerapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) atau dokumen SPMI secara keseluruhan menjadi tanggung jawab Lembaga Penjaminan Mutu. Untuk melaksanakan semua Standar dalam SPMI (Standar Dikti), diperlukan Pedoman Penerapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dan dapat dicantumkan dalam Pedoman SPMI beserta pedoman lainnya.

## **2) Langkah-Langkah dalam Pelaksanaan Standar Dikti**

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam tahap penerapan Standar dalam SPMI Pendidikan Akademik adalah mengikuti prosedur yang dijelaskan dalam Dokumen Manual Pelaksanaan SPMI, yang harus ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Setiap Standar dalam SPMI Pendidikan Akademik (Standar Dikti) memiliki karakteristik tersendiri, sehingga penerapannya dalam SPMI (Standar Dikti) Pendidikan Akademik tidak dapat digeneralisasikan untuk semua Standar.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara umum untuk menerapkan standar SPMI (Standar Dikti) Pendidikan Akademik diuraikan sebagai berikut:

1. Persiapan Aplikasi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Pendidikan Akademik.

2. Pada saat akan diterapkan standar SPMI (Standar Dikti) Pendidikan Akademik, biasanya diawali dengan pelatihan teknis dan/atau administrasi sesuai dengan isi Standar SPMI (Standar Dikti) Pendidikan Akademik yang telah ditetapkan.
3. Sosialisasi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Pendidikan Akademik.
4. Langkah strategis selanjutnya adalah mensosialisasikan isi Standar SPMI (Standar Dikti) Pendidikan Akademik kepada Pimpinan/Pejabat dan Stakeholder di Perguruan Tinggi yang akan menerapkan Standar SPMI (Standar Dikti) Pendidikan Akademik.
5. Penyusunan dokumen Standar Pelaksana dalam SPMI (Standar Dikti) Pendidikan Akademik.
6. Untuk menerapkan Standar SPMI (Standar Dikti) Pendidikan Akademik yang telah ditetapkan, perlu disiapkan beberapa dokumen yang memenuhi kebutuhan untuk mencatat/merekam pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Pendidikan Akademik, misalnya, membutuhkan dokumen Standar Kompetensi Lulusan untuk menerapkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), dokumen Berita Acara Perkuliahan diperlukan untuk memantau materi pendidikan yang disajikan dalam kegiatan tatap muka.

#### 7. Penerapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Pendidikan Akademik.

Setelah semua dokumen yang dipersyaratkan tersedia, maka Standar SPMI (Standar Dikti) Pendidikan Akademik diterapkan atau dilaksanakan sebagai tolak ukur untuk mencapai pelaksanaan Standar Pendidikan Akademik dengan menggunakan Standar SPMI (Standar Dikti) Pendidikan Akademik. SPMI Pendidikan Akademik (Standar Dikti).

Jika memungkinkan, pemimpin pendidikan tinggi dapat menggunakan kesempatan ini untuk menginformasikan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri tentang penerapan Standar Pendidikan Tinggi untuk Pendidikan Akademik di pendidikan tinggi. Selain dalam bentuk deklarasi, implementasi Standar Pendidikan Akademik dapat dipublikasikan dengan berbagai cara, misalnya oleh manajer, guru, karyawan, siswa, dll. dengan mempresentasikan ke pertemuan. Mungkin juga ada upaya sosialisasi. harus dilakukan melalui kegiatan formal seperti seminar, lokakarya dan bentuk lainnya. Hal ini dapat dilakukan melalui media, seperti majalah, koran, dan radio kampus, atau melalui brosur, poster, cinderamata, dan sebagainya. Itu juga bisa dilakukan dengan mengubahnya menjadi Sosialisasi merupakan langkah penting dalam keberhasilan penerapan Standar Pendidikan Tinggi, mengingat tujuan sosialisasi adalah untuk mempromosikan

isi Standar dalam SPMI Pendidikan Akademik sehingga diakui, dipahami dan dikuasai oleh semua pihak pelaksana Standar Pendidikan Tinggi. untuk Pendidikan Akademik. Oleh karena itu, sosialisasi harus dilakukan secara berkala dan berkesinambungan. Pada saat akan diterapkan, pemimpin perguruan tinggi dapat menggunakan kesempatan ini untuk menginformasikan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri tentang penerapan Standar Dikti untuk Pendidikan Akademik di pendidikan tinggi. Selain dalam bentuk deklarasi, penerapan Standar Pendidikan Akademik harus dipublikasikan dengan berbagai cara, misalnya oleh pimpinan, dosen, karyawan, mahasiswa, dll. dapat dilakukan dengan cara presentasi ke rapat. Dalam hal ini upaya sosialisasi memungkinkan untuk ditempuh melalui kegiatan formal seperti seminar, workshop dan bentuk lainnya. Hal ini dapat dilakukan melalui media, seperti majalah, koran, dan radio kampus, atau melalui brosur, poster, cinderamata, dan sebagainya. Upaya sosialisasi merupakan langkah penting dalam keberhasilan penerapan Standar Pendidikan Tinggi, mengingat tujuan sosialisasi adalah untuk mempromosikan isi Standar di SPMI Pendidikan Akademik sehingga diakui, dipahami dan dikuasai oleh semua pihak pelaksana Standar Dikti untuk Pendidikan Akademik. Oleh karena itu, sosialisasi harus dilakukan secara berkala dan berkesinambungan.

Penerapan Standar dalam SPMI Akademik pada Program



Sarjana, Magister dan Doktor sebagai program pendidikan dalam jenis Pendidikan Akademik dapat berbeda dalam sifat masing-masing Standar dalam SPMI Pendidikan Akademik masing-masing program pendidikan tersebut. Contoh penerapan Standar dalam SPMI Pendidikan Akademik pada Program Sarjana, Magister dan Doktor:

- a) Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Akademik sebagaimana tertuang dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang SN Dikti, Penerapan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) harus fokus pada perbedaan setiap kurikulum dan jenis pendidikan tinggi, khususnya Standar Pengetahuan, sebagai bagian dari Standar Kompetensi Lulusan, sebagaimana tercantum dalam Bagian Penetapan Standar Kompetensi Lulusan tersebut.
- b) Standar Isi Pembelajaran untuk Pendidikan Akademik Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran, pada pendidikan akademik Program Magister dan Program Doktor, harus menitikberatkan pada kedalaman dan keluasan bahan ajar pada kedua program tersebut, yaitu kewajiban menggunakan hasil penelitian dan hasil pengabdian.
- c) Standar Proses Pembelajaran yang dilaksanakan melalui kegiatan kurikulum dituntut untuk menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata

kuliah, untuk mencapai keterampilan tertentu dalam sejumlah hasil pembelajaran. Setiap mata kuliah dapat menggunakan kombinasi dari satu atau lebih metode pembelajaran dan ditempatkan dalam bentuk pembelajaran. Bentuk pembelajaran terkait SN Dikti sebagaimana dimaksud dalam Permendikbud No.3 Tahun 2020 dapat berupa kuliah, praktikum, seminar, praktik di studio, responsi dan tutorial, praktik bengkel, atau praktik lapangan . Metode pengajaran berbasis proyek atau metode pembelajaran berbasis masalah lebih diutamakan untuk jenis Pendidikan Akademik pada program Magister dan Doktor. Sementara itu, Program Sarjana lebih memilih untuk menggunakan metode pengajaran seperti simulasi dan diskusi kelompok untuk mencapai hasil belajar yang efektif. Bentuk studi seperti seminar sering diterapkan pada program Magister dan Doktor, sedangkan Program Sarjana lebih banyak menggunakan bentuk pembelajaran berupa kuliah, praktikum dan alat peraga, serta lokakarya. Namun perlu diingat untuk semua jenjang pendidikan bahwa menurut SN Dikti Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, proses pembelajaran bersifat interaktif, terpadu, efektif, kolaboratif, integratif, ilmiah, kontekstual, tematik, dan berpusat pada siswa.

d) Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran Pendidikan

Akademik sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Pasal 23 Tahun 2020 tentang SN Dikti, tim penilaian eksternal harus diikutsertakan dalam penilaian hasil proses pembelajaran Program Doktor dari perguruan tinggi yang berbeda. Sedangkan untuk program Sarjana dan Master tidak terikat pada persyaratan tersebut. Standar minimum tersebut harus diikuti ketika menerapkan standar. Isu lain terkait kelulusan adalah Pasal 25 Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang SN Dikti yang mengatur bahwa kriteria kelulusan minimal Program Sarjana bahwa jika mahasiswa telah menempuh seluruh beban mengajar yang dipersyaratkan serta memiliki capaian pembelajaran lulusan yang terfokus pada program pendidikan dengan Indeks Prestasi Kumulaif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol). Sedangkan kriteria kelulusan minimal bagi mahasiswa Magister dan Doktor adalah IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).

- e) Penerapan Standar Dosen dalam Pendidikan Akademik, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam setiap Program Sarjana, Magister dan Doktor, dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 dan Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016 dipertimbangkan sehubungan dengan SN Dikti, tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri,

dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, sedikitnya enam dosen untuk satu Program Pendidikan. Kualifikasi minimum seorang dosen setara dengan gelar master atau sarjana, sertifikat doktor, atau program master atau doktoral. Selain itu, ditegaskan bahwa dua orang dosen di program doktor harus memiliki jabatan profesor di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan Program Studi. Dalam kurikulum ilmu sosial perlu memperhatikan perbandingan 1 (satu) dosen dengan maksimal 45 (empat puluh lima) mahasiswa dan 1 (satu) dosen dengan maksimal 30 (tiga puluh) mahasiswa dalam program pendidikan kelompok ilmu alam. Penerapan Standar Dikti harus ditopang oleh sumber daya yang mumpuni. Penerapan Standar dalam SPMI harus tercermin dalam Rencana Strategis (lima tahun), Rencana Kerja dan Anggaran (tahunan) baik di tingkat universitas, fakultas (jika ada) dan di unit program studi (jurusan, departemen, bagian).

### **c. Evaluasi (E) Standar Dikti**

#### **1) Pengertian Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Dikti**

Evaluasi dalam SPMI merupakan kegiatan perbandingan antara hasil kegiatan penerapan standar dengan standar yang ditetapkan oleh SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Evaluasi Penerapan Standar Dikti dilakukan

sesuai dengan semua standar, baik SN Dikti maupun Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi itu sendiri. Evaluasi Penerapan Standar Dikti bertujuan untuk mengendalikan dan meningkatkan kualitas. Proses evaluasi di sini bukan tentang menemukan kesalahan seseorang, tetapi tentang mencari tempat untuk memperbaiki diri agar dapat terus meningkatkan kualitas pendidikan di masa depan. Dengan kata lain, SPMI (Standar Dikti) dirancang untuk mencegah atau mengoreksi penyimpangan dari isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang ditetapkan. Evaluasi Penerapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah kegiatan pejabat struktural pada setiap jenjang perguruan tinggi, termasuk lembaga/kantor penjaminan mutu, untuk menilai apakah muatan berbagai Standar diterapkan atau dilakukan dalam SPMI (Standar Dikti). Hal ini berarti, mereka menilai kesesuaian antara standar yang ditetapkan dengan penerapan standar. Tindakan evaluasi kinerja standar biasanya dikaitkan dengan tindakan pemantauan (*monitoring*) yang disingkat “monev”. Evaluasi merupakan penilaian proses atau kegiatan setelah kinerja telah selesai dilakukan, juga dikenal sebagai *summative evaluation*. evaluasi semacam itu bersifat menyeluruh (komprehensif) dan lengkap sehingga tidak hanya hasil (*output*) yang dievaluasi, tetapi juga efek (*outcome*) dari proses atau kegiatan yang dievaluasi. Monitoring juga merupakan penilaian, tetapi dilakukan pada saat

kegiatan yang dinilai masih berlangsung atau disebut *formative evaluation*. Tujuan dari evaluasi sumatif dan formatif adalah:

1. Menjamin terselenggaranya Standar Pendidikan Tinggi dengan cara yang telah ditentukan;
2. Memprediksi dan/atau mengoreksi kesalahan atau kelalaian dalam penerapan Standar Pendidikan Tinggi dalam SPMI (Standar Dikti) yang dapat menghambat diperolehnya isi Standar; dan
3. Apabila tidak ditemukan kesalahan atau kelalaian, maka tujuan dari penilaian atau pemantauan adalah untuk memastikan bahwa Standar diterapkan dalam SPMI (Standar Dikti) yang sedang berjalan.

## **2) Langkah-langkah Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti**

Penerapan Standar di SPMI, evaluasi dilakukan terutama oleh pejabat struktural di setiap unit kerja perguruan tinggi. Evaluasi mutu internal kemudian dilakukan oleh auditor internal, yang dapat dikoordinasikan oleh Lembaga atau Kantor Penjaminan Mutu di perguruan tinggi terkait, evaluasi internal dilakukan untuk memastikan objektivitas.

Jika hasil audit internal yang didapatkan buruk, diperlukan langkah atau tindakan korektif, sebaliknya jika baik, praktik yang baik dapat dipertahankan dan kualitas dapat ditingkatkan mutunya. Berdasarkan hasil audit internal ini, pihak eksternal diminta dapat

melaksanakan akreditasi atau SPME (Sistem Penjaminan Mutu Eksternal) oleh perguruan tinggi. Obyek yang dievaluasi dapat berupa:

- a) Proses atau kegiatan penerapan isi standar;
- b) Prosedur atau mekanisme penerapan isi standar;
- c) Hasil atau *output* dari penerapan isi standar; dan
- d) Dampak atau *out comes* dari penerapan isi standar.

Ke-empat aspek tersebut dinilai dalam SPMI dengan membandingkan isi dari masing-masing Standar. Karena ruang lingkup Standar Dikti bervariasi dari pendidikan tinggi ke perguruan tinggi, waktu dan frekuensi Penilaian Standar Dikti tidak selalu sama. Kemampuan melakukan penilaian memerlukan ketersediaan bahan, data, informasi, dan alat bukti yang menjadi pokok penilaian. Materi ini dikumpulkan dalam bentuk catatan/rekaman tentang penerapan Standar Dikti, formulir pemantauan dan penjelasan dari pihak-pihak yang menerapkan Standar Dikti. Petunjuk rinci tentang siapa, kapan, bagaimana dan apa yang harus dipersiapkan untuk menilai penerapan Standar Dikti diatur dalam Pedoman Evaluasi yang dikembangkan dalam Manual SPMI. Hasil penilaian sumatif (*summative evaluation*) dan penilaian formatif (*formative evaluation*) berupa berbagai temuan (*finding*) harus ditindaklanjuti pada Tahap Pengendalian Standar Dikti.

Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti Pendidikan Akademik meliputi:

- (1) Prosedur evaluasi dimulai dengan menentukan siapa yang bertanggung jawab atas evaluasi tertentu. Apakah ada Evaluasi Diagnostik, Evaluasi Formatif, dan Evaluasi Sumatif, yang akan dilakukan harus jelas. Evaluasi Diagnostik dilakukan di SPMI Pendidikan Akademik ketika setiap Standar diterapkan untuk mengidentifikasi hambatan penerapan Standar. Berdasarkan identifikasi hambatan tersebut, maka penerapan masing-masing Standar di SPMI Akademik dapat ditingkatkan dan dilaksanakan sehingga penerapan masing-masing Standar dalam SPMI Pendidikan Akademik dapat dilaksanakan dengan baik. Evaluasi formatif dilakukan ketika setiap Standar Dikti Akademik diterapkan, terutama untuk mengoptimalkan penerapan standar tersebut agar penerapan setiap Standar di SPMI Akademik sesuai dengan Standar yang ditetapkan dalam SPMI Pendidikan Akademik. Evaluasi sumatif dilakukan di SPMI Pendidikan Akademik setelah penerapan masing-masing Standar agar capaian dapat diukur dan ditingkatkan untuk periode berikutnya. Dalam Evaluasi sumatif, semua pihak yang terlibat dalam penerapan masing-masing Standar di SPMI Pendidikan Akademik terlibat aktif dalam kegiatan



Evaluasi ini.

- (2) Tim Evaluasi mengukur ketercapaian isi Standar dalam SPMI Pendidikan Akademik dengan menggunakan formulir atau instrumen evaluasi yang telah dikembangkan sebelumnya. Pengukuran pencapaian Standar dalam SPMI Pendidikan Akademik dilakukan secara berkala, misalnya harian, mingguan, bulanan, tengah tahunan atau tahunan, tergantung isi Standar dalam SPMI Pendidikan Akademik.
- (3) Tim Evaluasi mencatat/merekam temuan-temuan (*finding*) dalam SPMI Pendidikan Akademik berupa penyimpangan, kekurangan, kesalahan atau keadaan serupa dalam penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi Standar. Tim evaluasi juga akan mengkaji tata kerja, formulir, dll dari masing-masing Standar dalam SPMI Pendidikan Akademik yang diterapkan. Perlu dicatat bahwa dokumen yang tidak lengkap seperti: formulir, prosedur kerjam dan sebagainya pada setiap Standar dalam SPMI.

Evaluasi Penerapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Pendidikan Akademik dapat dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan. Dimulai dari Pelaksana Standar sendiri, oleh Tim Evaluasi atau oleh para evaluator yang dibentuk untuk keperluan tersebut, misalnya untuk melakukan pemantauan (*monev*), oleh atasan misalnya untuk evaluasi dalam bentuk pengawasan atau

melalui Tim Auditor Internal. melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI). Evaluasi kebutuhan pendidikan akademik melalui kegiatan AMI untuk memastikan akuntabilitas, objektivitas dan independensi dari Evaluasi Pelaksanaan Standar di SPMI. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 5 ayat 2 Permenekdikti Tahun 2016 tentang SPM Dikti yang mengatur bahwa Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti dilakukan melalui Audit Mutu Internal. Audit Mutu Internal adalah kegiatan yang independen, objektif, terencana secara sistematis dan berbasis bukti. Penerapan AMI diawali dengan keputusan pimpinan perguruan tinggi tentang pelaksanaan AMI. AMI bertujuan untuk memverifikasi kepatuhan atau ketidaksesuaian Penerapan Standar di SPMI Pendidikan Akademik dengan Standar di SPMI Pendidikan Akademik yang teridentifikasi. Selain itu, pemeriksaan dilakukan pada kepatuhan AMI dengan peraturan yang berlaku, efektivitas AMI sebagai suatu sistem dinilai, dan peluang untuk perbaikan sistem AMI diidentifikasi. Contoh pelaksanaan AMI antara lain pengecekan ketersediaan dan/atau kelengkapan dokumen SPMI untuk pendidikan akademik; pemeriksaan kepatuhan dan konsistensi yang diaudit dalam penerapan Standar di SPMI Pendidikan Akademik (kepala perguruan tinggi dan kepala jurusan); melaporkan hasil AMI dan memberikan rekomendasi kepada pimpinan perguruan tinggi untuk meningkatkan Standar di SPMI

Pendidikan Akademik. Pemeriksaan terpisah diperlukan untuk pimpinan unit, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, pengguna lulusam dan pemangku kepentingan lainnya untuk tujuan pelaksanaan AMI. Seperti disebutkan di atas, AMI juga dapat mencakup pengujian kecukupan dan keandalan sistem AMI untuk mencapai tujuan SPMI secara efektif dan efisien, melalui:

- (1) Pemeriksaan keandalan sistem pengelolaan dana;
- (2) Pemeriksaan efisiensi dan penggunaan sumber daya;
- (3) Pemeriksaan penerapan SPMI sebagai sistem yang dirancang untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, rencana dan prosedur.

Praktik baik AMI melewati beberapa tahapan, yaitu:

- (1) Menyiapkan formulir untuk digunakan oleh auditor atau atasan yang mencakup aspek-aspek yang akan diperiksa dalam audit kecukupan atau *desk evaluation*;
- (2) Menyusun daftar temuan (*finding*) terkait kekurangan, potensi penyimpangan atau penyimpangan dari Standar dalam SPMI Pendidikan Akademik yang teridentifikasi. Temuan mungkin mewakili ketidaksesuaian mayor atau minor. Setelah daftar hasil telah disusun oleh auditor atau atasan, temuan tersebut diserahkan kepada teraudit (rektor dan pimpinan unit);
- (3) Pertemuan (rapat) dengan yang diperiksa (teraudit) untuk menentukan apakah temuan tersebut telah ditindaklanjuti oleh

yang teraudit. Teraudit dapat mengklarifikasi, mengajukan pertanyaan atau menyangkal temuan. Tindak lanjut yang disetujui disusun dalam laporan audit disertai dengan kesepakatan waktu perbaikan dan ditandatangani oleh auditor atau atasan.

#### **d. Pengendalian (P) pelaksanaan Standar Dikti**

##### **1) Pengertian Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti**

Pengendalian Standar Dikti merupakan tindakan korektif terhadap tidak tercapainya kegiatan analisis penyebab standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari berbagai temuan (*findings*) yang didapatkan dari tahap evaluasi pelaksanaan standar dalam SPMI.

Hasil dari Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik terdapat empat kemungkinan kesimpulan, yaitu:

- a) Penerapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Pendidikan Akademik mencapai Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Pendidikan Akademik yang telah diputuskan;
- b) Penerapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Pendidikan Akademik melampaui Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Pendidikan Akademik yang telah diputuskan;
- c) Penerapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Pendidikan

Akademik belum mencapai Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Pendidikan Akademik yang telah diputuskan;

- d) Penerapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Pendidikan Akademik menyimpang dari Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Pendidikan Akademik yang telah diputuskan.

## 2) Langkah Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti

Langkah-langkah pengendalian standar Dikti dapat di tunjukan dalam tabel berikut ini.<sup>79</sup>

Tabel 6. Langkah Pengendalian Standar Dikti Pendidikan Akademik

No	Pelaksanaan Standar Dikti	Pengendalian Standar Dikti
1	Mencapai Standar dalamSPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik	Perguruan Tinggi mempertahankan pencapaian dan berupaya meningkatkan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik
2	Melampaui Standar dalamSPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik	Perguruan Tinggi mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik
3	Belum mencapai Standardalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) agar Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik dapat dicapai
4	Menyimpang dari Standardalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademikagar pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademikkembali pada Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik.

Penanggung jawab pelaksanaan Standar di SPMI adalah

---

<sup>79</sup> Ibid

pihak yang memimpin pelaksanaan Standar Dikti untuk Pendidikan Akademik. Apabila temuan (*finding*) menunjukkan penerapan isi Standar dalam SPMI sesuai dengan yang ditetapkan dalam Standar SPMI, maka tindakan pengendalian berupa upaya mempertahankan capaian tersebut. Namun, jika temuan (*finding*) menunjukkan sebaliknya, tindakan perbaikan atau korektif harus diambil untuk memastikan bahwa isi Standar yang ditetapkan dalam SPMI (Standar Dikti) dipatuhi. Pengendalian penerapan Standar dalam SPMI Pendidikan Akademik merupakan bagian penting dari SPMI, yang dapat memastikan bahwa Standar diperoleh atau disahkan dalam SPMI Pendidikan Akademik. Sepintas, Pengendalian penerapan Standar di SPMI Pendidikan Akademik mungkin tampak seperti langkah reaktif yang tergantung pada hasil evaluasi penerapan Standar di SPMI Pendidikan Akademik, tetapi sebenarnya dalam Pengendalian Penerapan Standar dalam SPMI Pendidikan Akademik juga berarti mencegah tidak tercapainya Standar dalam SPMI Pendidikan Akademik.

Jika Standar SPMI Pendidikan Akademik belum diperoleh, maka harus dilakukan tindakan korektif dalam penerapan Standar SPMI Pendidikan Akademik untuk mendapatkan Standar SPMI Pendidikan Akademik. Untuk itu evaluasi penerapan Standar di SPMI Pendidikan Akademik di SPMI tidak cukup hanya pada akhir

kegiatan penerapan standar, tetapi selama kegiatan. Kegiatan evaluasi selama kegiatan ini disebut monitoring atau pemantauan.

Ada beberapa jenis tindakan korektif dalam SPMI, seperti Pengendalian Pelaksanaan Standar, mulai dari rapat pimpinan yang secara khusus membahas hasil penilaian hingga instruksi, peringatan, teguran, dan pelaksanaan tindakan korektif tertentu, termasuk penghentian tindakan/kegiatan, penyidikan atau pemeriksaan menyeluruh dan sanksi ringan, sedang hingga berat. Informasi tentang setiap bentuk tindakan korektif yang dilakukan pada temuan (*finding*), tanggal, pihak yang melakukan tindakan korektif, alasan penerapan tindakan korektif, pihak yang menerapkan tindakan korektif, durasi tindakan korektif dan apakah tindakan korektif telah dilakukan. Pencatatan langkah perbaikan temuan merupakan salah satu hasil SPMI yang akan diperiksa oleh BAN-PT atau LAM dalam menentukan status akreditasi dan peringkat terakreditasi. Petunjuk tentang siapa, kapan dan bagaimana memantau pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi harus diatur dalam Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti. Dalam hal ini, perlu dicatat bahwa tidak disarankan untuk memantau pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi oleh Lembaga Penjaminan Mutu, karena unit ini tidak memiliki wewenang untuk mengambil tindakan korektif. Jika hasilnya menunjukkan bahwa tindakan korektif diperlukan, informasi tersebut harus diberikan

kepada kepala unit yang dievaluasi atau diverifikasi, dan kepada pemimpin perguruan tinggi untuk ditindaklanjuti.

**e. Peningkatkan (P) Standar Dikti**

**1) Pengertian Peningkatan Standar Dikti**

Peningkatan Standar Dikti merupakan kegiatan untuk meningkatkan standar SN Dikti dan Standar Dikti agar lebih tinggi dari standar SN Dikti dan Standar Dikti. Penyempurnaan Standar dalam SPMI merupakan kegiatan tersier untuk menambah atau menyempurnakan isi Standar SPMI. Tahap ini berlangsung setelah program, unit pengelola program studi, lembaga, pusat atau perguruan tinggi berhasil melaksanakan 4 (empat) tahapan siklus SPMI sebelumnya, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Pengendalian Standar di SPMI Pendidikan Akademik, sampai akhirnya mampu memenuhi Standar pada SPMI Pendidikan Akademik. Standar dalam SPMI Pendidikan Akademik tidak mungkin dapat ditingkatkan jika perguruan tinggi belum lulus tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI Pendidikan Akademik dalam SPMI Pendidikan Akademik, meskipun perguruan tinggi telah menerapkan standar ini dalam SPMI Pendidikan Akademik. Di sisi lain dinilai setelah penerapan Standar dalam SPMI Pendidikan Akademik, namun tidak meningkatkan isi atau ruang lingkup, meskipun isi Standar dalam SPMI tidak akan meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Masih



bisa ditingkatkan untuk Pendidikan Akademik.

Kegiatan Peningkatan Standar Dikti ini sering disebut dengan kaizen atau *continuous quality improvement* (CQI) dan hanya bisa diterapkan jika Standar di SPMI telah melalui empat tahapan siklus SPMI di atas, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, dan pengendalian Standar Kinerja di SPMI. Penyempurnaan Standar di SPMI untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, capaian ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal perguruan tinggi. Standar konten yang dapat ditingkatkan dalam SPMI adalah unsur *Behavior, Competence, Degree*, atau kombinasi dari ketiganya. Dalam SPMI (Standar Dikti), setiap standar Kaizen dapat dilakukan pada waktu yang sama atau pada waktu yang sama atau sebagian. Artinya tidak semua standar dapat ditingkatkan setiap lima tahun atau setahun sekali. Itu sangat tergantung pada isi dari setiap standar. Dalam SPMI (Standard Dikti), isi Standar tidak dilaksanakan oleh individu, tetapi oleh lembaga, yaitu oleh Lembaga Penjaminan Mutu (jika ada) atau oleh pimpinan perguruan tinggi. Jika perlu, sebelum melakukan kaizen standar di SPMI, perguruan tinggi dapat mempelajari sejauh mana perguruan tinggi lain yang menerapkan SPMI dan membuat perbandingan dengan apa yang telah dilihat atau dicapai universitas

tersebut. Hasil akhir dari Kaizen adalah terciptanya Standar di SPMI baru, yang menggantikan Standar di SPMI sebelumnya. Pada tahap ini, langkah Parameter Standar dimulai kembali di SPMI selama PPEPP, seperti dijelaskan di atas.

## 2) Langkah-langkah Evaluasi dalam SPMI

Prosedur Peningkatan Standar dalam SPMI Pendidikan Akademik yaitu:

- a) Penyempurnaan Standar di SPMI Pendidikan Akademik, seperti pada keempat fase PPEPP sebelumnya, harus dilakukan oleh Pelaku (*Audience*) Standar di SPMI Pendidikan Akademik tertentu. Perlu diperhatikan bahwa untuk mencegah kaizen sporadis untuk beberapa Standar di SPMI Pendidikan Akademik tertentu dengan khalayak yang sama, kaizen untuk semua Standar SPMI Pendidikan Akademik dilaksanakan secara kelembagaan, yaitu oleh pimpinan perguruan tinggi (Rektor, Ketua, atau Direktur) harus mengkoordinasikan kegiatan perbaikan dengan SPMI. Koordinasi kaizen standar di SPMI Pendidikan Akademik juga dapat dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu di perguruan tinggi yang bersangkutan (jika ada) atau oleh Tim Peningkatan Standar di SPMI Pendidikan Akademik, yang khusus dibentuk oleh kepala perguruan tinggi yaitu rektor, ketua, atau direktur;

- b) Lembaga Penjaminan Mutu (bila ada) atau tim yang dibentuk mereview laporan hasil Pengendalian Standar di SPMI (Standar Dikt) Pendidikan Akademik yang menunjukkan bahwa Standar telah diterapkan di SPMI (Standar Dikt) Pendidikan Akademik, pejabat struktural dan lain-lain dengan mengundang pemangku kepentingan. Sehubungan dengan penilaian isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Pendidikan Akademik;
- c) Lembaga Penjaminan Mutu (jika ada) atau tim yang dibentuk bertugas mempelajari peraturan perundang-undangan terkait dengan Standar SPMI (Standar Dikti) Pendidikan Akademik untuk ditingkatkan. Lembaga Penjaminan Mutu (jika ada) atau tim yang dibentuk dapat membuat perbandingan karena merupakan cara untuk mengetahui sejauh mana perguruan tinggi lain menerapkan Standar untuk ditingkatkan dalam sistem penjaminan mutu internal Akademik;
- d) Unit Penjaminan Mutu (bila ada) atau tim yang dibentuk akan mengkaji isi Standar yang akan diperbaiki dalam SPMI (Standar Dikti) Pendidikan Akademik, sehingga menjadi Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Pendidikan Akademik baru yang lebih tinggi dari standar SPMI (Standar Dikti) Pendidikan Akademik sebelumnya.
- Hasil capaian Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk

Pendidikan Akademik dapat berupa:

- a) Penyusunan Standar dalam SPMI Pendidikan Akademik yang baru untuk menggantikan Standar dalam SPMI Pendidikan Akademik, misalnya Peningkatan *Degree* dan *Competence* suatu Standar dalam SPMI Pendidikan Akademik.
- b) Standar SPMI Pendidikan Akademik masih baru, belum pernah ada sebelumnya. Perguruan tinggi sangat membutuhkan standar dalam SPMI Pendidikan Akademik, karena SN Dikti merupakan standar minimal baik dari segi isi/substansi maupun dari segi jumlah standar yang berkaitan dengan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan penunjang lainnya harus dilampaui oleh setiap perguruan tinggi dengan menetapkan standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi itu sendiri.
- c) Standar SPMI Pendidikan Akademik yang baru ditambahkan ke dalam jumlah Standar SPMI Pendidikan Akademik yang sudah ada. Penambahan Standar dalam SPMI Pendidikan Akademik yang baru diperlukan untuk melengkapi jenis Standar yang dibuat dalam SPMI Pendidikan Akademik atau untuk menggunakan dan menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

SPMI pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dibuat oleh pimpinan PTS dan pegawainya untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam anggaran dasar Badan Penyelenggara (Yayasan, Perkumpulan, Persyarikatan, dll) setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Senat PTS. Di Perguruan Tinggi Negeri (PTN), SPMI diatur dalam peraturan pimpinan PTN (Rektor, Ketua atau Direktur) setelah terlebih dahulu disetujui oleh senat PTN. Setelah satu atau lebih siklus SPMI dilaksanakan oleh perguruan tinggi, maka SPMI tersebut harus dievaluasi sebagai suatu sistem yang utuh dan kemudian terus dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti, SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. Dasar dari SPMI adalah adanya berbagai Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yang dapat disusun dalam satu Dokumen Standar SPMI (Kebijakan, Pedoman, Standar dan Formulir), serta penerapan Standar di SPMI.

## **B. Hasil Penelitian yang Relevan**

1. Nama peneliti Borahan dan Ziarati (2002) melakukan penelitian dengan judul “Developing a Quality Criteria for Applications in the Higher Education Sektor in Turkey”.<sup>80</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

---

<sup>80</sup> Borahan dan Reza Ziarati, Developing a Quality Criteria for Applications in the Higher Education Sektor in Turkey, *Journal Total Quality Management* Volume 13, Issue 7, 2002, <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0954412022000017021>

dan mengembangkan kriteria-kriteria untuk mutu perguruan tinggi dan penerapannya di sektor perguruan tinggi di Turki. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kriteria daftar periksa kualitas telah mengarah pada pengembangan model kualitas TQM berbasis ISO. Daftar periksa diperlukan untuk menentukan strategi manajemen, dan ini mengarah pada pengembangan model kualitas TQM. Sistem mutu model didasarkan pada ISO 9000, di mana masalah produksi menjadi prosedur yang relevan untuk diterima di lingkungan pendidikan tinggi. Perlu dicatat bahwa Sistem Mutu ISO lebih tertarik pada proses daripada kinerja siswa. Daftar periksa akan memungkinkan persyaratan TQM untuk dimasukkan dalam model kualitas TQM secara keseluruhan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saat ini adalah penelitian sebelumnya berfokus pada pengembangan model kualitas TQM berbasis ISO dalam pengembangan kriteria kualitas pendidikan tinggi dan penerapannya di sektor pendidikan tinggi, dan penelitian ini berfokus lebih pada peran pendidikan. Sistem penjaminan mutu internal melalui SPMI bidang akademik dalam peningkatan mutu pendidikan di Universitas UM Metro Lampung.

2. Nama penelitian H. Asbeni, Ahmad Tohardi, dan Rusdiono (2013) dengan judul “Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Suatu Studi Tentang Standar Operasional Prosedur) Di Politeknik Negeri Sambas.”<sup>81</sup> Kajian ini menegaskan bahwa dengan penerapan SPMI di

---

<sup>81</sup> H.Asbeni, dkk, Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Suatu Studi Tentang Standar Operasional Prosedur) Di Politeknik Negeri Sambas, *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN-2013*

perguruan tinggi diharapkan kemandirian perguruan tinggi dapat terbangun dengan sendirinya. Hasil penelitian ini mengungkapkan bagaimana upaya perguruan tinggi untuk menciptakan citra positif dalam pengelolaan lembaganya dapat dilihat dalam proses pelaksanaan SPMI melalui SOP. Data di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan SOP belum melalui tahapan prosedur bisnis sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam dokumen SOP, dan proses pelaksanaan SPMI di POLTESA belum dilaksanakan secara maksimal di Azerbaijan. Sesuai dengan pedoman SPMI. Oleh karena itu, agar SOP dapat berfungsi sesuai dengan yang diinginkan, seluruh komponen dalam manajemen perguruan tinggi harus segera mendorong terbangunnya komitmen bersama untuk melaksanakan tujuan SPMI di perusahaan dan meningkatkan intensitas komunikasi dalam proses pelaksanaan SPMI. Untuk mencapai tujuan perguruan tinggi, pengambil keputusan di institusi harus mendorong ketersediaan anggaran yang dapat mengoptimalkan pelaksanaan SOP, serta mengoptimalkan kegiatan audit internal sebagai sarana penilaian pelaksanaan SOP untuk meningkatkan proses implementasi. . Kesenjangan antara penelitian ini dengan penelitian saat ini adalah penelitian sebelumnya lebih fokus membahas penerapan SOP implementasi SPMI untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi, dan penelitian ini lebih fokus pada SPMI bidang akademik di UM Metro.

3. Nama peneliti Andi Arif Rifa'i (2019) melakukan penelitian dengan judul

“Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia”.<sup>82</sup> Penelitian ini mengungkap permasalahan rendahnya kualitas sumber daya manusia suatu bangsa, yang merupakan manifestasi dari belum efektifnya sistem penjaminan mutu. Penerapan model penjaminan mutu yang kurang efektif berdampak pada mutu pendidikan di bawah mutu optimal. *Quality Manajement* bertujuan menjamin terciptanya mutu, dalam aktifitasnya; menjamin mutu perencanaan (*QualityPlanning*), mutu evaluasi (*Quality Control*) dan Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penjaminan mutu internal perguruan tinggi pada hakekatnya berupaya untuk menjamin penjaminan mutu atas hasil yang diperoleh. Penjaminan ini diwujudkan dalam standarisasi proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Tri Dharma). Lulusan PT yang terjamin kualitasnya diharapkan dapat diterima di berbagai sektor. Penjaminan Mutu Internal (Unit Penjaminan Mutu PT) dan Penjaminan Mutu Eksternal (BAN-PT) berada di garis depan dalam memberikan penjaminan mutu kepada pemangku kepentingan yang memanfaatkan PT, kedua orang tua siswa, dan yang terpenting pasar kerja global di dalam negeri. dan di luar negeri.

Kesenjangan antara penelitian ini dengan penelitian saat ini adalah penelitian sebelumnya berfokus pada TQM untuk memaksimalkan penerapan

---

<sup>82</sup>Arif Rifa’I, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia, *EDUGAMA: Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan* Vol. 5 No. 1 Juli 2019.



SPMI dan SPME, sedangkan penelitian ini berfokus pada SPMI di bidang akademik agar lulusan dapat memiliki jurusan yang sesuai dengan kurikulum yang mereka terima dan dapat memenuhi harapan kebutuhan dan dalam masyarakat.

### **C. Kerangka Pikir Penelitian**

Kualitas setiap perguruan tinggi harus terus ditingkatkan, dan peningkatan serta prioritas pencapaian standar mutu di setiap perguruan tinggi tidak diragukan lagi berbeda. Perguruan tinggi tidak sama disesuaikan dengan kemampuan, situasi dan kondisi internal universitas. Kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman harus digali untuk menemukan kunci visi dan misi universitas secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, perguruan tinggi perlu memiliki sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang berfungsi dengan baik dalam satu siklus, yang harus dipahami oleh seluruh komponen civitas akademika mulai dari pimpinan tertinggi yakni rector sampai dengan jajaran terendahnya.

SPMI merupakan standar mutu yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang dimiliki oleh perguruan tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sesuai dengan kondisi internal yang ada. Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi tersebut harus melampaui SN Dikti baik secara kuantitas maupun kualitas, dan SN Dikti sendiri merupakan standar minimal yang ditetapkan oleh pemerintah.


Standar Nasional Pelayanan Masyarakat. Penggabungan standar Dikti dan Dikti SN yang ditetapkan oleh perguruan tinggi selanjutnya harus dilakukan oleh SPMI, yang terdiri dari penetapan standar Dikti, penerapan standar Dikti, evaluasi penerapan standar Dikti, pemantauan penerapan standar Dikti dan meningkatkan

standar pendidikan tinggi.

Penerapan SPMI di perguruan tinggi kemudian harus menjadi model bagi sistem penjaminan mutu perguruan tinggi agar dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh seluruh pemangku kepentingan. Artinya harus ada peningkatan standar mutu secara berkala dan signifikan untuk mencapai visi dan misi universitas secara terukur, jelas dan pasti, sesuai dengan kemampuan universitas.

Dalam penelitian ini penulis gambarkan sebuah kerangka pikir model sistem penjaminan mutu perguruan tinggi secara sistematis agar mudah dipahami oleh semua pihak terutama yang terkait dengan hal kerangka pikir tersebut.

Kerangka pikir ini sebagai berikut:



Gambar 8. Kerangka Berpikir SPMI

## DAFTAR PUSTAKA

- Ade Suherman Dkk, "Meningkatkan Mutu Layanan Akademik Perguruan Tinggi", *Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan*, Vol. 1 No. 2 (2018),
- Ahmad. S & Udik.B.W, "Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan di Universitas Gadjah Mada", *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, Vol. 4 No. 1 (April 2016),
- Al- Thabrani, *Mu'jam al-Ausath*, juz 2, (Mauqi"u al-Islam: dalam Software MakhtabahSyamilah, 2005),
- Arif Rifa'i, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia,
- Bintang PS & Ika L, "Pelaksanaan Rencana Pembelajaran Semester dalam Proses Pembelajaran di Perguruan Tinggi", *Jurnal Perspektif Ilmu Pendidikan*, Vol. 32 No. 1 (2018), tersedia pada doi:<https://doi.org/10.21009/PIP.321.6> (2018).
- Borahan dan Reza Ziarati, Developing a Quality Criteria for Applications in the Higher Education Sektor in Turkey, *Journal Total Quality Management* Volume 13, Issue 7, 2002, <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0954412022000017021>
- Christian M Stracke, "Quality Frameworks and Learning Design for Open Education Introduction: The Need to Change Learning and Education", *International Review of Research in Open and Distributed Learning*, Vol. 20 No. 2 (2019), tersedia pada [www.scholar.google.com](http://www.scholar.google.com)(2019). Diakses pada tanggal 15 Mei 2020.
- Dakir & Elbadiansyah, Mutu Pendidikan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan, *Jurnal MUADDIB Vol.07 No.01 Januari-Juli*, 2017, e-ISSN 2540-8348
- Daniel Hunt, *Managing for Quality*, (Illinois: Businessone Irwin, 1992).
- Deni Koswara dan Nani Hartini, *Bunga Rampai Administrasi Pendidikan Teori dan Praktik*, (Bandung: Alfa Beta, 2018).
- Departemen Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahnya", (Bandung: PT. Sygma Axamedia Arkanleema(sygma publishing), 2009),
- Departemen Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahnya". (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009),
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op.Cit,
- Direktorat Penjaminan Mutu Kementerian Riset, *Pedoman Sistem Penjaminan*

*Mutu Internal*, (Jakarta: Direktorat Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018),

Direktorat Penjaminan Mutu Kementerian Riset, *Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal*, (Jakarta: Direktorat Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018),

*EDUGAMA: Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan* Vol. 5 No. 1 Juli 2019.

Erwin Dwi Edi Wibowo, “Kebijakan Mutu Akademik Pendidikan Tinggi”, *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol.53No.9 (2013), <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>. Diakses pada tanggal 15 Mei 2020.

Florence Imaobong Archibong, “Instructional Supervision In The Administration of Secondary Education: A Panacea For Quality Assurance”, *European Scientific Journal*, Vol. 8 No.13 (2013), [https://doi.org/ISSN: 1857 - 7881 \(Print\) E - ISSN 1857- 7431](https://doi.org/ISSN: 1857 - 7881 (Print) E - ISSN 1857- 7431).

H.Asbeni, dkk, Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Suatu Studi Tentang Standar Operasional Prosedur) Di Politeknik Negeri Sambas, *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN-2013*

Halimatus Sakdiah, Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, (*Jurnal Insania*, vol.16 No.1 Januari-April , 2011)

Imam Barnadib, *Kode Etik Akademik: Telaah Deskriptif Awal* (Yogyakarta: Tamansiswa, 2002),

Jerome S. (Terjemah: Yosol Iriantara) Arcaro, *Pendidikan Berbasis Mutu*, (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2006).

John W Creswell, *Research Design:Qualitative, Quantitative and mixed methods approach*. (Amerika: Sage Publication, 2009),

Joseph Juran, “The Juran Trilogy”, *Journal Quality Progress*, Vol. 19 (1986).

Kementerian Riset, Direktorat Penjaminan Mutu, *Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal*, (Jakarta: Direktorat Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018),

Kemristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Dirjen Belmawa, *Pedoman Sistem*

Lewis Elton, *University Teaching: A Professional Model for Quality*, (Buckingham:Open University Press, 1995),

- Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006).
- M. Fajar, *Mahasiswa dan Budaya Akademik*, (Bandung: Rineka Cipta, 2002),
- M. Ihsan Dacholfany, “Inisiasi strategi Manajemen Lembaga Pendidikan Islam dalam Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia Islami di Indonesia dalam Menghadapi Era Globalisasi”, *Jurnal At-Tajdid*, Vol. 1 No. 1 (Januari-Juni 2017),
- Mark Olssen, *Education Policy: Globalization, Citizenship and Democracy*, (London: Sage Publications, 2004),
- Moh. Mukri, “Islamic Education System and Muslim Identity in Southeast Asia.”, *Jawi*, Vol. 2 No. 1 (2019), tersedia pada <https://doi.org/10.24042/jw.v2i1.2775> (2019), diakses pada Rabu, 3 Maret 2021
- Mu'alimin, *Menjadi Sekolah Unggul*, (1 ed.) (Yogyakarta: Gading Pustaka, 2014).
- Nasution S, *metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1998).
- Panduan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPMPT) Bidang Akademik*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2016),
- Penjaminan Mutu Internal - Pend. Akademik, Vokasi, Profesi dan PJJ*, 2018.
- Pasca Sarjana UIN Raden Intan. *Buku Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi*. UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Peraturan Presiden No.8, “Indonesia, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional”, (2012).
- Permendikbud, “Standar Nasional Pendidikan Tinggi”, Permendikbud No. 3 (2020).
- Philip Crosby, *Quality Is Free*, (New York: McGraw-Hill, 1979).
- Prim Masrokan Mutohar, “Formulasi Strategi Peningkatan Mutu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) di Jawa Timur”, *Jurnal Al-Idarah: Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 4 No. 2 (2019),
- Rita Prima Bendriyanti, “Manajemen Mutu Layanan Akademik Dalam Meningkatkan Kompetensi Lulusan Di Perguruan Tinggi Swasta di Provinsi Bengkulu”, *Jurnal TARBAWI*, Vol. 1 No. 1 (2015),

- Robert Bogdan dan Biklen, *Qualitative Research for education An Introduction to Theory and Methods*, (Boston London: Allyn And Bacon, 1982).
- Rofi Munawar, “Manajemen Organisasi dalam Al-Qur’an”, 2007, tersedia pada [dppkstanjabbar.wordpress.com](http://dppkstanjabbar.wordpress.com) (2007). Di akses pada 25 November 2020.
- Rohiat, *Manajemen Sekolah*, (Bandung: PT Refika Adikarya, 2010).
- S. Thomas Foster, *Managing Quality; Integrating The Supply Chain*, Third Edition(Person Education, 2007).
- Satori, D. A., dan A. Komariah. Metodologi penelitian kualitatif. Al-Fabeta, 2009.
- Satori, D. A., dan A. Komariah. Metodologi penelitian kualitatif. Al-Fabeta, 2009.
- Shaciko Murata & William C, *Trilogi Islam: Islam, Iman dan ihsan*, Terj: Ghufron A,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997),
- Siti Rabiah, “Manajemen Pendidikan Tinggi Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan”, *Jurnal Sinar Manajemen*, Vol. 16 No. 1 (2019),<https://doi.org/E-ISSN 2598-398X | P- ISSN 2337- 8743>.
- Sugiyono, *Metode Penelitian manajemen*, (Bandung : Alfa beta, 2016),
- Suyadi Prawirosentono, *Filosofi Baru Tentang Manajemen Mutu Terpadu Total Quality Management Abad 21 Study Kasus dan Analisis*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004).
- Syaiful Anwar, “Peran Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Karakter Bangsa”, *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 7 (2016),
- Teknik Elektronika, “Pengertian Siklus PDCA (Plan, Do, Check, Act)”, Diakses pada 22 Oktober, 2020, tersedia pada <https://teknikelektronika.com/pengertian-siklus-pdca-plan-do-check-act/> (2020).
- Uhar Suharsaputra, “Administrasi Pendidikan”, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010),
- Umi Hijriyah, dkk “Pengaruh Lingkungan Pendidikan dan Tipe Kepribadian Terhadap Konflik Sosial Kelompok Antar Agama (Studi Survey Pada Lingkungan Pendidikan Di Tingkat Menengah Atas Kabupaten Lamsel)”, (Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2013).
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003, “Tentang Sistem Pendidikan Nasional”

- W. Edwards Deming, *Out Of The Crisis*, (London, England: MIT Center for Advanced Educational Service, 1986).
- Wikipedia, "PDCA", n.d., tersedia pada <http://id.m.wikipedia.org>. Diakses pada 22 Juni 2020.
- Badan Pusat Statistik, "Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Metro, 2019", 2019, tersedia pada [https://bps.go.id/indikator/indikator/view\\_data\\_pub/1872/api\\_pub/WVRITTCySIZDa3IUcFp6czNwbHI4QT09/da\\_03/1](https://bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/1872/api_pub/WVRITTCySIZDa3IUcFp6czNwbHI4QT09/da_03/1) (2019).
- Edward Sallis, *Total quality management in education: Third edition, Total Quality Management in Education: Third Edition*, 2014, <https://doi.org/10.4324/9780203417010>. h.1
- Faisal Mubarak, "Faktor dan Indikator Mutu Pendidikan Islam", *Jurnal Management of Education*, Vol. 1 No. 1 (n.d.), <https://doi.org/ISSN 977-24442404>.
- H Slamet, "Model sistem penjaminan mutu perguruan tinggi 1", No. 15 (2016), hal. 1–23, tersedia pada <http://repository.uin-malang.ac.id/1312/1/model.pdf> (2016).
- Kemenristek Dikti, "Sosialisasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi", 2016, tersedia pada [http://www.kopertis12.or.id/wp-content/uploads/2016/06/small\\_sosialisasi\\_SN\\_Dikti\\_2016.pdf](http://www.kopertis12.or.id/wp-content/uploads/2016/06/small_sosialisasi_SN_Dikti_2016.pdf) (2016). Diakses pada tanggal 25 November 2020
- Sevima.com, "Pentingnya Sistem Penjaminan Mutu Internal Untuk Akreditasi Perguruan Tinggi", di akses pada 29 November 2019 (n.d.), tersedia pada <https://sevima.com/pentingnya-sistem-penjaminan-mutu-internal-untuk-akreditasi-perguruan-tinggi/>.